



IPB University
— Bogor Indonesia —

2020

TINJAUAN KRITIS IPB
TERHADAP UU CIPTA KERJA:
**SUATU
PERSPEKTIF
AGROMARITIM**

Tinjauan Kritis IPB terhadap Undang Undang Cipta Kerja: Suatu Perspektif Agromaritim 2020



Tim Analisis Undang Undang Cipta Kerja IPB University

1. Pengarah

- a. Rektor : Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F

2. Anggota

No	Nama Lengkap	Departemen/Fakultas/Unit
1	Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Dr. rer. net Rina Mardiana S.P., M.Si	Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4	Dr. Suhana, S.Pi, M.Si	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5	Dr. rer. Agr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si	Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
6	Dr. Raden Dikky Indrawan, S.P., M.M	Sekolah Bisnis
7	Dr. Akhmad Faqih, S.Si	Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
8	Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S	Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan
9	Prof. Dr. Muh. Firdaus, S.P., M.Si	Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
10	Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto M.Sc.	Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian
11	Prof. Dr. Ir. Widiatmaka, DAA	Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian
12	Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto M.Agr.	Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian
13	Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah M.Sc.Agr.	Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan
14	Prof. Dr. Ir. Sumiati M.Sc.	Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan
15	Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono M.Si.	Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
16	Prof. Dr. Ir. Sudradjat M.S.	Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian
17	Dr. Ir. Luky Adrianto M.Sc.	Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

18	Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo M.S.	Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia
19	Dr. Ir. Naresworo Nugroho M.Si.	Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan
20	Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si	Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
21	Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si	Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian
22	Dr. Ir. Arief Darjanto M.Ec.	Sekolah Bisnis
23	Dr. Ir. Wawan Oktariza M.Si.	Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
24	Dr. drh. Diah Iskandriati	Pusat Studi Satwa Primata LPPM
25	Akhmad Solihin, SPi, MH	Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan LPPM IPB
26	Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S	Biro Komunikasi
27	Bagja Hidayat, S.Hut	Alumni IPB
28	O.A. Mustafa S. Sos	Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM
29	Sampean, S.Sos., M.Si	Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM
30	Alfin Murtadho, S.P	Pusat Pengkajian Perencanaan dan pengembangan Wilayah LPPM
31	Linda Rosalina, SE	Pusat Studi Agraria LPPM
32	Putu Riana Pertiwi, S.KPm	Pusat Studi Agraria LPPM
33	Jeffry Setiawan, S.Si	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
34	Badar Muhammad, S.IKom	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Cetakan Pertama: Desember 2020
©LPPM IPB University



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
IPB University
Gedung Andi Hakim Nasution, Lt 5, Kampus IPB Dramaga
Bogor, 16680 Jawa Barat.
Telp : +62-251 8622 093/ +62-251 8622 709
Fax : +62-251 8622 323
e-mail : lppm@apps.ipb.ac.id
<https://lppm.ipb.ac.id/>

ISBN 978-623-6047-10-1



9 786236 047101

KATA PENGANTAR

Menyelidik Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disingkat UUCK merupakan kerja sebuah tim besar dari para cendekiawan IPB University berdasarkan bidang kepakarannya. Tim ini tidak hanya membongkar dan mengkritik undang-undang yang paling fenomenal-kontemporer, melainkan memberikan pula tawaran solusinya. Tinjauan kritis terhadap UUCK tidak semata melihat potensi risiko dan dampak dimasa mendatang ketika kebijakan UUCK diimplementasikan, tetapi juga memberi ruang pengakuan tentang ikhtiar metode *omnibus law* di dalam merespon sektoralisme tata kelola Sumber Daya Alam dan tumpang tindih kebijakan Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Kami mencermati pada kebaikan yang terserak di sana-sini dalam pasal, angka, dan ayat. Proses tersebut telah dimulai segera setelah UUCK ditetapkan Pemerintah. Setidaknya empat kali kumpulan analisa kritis IPB telah terbentuk ke dalam buku. Namun kemudian selalu mengalami tahap pembongkaran dan “dipermak” supaya menuju titik proporsional. Agar porsi kritik yang keras, sedemikian melimpah, dan meruah hingga di setiap ujung-ujung kata tersebut, mampu setingkat dengan curahan solusi yang diberikan. Bila hanya menebar bibit-bibit problem, maka dipastikan hanya akan memanen tambahan masalah-masalah baru. Hal demikian yang harus dihindari, agar IPB University selalu menjadi kekuatan simbolis untuk menumbuhkan kebajikan dunia pertanian. Buku ini disusun dengan intensi demikian, meski masih mungkin dapat diupayakan kebajikan-kebajikan tambahan yang melampaui isi buku ini.

Memang UUCK masih menyisakan banyak serasah dalam kegentingan dunia pertanian Indonesia. Pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat Indonesia tetap harus berkeringat penuh untuk menuju tahap ketahanan hingga kemandirian pangan. Meski kadang-kadang keringat sudah berkali-kali kering, tapi belum ditemukan formula terbaik dalam Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Presiden (Perpres) untuk dunia pertanian. Dalam upaya menemukan sebaik-baiknya formula tersebut, negara bisa mengupayakan searif-arifnya dengan melihat dan membaca usulan-usulan IPB University di buku ini. Pada kepingan-kepingan ide dan tinjauan kritis yang dikemas apik dalam detail-detail yang panjang.

Tentu saja tidak hanya selesai melalui buku ini, karena IPB University sudah menyiapkan akademisi-akademisi terbaiknya dengan performa keunggulan tertinggi guna membantu pemerintah dalam penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hingga Rancangan Peraturan Presiden (R-Pepres). Apa yang tidak kami tuntaskan dalam lembaran-lembaran besar ini, akan disempurnakan oleh langkah-langkah riil di arena tarung sejati dalam perspektif Agromaritim. Di sanalah terdapat satu dan jutaan pembuktian sejati di lapangan, untuk Indonesia yang lebih baik.

Bogor, November 2020

Kepala LPPM-IPB,

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, MAgr

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I STRUKTUR UUCK DAN POKOK FOKUS PENGATURAN	1
LATAR BELAKANG: IPB TERPANGGIL	1
PANDANGAN TERKAIT STRUKTUR DAN FOKUS PENGATURAN	2
TINJAUAN KRITIS SECARA FILOSOFIS	11
BAB II SUBJEK UTAMA AGROMARITIM	19
PETANI	20
PEKEBUN	20
PEMBUDI DAYA IKAN	21
NELAYAN	21
PETAMBAK GARAM	22
MASYARAKAT HUKUM ADAT/MASYARAKAT ADAT	23
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN	25
BAB III AGROMARITIM, PANGAN DAN DESA	27
BAB IV PERTANIAN	33
MENAKAR KEKUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP BUDI DAYA DAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	34
MENAKAR KEKUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUBJEK AGROMARITIM DALAM LIBERALISASI PANGAN	39
MENAKAR KEBERPIHAKAN PERKEBUNAN SKALA BESAR VERSUS RAKYAT	42
MENAKAR PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN HORTIKULTURA	45
MENAKAR PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PERTANIAN	50
BAB V KELAUTAN DAN PERIKANAN	53
INVESTASI DI SEKTOR PERIKANAN	53
“MODUS” NELAYAN KECIL	56
SENTRALISASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	58
PERIZINAN USAHA PERIKANAN	59
BAB VI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	65
PERIZINAN BERUSAHA, SENTRALISASI, DAN INVESTOR	65
KEALPAAN UUCK DALAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	71
ANTARA JANJI, DATA, DAN DEFINISI YANG TAK SINKRON	72
BAB VII TATA RUANG, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	75
TATA RUANG	75
UPAYA MEMANGKAS SEKTORALISME	75
RESENTRALISASI	76

TEROBOSAN PERCEPATAN DAN TRANSPARANSI RTRW DAN RDTR.....	76
INTEGRASI TATA RUANG YANG BELUM TUNTAS.....	78
BIAS PERKOTAAN.....	79
PEMANFAATAN RUANG PULAU-PULAU KECIL.....	80
KEHUTANAN.....	81
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	84
BAB VIII BANK TANAH DAN REFORMA AGRARIA	91
BAB IX SINTESA DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	97
SINTESA	97
1. Perizinan dan Investasi	97
2. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil	98
3. Reforma Agraria	99
4. Dukungan Kajian Ilmiah dalam Pengambilan Kebijakan	99
5. Sanksi dalam Berusaha	100
6. Lingkungan Hidup.....	100
7. Ketenagakerjaan.....	101
8. Penataan Ruang.....	101
9. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.....	102
REKOMENDASI KEBIJAKAN	103
1. Menciptakan investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan	103
2. Pembagian beban pemerintah melalui kewenangan pusat-daerah yang proporsional	104
3. Penguatan Integritas Lembaga Pelaksana	104
4. Penguatan ekonomi berbasis perdesaan, kerakyatan dan komunitas.....	104
5. Penyempurnaan kebijakan tata ruang dan agraria yang proporsional-berkeadilan.....	104
6. Penguatan daya saing produk-produk lokal agar bisa berkompetisi di pasar global dan pengendalian impor	105
7. Sistem informasi untuk mendukung integrasi dan sharing data.....	105
REFERENSI	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur, Jumlah Pasal dan Persentase Substansi UUCK.....	4
Tabel 2 Struktur BAB UUCK, Pasal UUCK dan 78 UU Terdampak UUCK	6
Tabel 3 Laju Konversi Lahan 2011–2014 dan 2015–2018	39
Tabel 4 Hubungan antara Perizinan Berusaha dengan Kewenangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Hadirnya Undang–Undang Cipta Kerja	81
Tabel 5 Hubungan antara Isu Strategis dengan Kewenangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Hadirnya Undang–Undang Cipta Kerja	83
Tabel 6 Daftar objek kepentingan umum UUCK.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep “Cipta Kerja” menurut Undang-undang Cipta Kerja	2
Gambar 2 Konstruksi Empat Tujuan Undang-undang Cipta Kerja	4
Gambar 3 Struktur <i>OMNIBUS LAW</i> Undang Undang Cipta Kerja	10
Gambar 4 Tiga Landasan Dasar dalam Membangun Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha	19
Gambar 5 Perkembangan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Indonesia	54
Gambar 6 Perkembangan PMA Sektor Perikanan Periode 1990–2019	56
Gambar 7 Jumlah Kapal Perikanan Berizin Pusat	57
Gambar 8 Jumlah Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut WPP NRI	57
Gambar 9 <i>Share</i> Kepemilikan Kapal Perikanan Izin Pusat	58
Gambar 10 <i>Share</i> Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut Jenis Alat Tangkap	61
Gambar 11 Relasi UU 32/2009 dengan UU yang lain di dalam UUCK.	84
Gambar 12 Distribusi Kewenangan dalam penyusunan UU 32/2009	86
Gambar 13 Distribusi Kewenangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja	87

BAB I

STRUKTUR UUCK DAN POKOK FOKUS PENGATURAN

LATAR BELAKANG: IPB TERPANGGIL

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah pada 5 Oktober 2020, menurut pemerintah, lahir sebagai wujud hadirnya peran negara untuk menunaikan amanat konstitusi di dalam memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Melalui upaya penciptaan ekosistem investasi dan kemudahan izin usaha yang menjadi semangat dari UUCK diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan yang sekaligus akan menjawab persoalan pengangguran dan masalah kemiskinan.¹

Namun kebijakan pemerintah dalam penciptaan kerja melalui UUCK ini perlu mendapat tinjauan akademik yang kritis. IPB terpanggil untuk memberikannya karena IPB memiliki kompetensi akademis pada berbagai bidang yang diatur dalam undang-undang ini. Atas permintaan DPR-RI, di bulan April 2020 yang lalu IPB telah memberikan pandangan resmi atas draft UUCK yang diperoleh, namun pandangan resmi tersebut hanya ditelaah secara terbatas pada bidang-bidang Pertanian. Pada UUCK yang sudah disahkan pemerintah, beberapa pasal yang pernah dikritisi IPB terlihat sudah mengalami perbaikan. Namun, mengingat bahwa masukan dan tinjauan kritis yang dilakukan oleh IPB sebelum disahkannya UUCK merupakan tinjauan akademik secara parsial pada bidang pertanian, maka masukan dari tinjauan tersebut memiliki keterbatasan secara kontekstual. Oleh karena itu, IPB melakukan penyempurnaan tinjauan akademik secara lebih komprehensif sesuai kompetensi akademik yang dimiliki oleh IPB secara lintas bidang yang diatur oleh UUCK. Tinjauan akademik ini disusun berdasarkan pengelompokan bidang untuk efektifitas penyampaian pandangan kritis di setiap pembahasannya. Beberapa substansi yang relevan yang pernah disampaikan pada kajian IPB sebelumnya, ditampilkan kembali dengan beberapa perbaikan sesuai dengan konteksnya.

Penyempurnaan tinjauan akademik secara kritis yang IPB lakukan ini tidak menyeluruh terhadap seluruh pasal UUCK, namun tetap dibatasi pada pembahasan aturan yang sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki IPB dan skala prioritas IPB. Pemilihan skala prioritas IPB dilakukan mengingat keterbatasan waktu yang ada untuk melakukan peninjauan pada UUCK yang telah disahkan. Khususnya mengingat amanat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana UUCK memang disegerakan oleh pemerintah, dengan jangka waktu maksimal tiga bulan setelah UUCK disahkan. Oleh karena itu, tinjauan akademik ini memiliki dua fungsi, yaitu pertama sebagai tinjauan perbaikan kritis pada UUCK, dan kedua sebagai bahan dasar masukan pada serap aspirasi untuk penyusunan RPP atau peraturan turunan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.


Tinjauan akademik IPB secara kritis atas UUCK ini tidak membahas aspek proses penyusunan dan pengesahan undang-undang, walaupun IPB menemukan dan memiliki berbagai catatan kritis terkait hal ini. Tinjauan akademik kritis IPB ini difokuskan pada aspek substansi UUCK yang sudah disahkan pemerintah. Substansi tinjauan IPB ini dirangkum dari berbagai pembahasan dan

¹ Lihat Naskah Akademik UUCK dan bagian menimbang dalam UUCK

masukannya dari fakultas, departemen, pusat-pusat studi di bawah koordinasi LPPM IPB atas arahan Rektor IPB dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi.

PANDANGAN TERKAIT STRUKTUR DAN FOKUS PENGATURAN

UUCK disebutkan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Pasal 1 UUCK mendefinisikan pengertian dari cipta kerja, yakni "...Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional". Berdasarkan definisi tersebut, maka konstruksi berfikir konsep cipta kerja yang dimaksud Pasal 1 Angka (1) diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Konsep "Cipta Kerja" menurut Undang-undang Cipta Kerja

Konstruksi konsep cipta kerja pada Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa ekonomi nasional dititikberatkan pada upaya penciptaan kerja yang dilakukan melalui tiga upaya pengaturan, yakni: (1) pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; (2) Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kemudahan Berusaha; dan (3) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pengaturan yang pertama mencerminkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan yang direpresentasikan oleh Koperasi dan UMK-M sebagai unsur pelaku perekonomian. Upaya pengaturan kedua memperlihatkan dukungan pada sektor modern dan korporasi (baik nasional maupun asing) sebagai faktor pendorong perekonomian. Upaya pengaturan ketiga adalah penguatan keberpihakan pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sebagai faktor yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga UUCK secara langsung menggambarkan bahwa pemangku kepentingan yang diatur dan diformalisasi dalam kepentingan ekonomi nasional adalah tiga kelompok yaitu koperasi dan UMK-M, sektor modern/korporasi dan pemerintah pusat. Konstruksi peran pemangku kepentingan dicerminkan dari peran pemerintah yang menjadi penentu iklim investasi bagi sektor modern dan korporasi yang menjadi pelaku utama dalam ekonomi nasional. Kemudian, kedua pemangku kepentingan ini, memiliki peran dalam membina Koperasi dan UMK-M. Konstruksi peran pemangku kepentingan ini mendasari berbagai ketetapan aturan di dalam UUCK yang disahkan dan berimplikasi pada cara pandang terhadap struktur kebijakan turunan dari UUCK.


Konstruksi peran koperasi dan UMK-M didasarkan maksud pemerintah menunjukkan keberpihakannya pada ekonomi kerakyatan namun definisinya disempitkan pada kelompok masyarakat yang terdefinisi dalam kelembagaan koperasi dan UMK-M. Hal ini berimplikasi terbaikannya perhatian pada kelompok masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan, serta kelompok-kelompok masyarakat yang aktivitasnya tidak dapat masuk dalam definisi dan kriteria formal koperasi dan UMK-M khususnya di kawasan perdesaan. Di perdesaan pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan seperti petani, peternak, nelayan, dan lain-lain umumnya adalah usaha individu yang secara umum dalam undang-undang ini diasumsikan sebagai usaha mikro. Untuk pelaku ekonomi yang berkelompok atau memiliki karyawan secara informal diasumsikan sebagai usaha kecil. Namun, jika dilihat lebih teliti, dalam aspek sosial kelembagaan dalam aktivitas mata pencahariannya lebih berasosiasi pada kelembagaan kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain. Hal ini dapat terlihat dari program dan kegiatan pemerintah selama ini yang mengakomodir para pelaku usaha ekonomi ini yang tidak masuk dalam kriteria formal kelembagaan koperasi atau badan usaha. Kontribusi kelembagaan-kelembagaan berbasis perdesaan ini dalam penciptaan kerja tidak mungkin diabaikan.

Konstruksi peran sektor usaha modern dan korporasi (baik nasional maupun asing) sebagai faktor pendorong perekonomian dalam ekonomi nasional menjadi esensi dalam semangat pengesahan UUCK. Aspek perijinan dalam kemudahan berusaha ditujukan untuk meningkatkan investasi dari sektor modern dan korporasi. Sehingga semangat formalitas usaha UUCK ditujukan memperkuat peran sektor ini, sedangkan kemudahan berusaha ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang linier dengan pertumbuhan sektor modern dan korporasi. Sektor modern dan korporasi pun memiliki peran sebagai pembina UMK-M, sehingga peranan sektor modern dan korporasi tidaklah sejajar dengan sektor UMK-M dalam konstruksi UUCK.

Pada sisi peran kelembagaan pemerintah, konstruksi UUCK memberikan penguatan fungsi dan peran Pemerintah Pusat sebagai penentu iklim investasi dibandingkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Hal ini terlihat pada beberapa ketentuan pengaturan kewenangan pada tingkat daerah yang telah dipangkas oleh UUCK dan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga arah kebijakan pertumbuhan ekonomi nasional diasumsikan menjadi lebih mudah dikoordinasikan dalam kebijakan dan perizinan. Namun di sisi lain, penguatan peran pemerintah pusat ini dimanifestasikan untuk memfasilitasi perkembangan sektor modern dan korporasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dibandingkan koperasi dan UMK-M, faktanya sektor modern dan korporasi lebih memiliki akses ke dalam penyusunan kebijakan dan arah perekonomian nasional yang dikelola pemerintah pusat. Sementara peran sektor UMK-M pada umumnya lebih bersifat lokal dan berkonteks kedaerahan. Kebijakan terkait sektor UMK-M dan sektor informal secara nasional pada umumnya tidak mampu menangani kekhasan permasalahan dan aspek kepentingan masyarakat daerah yang selama ini menjadi peran pemerintah daerah dan desa.

Peranan para pemangku kepentingan dalam penguatan iklim investasi dan formalisasi usaha sebagaimana Pasal 3, UUCK dikonstruksikan pada empat butir tujuan. Konstruksi empat tujuan tersebut dideskripsikan pada Gambar 2. Dua tujuan pertama adalah upaya penciptaan dan penjaminan lapangan kerja bagi warga negara, dan dua tujuan lainnya adalah melakukan penyesuaian pengaturan. Tujuan pertama UUCK berfokus pada upaya menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi - UMK-M serta industri dan perdagangan nasional. Tujuan kedua UUCK adalah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Tujuan ketiga UUCK adalah penyesuaian pengaturan terkait keberpihakan, penguatan dan perlindungan koperasi, UMK-M dan industri nasional. Tujuan keempat UUCK adan penyesuaian pengaturan terkait peningkatan ekosistem dan kemudahan Proyek

Strategis Nasional (PSN) yang berorientasi pada kepentingan nasional berbasis IPTEK dan Pancasila.



Gambar 2 Konstruksi Empat Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, pokok pengaturan UUCK dalam upaya mendorong perekonomian nasional (lihat Tabel 1) didominasi oleh empat aspek kebijakan UUCK, yakni: (1) penyederhanaan izin usaha dalam BAB 3, BAB 4, BAB 6, BAB 10, dan BAB 1; (2) ekosistem investasi dalam BAB 3 dan BAB 10; (3) pengadaan tanah dalam BAB 7; dan (4) kawasan ekonomi dalam BAB 9. Keempat aspek tersebut kemudian ditunjang oleh pokok bahasan ketenagakerjaan serta dukungan riset dan inovasi.

Keempat aspek kebijakan UUCK tersebut mendasari dan melingkupi sepuluh (10) kebijakan strategis cipta kerja, yaitu:

- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- Ketenagakerjaan;
- Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- Kemudahan berusaha;
- Dukungan riset dan inovasi;
- Pengadaan tanah;
- Kawasan ekonomi;
- Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN;
- Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- Pengenaan sanksi.

Ruang lingkup kebijakan strategis diatas menjadi landasan struktur UUCK yang pembahasannya terbagi ke dalam 15 BAB dan 186 Pasal. Struktur BAB dan jumlah pasal UUCK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Struktur, Jumlah Pasal dan Persentase Substansi UUCK

BAB	Substansi	Tujuan UUCK ke-	Σ Pasal	Persentase (%)
I	Ketentuan Umum	-	1	0,54
II	Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup	-	4	2,15

BAB	Substansi	Tujuan UUCK ke-	Σ Pasal	Persentase (%)
III	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha	2	74	39,78
IV	Ketenagakerjaan	-	5	2,69
V	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	20	10,77
VI	Kemudahan Berusaha	1,2	14	7,55
VII	Dukungan Riset dan Inovasi	-	3	1,62
VIII	Pengadaan Tanah	2	26	13,98
IX	Kawasan Ekonomi	2	6	3,23
X	Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional	3	20	10,75
XV	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja	3	3	1,62
XII	Pengawasan dan Pembinaan	-	3	1,62
XIII	Ketentuan Lain-Lain	-	4	2,15
XIV	Ketentuan Peralihan	-	1	0,54
XV	Ketentuan Penutup	-	2	1,07
Total Pasal			186	100

Penekanan kebijakan strategis UUCK secara substansi dan besaran persentase berturut-turut dari yang paling banyak diatur adalah aspek peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (39,78%), pengadaan tanah (13,98%), kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (10,77%), serta aspek investasi Pemerintah Pusat dan kemudahan PSN sebesar 10,75 persen. Sementara substansi pada aspek dukungan riset dan inovasi sebesar 1,62 persen. Dengan demikian, secara substansi UUCK, dari tiga bidang fokus pengaturan (seperti Gambar 1) peran pemangku kepentingan (ekonomi kerakyatan, ekonomi modern/korporasi dan kebijakan pemerintah pusat), fokus pengaturan penguatan peranan dalam ekonomi nasional oleh sektor modern/korporasi mendapat perhatian yang lebih utama. Hal ini kemudian tercermin dari jumlah pasal yang diaturnya maupun dari urutan pencantuman pasal-pasal.

Di dalam urutan subjek yang disebut dalam definisi cipta kerja (Pasal 1), aspek “kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M” disebut lebih dulu namun tidak serta merta menjadi pokok bahasan dalam UUCK. Aspek “peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha” (BAB III) menjadi substansi yang paling awal diatur dalam UUCK setelah BAB Ketentuan Umum dan BAB Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, sekaligus menjadi BAB dengan jumlah pasal terbesar.

Untuk mendukung peranan sektor modern dan korporasi, maka iklim investasi sebagai bagian dari upaya penciptaan kerja diperkuat dengan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan Presiden Jokowi pada 17 November 2020.

Metode *omnibus law* pada UUCK dilakukan dalam rangka harmonisasi terhadap 78 UU melalui tiga cara, yakni: (1) menyatakan tidak berlakunya keseluruhan UU atau UU dicabut; (2) menghapus beberapa pasal pada UU Asal (UU *existing*); dan (3) merubah kandungan isi pada pasal tertentu dari UU Asal.

Terdapat dua UU yang dinyatakan dicabut melalui omnibus UUCK ini, yakni *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) dan UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sedangkan pada 76 UU terdampak lainnya mengalami penghapusan pasal dan/atau perubahan substansi. Selain itu, UUCK juga melahirkan bentuk norma/regulasi baru yang belum pernah ada dalam khasanah kebijakan di Indonesia sebelumnya, seperti Bank Tanah dan Hak Pengelolaan Tanah.

Tabel 2 dibawah ini secara rinci menjabarkan susunan BAB dan pasal-pasal UUCK. Tabel tersebut juga menunjukkan sebanyak 30 UU terdampak UUCK yang berkaitan dengan bidang kompetensi keilmuan di IPB University. Sedangkan yang disebut sebagai norma baru UUCK adalah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang tidak mempersandingkan dengan UU manapun karena regulasi tersebut belum pernah ada di Indonesia sehingga perlu diciptakan melalui UUCK.

Tabel 2 Struktur BAB UUCK, Pasal UUCK dan 78 UU Terdampak UUCK

Pasal	Isi UUCK	Norma Baru UUCK	Prioritas Tinjauan Kritis IPB
1	KETENTUAN UMUM		
2-5	ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP		
6-13	PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA		
7	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
8	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah		
9	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah		
10	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi		
11	Pengawasan		
12	Peraturan Pelaksanaan		
13	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha		
14-15	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
16	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 17-20		
17	UU 26/2007 tentang Penataan Ruang		
18	UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
19	UU 32/2014 tentang Kelautan		
20	UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial		
21	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 22		
22	UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
23	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 24-25		
24	UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung		
25	UU 6/2017 tentang Arsitek		
26	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 27		
27	UU 31/2004 tentang Perikanan		
28	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 27-34		
29	UU 39/2014 tentang Perkebunan		
30	UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		
31	UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		
32	UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		
33	UU 13/2010 tentang Hortikultura		
34	UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
35	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 36-37		
36	UU 41/1999 tentang Kehutanan		
37	UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
38	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 39-42		
39	UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		
40	UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi		
41	UU 21/2014 tentang Panas Bumi		
42	UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan		
43	UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran		
44	UU 3/2014 tentang Perindustrian		
45	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 46-48		

Pasal	Isi UUCK	Norma Baru UUCK	Prioritas Tinjauan Kritis IPB
46	UU 7/2014 tentang Perdagangan		
47	UU 2/1981 tentang Metrologi Legal		
48	UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal		
49	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 50-53		
50	UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
51	UU 20/2011 tentang Rumah Susun		
52	UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi		
53	UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air		
54	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 55-58		
55	UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan		
56	UU 23/2007 tentang Perkeretaapian		
57	UU 17/2008 tentang Pelayaran		
58	UU 1/2009 tentang Penerbangan		
59	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 60-64		
60	UU 36/2009 tentang Kesehatan		
61	UU 44/2009 tentang Rumah Sakit		
62	UU 5/1997 tentang Psikitropika		
63	UU 35/2009 tentang Narkotika		
64	UU 18/2012 tentang Pangan		
65	Penjelasan awal mengenai pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan		
66	UU 33/2009 tentang Perfilman		
67	UU 10/2009 tentang Kepariwisataaan		
68	UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah		
69	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 71-72		
70	UU 38/2009 tentang Pos		
71	UU 36/1999 tentang Telekomunikasi		
72	UU 32/2002 tentang Penyiaran		
73	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 74-75		
74	UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan		
75	UU 2/2002 tentang Kepolisian		
76	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 77-79		
77	UU 25/2007 tentang Penanaman Modal		
78	UU 10/1998 tentang Perbankan		
79	UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah		
80	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 81-84		
81	UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan		
82	UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional		
83	UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
84	UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		
85	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 86-88		
86	UU 25/1992 tentang Perkoperasian		
87	UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
88	Basis Data Tunggal		
89	Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil		
90	Kemitraan		
91	Kemudahan Perizinan Berusaha		
92-94	Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal		
95-102	Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi		
103	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan		
104	Penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik		
105	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 106-118		
106	UU 6/2011 tentang Keimigrasian		
107	UU 13/2016 tentang Paten		
108	UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis		
109	UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas		
110	UU Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang UUGangguan (<i>Hinderordonnantie</i>)		
111	UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan		
112	UU 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
113	UU 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		
114	UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
115	UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam		
116	UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan		
117	UU 6/2014 tentang Desa		
118	UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
119	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 120-121		
120	UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara		
121	UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		
122	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 123-124		
123	UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum		
124	UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
125-135	Bank Tanah		
136-142	Penguatan Hak Pengelolaan		
143-145	Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing		
146-147	Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah		

Pasal	Isi UUCK	Norma Baru UUCK	Prioritas Tinjauan Kritis IPB
148	Penjelasan awal untuk membahas UUCK Pasal 150		
149	Penjelasan bahwa: Kawasan Ekonomi terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		
150	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus		
151	Penjelasan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		
152	UU 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		
153	UU 37/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang		
154-164	Investasi Pemerintah Pusat		
165-172	Lembaga Pengelola Investasi		
173	Kemudahan Proyek Strategis Nasional		
174	Penjelasan bahwa: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.		
175	UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan		
176	UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah		
177-179	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN		
180-183	KETENTUAN LAIN-LAIN		
184	KETENTUAN PERALIHAN		
185-186	KETENTUAN PENUTUP		

Pengaturan UUCK mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (BAB 3 UUCK) berisi tentang empat aspek, yakni: (1) Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (2) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (3) Penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi; dan (4) Penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. Keempat aspek terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut dijabarkan secara spesifik sebagai berikut:

- 1) Konsep Perizinan Berusaha berbasis risiko dijabarkan oleh Pasal 6 hingga 13 UUCK. Klasifikasi risiko usaha terbagi atas empat kategori, yakni: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap kategori risiko usaha memiliki konsekuensi terhadap persyaratan Perizinan Berusaha yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha.
- 2) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi tiga aspek, yakni: (1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (2) persetujuan lingkungan; dan (3) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- 3) Penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dijabarkan oleh UUCK kedalam limabelas (15) sektor, yakni: (a) kelautan dan perikanan; (b) pertanian; (c) kehutanan; (d) energi dan sumber daya mineral; (e) ketenagakerjaan; (f) perindustrian; (g) perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian; (h) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (i) transportasi; (j) kesehatan, obat dan makanan; (k) pendidikan dan kebudayaan; (l) pariwisata; (m) keagamaan; (n) pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan (o) pertahanan dan keamanan.
- 4) Penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu secara spesifik mengacu pada tiga sektor, yakni penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah.

Sedangkan pengaturan UUCK mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BAB 5 UUCK) membahas tentang sembilan hal, yakni: (1) koperasi; (2) kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (3) basis data tunggal; (4) pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil; (5) kemitraan; (6) kemudahan perizinan berusaha; (7) kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal; (8) dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan dan inkubasi; dan (9) Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik.

Pengaturan UUCK mengenai kemudahan berusaha (BAB 6 UUCK) mengatur tujuh aspek, yakni: (1) keimigrasian; (2) paten; (3) merek; (4) Perseroan Terbatas; (5) perpajakan; (6) impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan; dan (7) Badan Usaha Milik Desa.

Kemudahan berusaha dan membangun ekosistem investasi akan sangat terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Pengaturan UUCK mengenai ketenagakerjaan difokuskan kepada hubungan industrial pelaku usaha khususnya pada sektor modern dan korporasi yang bersifat formal.

Sehingga, pengaturan UUCK mengenai ketenagakerjaan (BAB 4 UUCK) membahas tentang empat hal, yakni: (1) ketenagakerjaan; (2) sistem jaminan sosial nasional; (3) badan penyelenggaran jaminan sosial; dan (4) perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penguatan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan akselerasi ekonomi melalui sektor modern dan korporasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan memerlukan pengadaan tanah. Sehingga pengaturan UUCK mengenai pengadaan tanah pada BAB 8 UUCK (Pasal 122-147) mengatur tentang pengadaan tanah dalam tiga aspek, yakni: (1) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (2) perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (3) pertanahan. Poin (1) dan (2) merupakan pengubah-sesuaian dua UU yang sudah ada, yakni UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan aspek pertanahan merupakan norma baru UUCK yang mengatur empat hal, yakni:

- a) Bank Tanah;
- b) Penguatan Hak Pengelolaan;
- c) Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing; dan
- d) Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

Penciptaan iklim investasi oleh pemerintah pusat dilakukan dengan pembangunan kawasan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam BAB 9 UUCK tentang kawasan ekonomi. Lebih spesifik, kawasan ekonomi yang dimaksud UUCK adalah kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Penciptaan iklim investasi untuk mendorong perekonomian nasional dilakukan melalui peranan investasi Pemerintah Pusat dan kemudahan PSN (BAB 10). Dalam BAB ini, UUCK mengatur tiga aspek, yakni: (1) investasi Pemerintah Pusat; (2) lembaga pengelola investasi; dan (3) kemudahan PSN.

Dukungan iklim investasi melalui riset dan inovasi dibahas oleh UUCK dalam BAB 7 yang terbatas pada tiga pasal (Pasal 119, 120, dan 121). Selain perlunya dukungan riset dan inovasi, iklim investasi untuk penciptaan lapangan kerja yang diatur UUCK didukung oleh pelaksanaan administrasi pemerintahan (BAB 11). BAB 11 mengatur dua aspek, yaitu administrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah. Selain itu, aturan mengenai aspek pengawasan dan pembinaan terdapat dalam BAB 12. Struktur BAB dalam UUCK dilengkapi secara berturut-turut mengatur ketentuan lain-lain (BAB 13), ketentuan peralihan (BAB 14), dan diakhiri dengan ketentuan penutup pada BAB 15.

Struktur BAB dalam UUCK dapat dipetakan untuk menggambarkan secara ringkas “bentuk wajah” UUCK. Dengan pemetaan ini dapat dilihat aspek utama dan aspek penunjang dari UUCK. Peta UUCK ini diilustrasikan pada Gambar 3.


Aspek utama yang diatur dalam UUCK adalah penciptaan kerja yang dilakukan melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Aspek ini merupakan upaya untuk meningkatkan sektor modern dan korporasi sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran utama dalam perekonomian nasional sesuai konstruksi UUCK. Substansi pembahasannya memuat pengubah-sesuaian undang-undang terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (RDTR), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha ditunjang oleh penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan. Undang-undang sektor yang diubah-sesuaikan dalam penyederhanaan perizinan berusaha adalah UU pada sektor yang beragam diantaranya: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrology legal, jaminan produk halal, standardisasi penilaian

kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi dan penyiaran; serta pertanahan dan keamanan. Penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan perizinan juga dilakukan pada UU terkait penanaman modal dan perbankan, koperasi dan UMK-M, dan ketenagakerjaan.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta penyederhanaan perizinan ini kemudian ditunjang oleh aspek kemudahan berusaha yang mengatur dengan mengubah-sesuaikan undang-undang tentang keimigrasian; paten; merek dan indikasi geografis; Perseroan Terbatas; perpajakan; perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; Badan Usaha Milik Desa; serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan kemudahan berusaha juga dilakukan pada undang-undang yang terkait dengan pengadaan tanah serta dukungan riset dan inovasi. Aspek penunjang berikutnya dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diatur UUCK ini adalah pengaturan terkait kawasan ekonomi baik kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, dalam rangka mendukung aspek utama dan aspek penunjang penciptaan lapangan kerja, maka dalam UUCK ini dimuat pula pengaturan mengenai administrasi pemerintahan dan peneanaan sanksi.



Gambar 3 Struktur *OMNIBUS LAW* Undang Undang Cipta Kerja

TINJAUAN KRITIS SECARA FILOSOFIS

Tim IPB meninjau filosofi penyusunan UUCK pada konstruksi tujuan, subyek dan obyek dari pengaturan. Pada dasarnya konstruksi tujuan UUCK adalah paradigma pembangunan negara Indonesia (*development paradigms*) melalui pertumbuhan ekonomi. Subyek dari UUCK adalah para pemangku kepentingan dan pemberian peran dan tanggung jawabnya (*role and right*) untuk mencapai tujuan UUCK. Obyek dari UUCK adalah sumberdaya (*resources*) sebagai titik sasaran pengaturan untuk mencapai tujuan. Pengaturan objek ditinjau dengan kerangka keunggulan kompetitif manajemen strategik bagi sektor usaha melalui pengelolaan sumberdaya (*resource based view*). Sehingga konstruksi pengaturan objek agar subjek dapat membantu pencapaian tujuan ditinjau melalui perubahan restriksi (*restriction*). Perubahan restriksi ini yang kemudian diwujudkan dalam UUCK. Oleh karena itu, tinjauan filosofis IPB dibagi dalam empat bagian. Pertama, bagian konstruksi tujuan dan subjek: pembahasan paradigma pertumbuhan ekonomi dan peran pemangku kepentingan. Kedua, tinjauan konstruksi tujuan dan objek: Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ketiga, konstruksi subjek dan objek; Inklusifitas dan Proporsionalitas Pemangku Kepentingan. Keempat, bagian pembahasan tinjauan terakhir adalah implikasi perubahan restriksi terhadap subjek dan objek yang difokuskan pada kompetensi IPB yaitu UMK-M dan agromaritim. Sehingga konstruksi tinjauan terakhir adalah: Implikasi Perizinan berbasis Risiko terhadap UMK-M dan Agromaritim.

1. Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Pemangku Kepentingan

Penyusunan UUCK pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam perspektif dasar peningkatan ekosistem investasi dengan upaya penyederhanaan aturan dan proses perijinan usaha secara nasional. Upaya ini didasarkan kepada permasalahan kerumitan, kelambatan dan korupsi yang menjadi hambatan utama dalam iklim investasi bagi sektor modern dan korporasi yang terjadi selama ini. Sehingga pemerintah pusat menjadi regulator utama yang dianggap mampu mengatasi permasalahan ini. Peranan pemerintah ini kemudian menjamin kemudahan usaha bagi sektor formal dan modern. Peranan sektor modern dan korporasi ini diformalisasi sebagai faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin masyarakat yang bukan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan tidak masuk dalam kategori ketenagakerjaan bagi sektor modern dan korporasi, maka konteks ekonomi kerakyatan dimasukkan dalam pengaturan UMK-M. Sektor modern dan korporasi kemudian diberikan tugas tambahan sebagai pembina sektor UMK-M. Sementara pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan pembinaan sektor UMK-M akan mendorong hubungan pembinaan pemerintah dalam kerangka hubungan kerja sektor modern dan korporasi dengan sektor UMK-M. Sehingga ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar azas keadilan dan pemerataan hak warga negara berada dalam kendali pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada peran sektor modern dan korporasi. Pada kerangka ini pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) seakan berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang memiliki arti peningkatan kualitas hidup dan standar hidup. Namun, hubungan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*) tidak tercantum secara tersurat dan tersirat di dalam UUCK. Khususnya peran negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan masyarakat kesejahteraan (*welfare society*) yang menjadi mandat utama Pancasila tidak diperkuat secara khusus. Ruang gerak yang lebih luas diberikan kepada peran sektor modern dan korporasi dalam pertumbuhan ekonomi yang mendasari semangat kebijakan strategis UUCK.

Secara umum, UUCK berusaha mengakomodir peranan negara untuk hadir dalam kepentingan nasional. Sehingga, penciptaan iklim investasi tidak dimaksudkan untuk memberikan ijin tanpa syarat. Berbagai aspek yang memudahkan usaha diatur dan dikendalikan dalam UUCK melalui perspektif risiko usaha. Oleh karena itu, pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko di dalam UUCK dilakukan dengan menilai tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya dalam aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko ini kemudian dilakukan dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi. Pengaturan ini di dalam UUCK dimaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pada saat yang sama aturan ini memberikan kepastian berusaha untuk sektor modern dan korporasi dengan peranan yang lebih besar dalam perekonomian. Penilaian aspek risiko pada sektor usaha akan memperkuat peranan sektor modern dan korporasi dan membatasi ruang gerak sektor UMK-M. Pada dasarnya sektor modern dan korporasi memiliki kemampuan meminimalisir dan memitigasi berbagai penilaian dan tingkat potensi risiko pada berbagai tingkat dan jenis usaha. Pada umumnya, risiko pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pada berbagai sektor usaha dapat dikelola oleh badan usaha yang memiliki kemampuan efisiensi berbasis *economic of scale*. Peranan badan usaha yang memiliki *economic of scale* diakomodir lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya alam yang mewajibkan perizinan. Dalam hal ini, kemampuan modal dan teknologi yang dimiliki sektor modern dan korporasi dapat mengurangi penilaian risiko. Sementara sektor UMK-M karena keterbatasan dalam *economic of scale* memiliki keterbatasan dan tidak akan mampu untuk mengatasi risiko. Oleh karena itu, peranan negara dalam mendukung penciptaan iklim investasi usaha ini justru memperkuat peran sektor modern dan korporasi dalam mengakses peluang iklim investasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang lebih menjadi semangat UUCK membuat peranan negara telah memilih sektor modern dan korporasi sebagai pemangku kepentingan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam perspektif pembangunan ekonomi (*economic development*), peningkatan kualitas hidup dan standar hidup diasumsikan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Di sisi lain, peranan UMK-M pun dilakukan dalam konteks pembinaan bukan dalam konteks peningkatan akses dan peranan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini akan memicu kesenjangan, tidak hanya dalam akses terhadap peluang berusaha, namun juga dalam hubungan industrial antara sektor modern dan korporasi dengan sektor UMK-M. Peran modal (kapital) akan menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi, namun belum dapat dipastikan mampu memberikan peningkatan kualitas hidup dan standar hidup bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki peranan besar dalam konteks negara untuk menjamin intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. UUCK ini telah mereduksi peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan membatasi peran UMK-M untuk berusaha. Hal ini terlihat dari peningkatan peranan sektor modern dan korporasi terhadap sumber daya melalui proses pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi. Peningkatan peran ini memungkinkan terjadinya pergeseran penguasaan pengelolaan sumber daya dari penguasaan negara/pemerintah ke penguasaan korporasi atau otoritas pribadi. Sehingga UUCK berpotensi mengeser *public property right* menjadi *private property right* melalui proses kapitalisasi pasar (*market capitalism*) dalam penciptaan iklim investasi. Dalam hal ini, penciptaan lapangan kerja melalui iklim investasi usaha tidak memasukkan prinsip *Common resources and externalities*. Sehingga dalam jangka panjang, permasalahan distribusi dari *property right* akan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Secara khusus, potensi pergeseran penguasaan pengelolaan sumber daya ini menunjukkan bahwa UUCK menggunakan pendekatan *resource based view* dibandingkan pendekatan *value chain* ataupun *value added* dalam ekonomi nasional.

2. Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

UUCK mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melalui peningkatan ekosistem investasi dengan upaya penyederhanaan aturan dan proses perijinan yang menjadi hambatan utama dalam iklim investasi selama ini. Ruang gerak yang lebih luas diberikan kepada peran sektor modern dan korporasi dalam pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) berpotensi mendominasi penilaian perspektif risiko usaha pada pemberian perijinan, khususnya pada aspek lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya. Khususnya jika menggunakan kriteria penilaian aspek risiko pada kemampuan sektor usaha sektor modern dan korporasi dalam meminimalisir dan memitigasi berbagai penilaian dan tingkat potensi risiko pada berbagai tingkat dan jenis usaha. Dalam jangka panjang, dukungan dana dan kemampuan riset dan teknologi sektor modern dan korporasi dapat melampaui berbagai Lembaga penilai risiko, sehingga obyektifitas

risiko pada aspek aspek lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berpotensi tidak terpenuhi.

Di sisi lain, aspek lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pada kerangka pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) berpotensi dikelola melalui proses kapitalisasi pasar (*market capitalism*) dengan ruang lingkup *private property right* untuk perlindungan sektor usaha modern dan korporasi. Pengelolaan lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang tidak memasukkan prinsip *common resources and externalities* pada sumberdaya alam berpotensi menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Konflik ini dapat terjadi antara sektor UMK-M dan sektor modern dan korporasi. Atau dapat juga terjadi konflik antar jenis sektor usaha. Khususnya jika sektor usaha yang didukung iklim usahanya adalah industri yang berbasis *resource based view*, dalam hal ini lahan atau tanah, maka persaingan antar jenis usaha akan banyak menimbulkan konflik. Seperti yang sudah diketahui, UUCK juga mengatur peralihan peruntukan lahan untuk kepentingan iklim investasi. Oleh karena itu, jika pemberian perijinan dapat diprioritaskan kepada sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi terbesar. Misalnya antara usaha tambang dan kehutanan. Atau antara usaha lahan pertanian sawah dan lahan untuk industri manufaktur. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, maka sumbangan pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh industri usaha tambang akan jauh lebih cepat dan besar dibandingkan industri berbasis kehutanan. Sama halnya dengan industri manufaktur akan memberikan sumbangan lebih besar dibandingkan industri pertanian sawah.

Jika UUCK tidak memberikan ruang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*), maka sektor berbasis agromaritim merupakan sektor yang akan mendapatkan tantangan terbesar. Sektor agromaritim merupakan sektor yang bertumpu kepada perspektif *resource based view*. Penguasaan tanah dan lahan serta keseimbangan lingkungannya sangat mempengaruhi risiko usaha bidang agromaritim. Tingkat volatilitas usaha yang tinggi di sektor agromaritim dapat berpotensi meminimalkan peluang dalam prioritas pilihan sektor untuk pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam perspektif pengembangan agromaritim, peningkatan kualitas hidup dan standar hidup adalah tujuan utamanya. Sehingga UUCK harus diperkuat dengan pendekatan pembangunan ekonomi (*economic development*) pada setiap aturan turunannya. Pendekatan pembangunan ekonomi (*economic development*) berbasis pengelolaan aspek lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya membutuhkan keseimbangan dan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan, khususnya para pelaku agromaritim yang berpotensi tidak dapat mengakses sumberdaya sebagai akibat dari hilangnya *public property right*, serta prinsip *common resources and externalities* pada sumberdaya.

3. Inklusifitas dan Proporsionalitas Pemangku Kepentingan

Pada prinsipnya, penciptaan lapangan kerja bukan hanya hasil dari kemudahan, perlindungan dan perberdayaan usaha dan investasi yang difasilitasi dengan kemudahan proses perijinannya pada sektor formal. Penciptaan lapangan kerja dapat terjadi dari proses inklusif, yaitu semakin meningkatnya kapasitas diri manusia dan semakin terbukanya akses masyarakat di dalam pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya. Hal ini relevan jika dikaitkan dengan masyarakat Indonesia khususnya insan manusia di perdesaan, petani (khususnya petani tanpa lahan atau berlahan sempit), peternak, nelayan, petambak garam, petani sekitar hutan, masyarakat adat/lokal dan lain-lain. Kelompok masyarakat ini umumnya bekerja tanpa terikat dengan perijinan usaha secara formal. Sehingga, terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat ini bukan karena perihal izin usaha melainkan ketiadaan akses atau ketidakpastian akses lahan dan sumberdaya-sumberdaya dasar. Hal ini sesuai dengan prinsip *common resources and externalities*. Sebagai contoh, tertutupnya akses masyarakat lokal dan perdesaan di dalam memanfaatkan sumberdaya agraria seringkali merupakan akibat dari tidak termanfaatkan dengan baik (terlantar, tidak produktif) tanah-tanah negara baik di kawasan hutan maupun non-hutan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang didasarkan kepada rejim kebijakan akses/konsesi yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal dan perdesaan.

Konteks perijinan berbasis risiko memiliki potensi membatasi kemampuan kelompok masyarakat lokal dan perdesaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Di sisi lain, tidak ada upaya transisi dalam UUCK untuk memberikan kemampuan kepada kelompok masyarakat ini baik secara individu ataupun kelompok usaha mikro untuk dapat mengakses peluang usaha dari penciptaan iklim investasi usaha ataupun mendapatkan jaminan sebagai mitra binaan sektor modern dan korporasi. Sehingga prinsip inklusifitas untuk kelompok masyarakat lokal dan perdesaan tidak tampak dalam UUCK.

Pada konteks penciptaan lapangan pekerjaan, pengelolaan sumberdaya seringkali tidak mampu membuka lapangan usaha yang lebih luas dan proporsional untuk berbagai kelompok dan jenis masyarakat yang berusaha secara informal. Tidak ada jaminan bahwa pemberian peran lebih besar kepada sektor modern dan korporasi akan mampu memanfaatkan sumberdaya alam lebih baik dibandingkan pengelolaan oleh pemerintah bahkan oleh masyarakat lokal dalam skala-skala usaha kecil/skala rumah tangga. Prinsip usaha pada sektor modern dan korporasi didasarkan kepada keuntungan privat dan bukan kesejahteraan. Sehingga, kebijakan usaha akan didasarkan kepada kemilikan terhadap sumber daya (*property right*), namun pelaksanaan pengelolaan sumber daya paska kepemilikan akan didasarkan pada *economic of scale* dan orientasi keuntungan. Pengalaman masa lalu menunjukkan, sektor korporasi yang sering mendapatkan kemudahan mengakses lahan-lahan dengan status berizin atau dalam hak konsesi ditemukan banyak yang menunda pengelolaan, menelantarkan lahannya atau mengelola dengan tingkat produktifitas lahan (*land rent*) yang rendah. Sehingga penyerapan tenaga kerja sektor korporasi berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan jika sumber daya berada pada sistem pengelolaan rakyat. Oleh karena itu, semangat penciptaan lapangan pekerjaan sudah seharusnya mempertimbangkan proporsi yang adil antara penguasaan sumberdaya oleh pemerintah pusat, daerah, desa, badan usaha formal dan rakyat kecil dalam konteks kemudahan berusaha.

Proses penciptaan lapangan kerja di dalam UUCK seharusnya tidak hanya menggunakan perspektif *resource based view* yang berbasis kepada pemanfaatan potensi sumberdaya-sumberdaya ekonomi konvensional (sumberdaya alam, infrastruktur, modal finansial, dan lain sebagainya). Sehingga pembagian peran pemangku kepentingan dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya dititikberatkan pada sektor modern dan korporasi sebagai pelaku utamanya. Penciptaan lapangan kerja harus mengintegrasikan perspektif penciptaan pekerjaan adalah hasil dari kreativitas, kekayaan kultural, inovasi, dan ipteks. Potensi-potensi generasi baru sebagai bonus demografi dalam berwirausaha tidak lagi mengutamakan pada kemudahan berusaha melalui akses kelembagaan badan usaha atau korporasi, tetapi lebih mengedepankan kemudahan inkubasi bagi tumbuhnya usaha-usaha rintisan baru bagi generasi muda. Generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya harus diberikan perhatian dalam UUCK sebagai pencipta kerja dan bukan sebagai bagian dari calon tenaga kerja. Perlu diingat bahwa syarat untuk menjadi negara maju ialah jumlah pelaku *entrepreneur* harus lebih dari 14% terhadap rasio penduduknya. Hingga tahun 2020, jumlah pelaku *entrepreneur* di Indonesia masih dibawah 4% terhadap rasio penduduknya. Peranan generasi muda dan kelompok masyarakat lain, khususnya yang tidak bisa diformalkan dalam UMK-M harus diperkuat dan sejajar dengan sektor modern dan korporasi. Sehingga semangat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) berbasis *resource based view* perlu diselaraskan dengan prinsip *public property right* yang menjadi dasar utama dan bukan *private property right*. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dapat menjadi pembangunan ekonomi (*economic development*) menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera secara proporsional dan inklusif dalam pendekatan *value chain* ataupun *value added* dalam ekonomi nasional kepada seluruh masyarakat.

Dalam perspektif jangka panjang, prinsip *public property right* menjamin keberlanjutan dimensi lingkungan dan sosial yang menjadi landasan bagi keberlanjutan ekonomi untuk penciptaan

lapangan-lapangan kerja baru. Oleh karena itu, upaya pencapaian kelestarian lingkungan sebagai dasar pembangunan ekonomi (*economic development*) tidak boleh dikorbankan atau dimarginalisasi untuk keperluan penciptaan lapangan kerja secara jangka pendek melalui pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). UUCK harus memperkuat konteks pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang seiring dan sejalan dengan konteks pembangunan ekonomi (*economic development*). Pengaturan pengendalian lingkungan secara substantif tidak boleh dikorbankan, namun perbaikan atau penyempurnaan regulasi terkait dengan penyederhanaan aspek prosedural dapat diterima.

4. Implikasi Perizinan berbasis Risiko terhadap UMK-M dan Agromaritim

Sesuai dengan kompetensi IPB, maka tinjauan UUCK difokuskan kepada implikasi perubahan perizinan (restriksi) terhadap UMK-M dan Agromaritim. Pengaturan Perizinan berbasis Risiko berimplikasi pada dua aspek yaitu formalisasi usaha dan akses terhadap infrastruktur publik. Aspek pertama, yaitu formalisasi usaha UMK-M, pada dasarnya adalah esensi filosofis perizinan berbasis risiko. Dalam upaya penciptaan lapangan pekerjaan UUCK memperkenalkan kemudahan-kemudahan tertentu bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dengan membebaskan mereka dari persyaratan untuk memiliki setidaknya dua pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU 40/2007 (UU PT) mereka secara eksplisit mengizinkan mereka untuk memiliki satu pendiri/pemegang saham. Pengecualian yang sama berlaku untuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini mendorong formalisasi pelaku usaha dalam kelompok UMK-M sesuai konstruksi peran dalam UUCK. Aspek kedua, akses terhadap infrastruktur publik dimaksudkan untuk menunjang aspek formalisasi usaha. Hal ini terlihat pada aturan yang mewajibkan adanya penyedia fasilitas infrastruktur publik minimal 30 persen untuk tempat promosi, tempat usaha, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Dalam konteks formalisasi usaha, peranan UMK-M akan masuk dalam kerangka usaha sektor korporasi khususnya dikaitkan dalam kerangka rantai pasok global. Formalisasi ini terkait dengan daya saing korporasi secara global yang menganut kebijakan pasar berbasis standarisasi dan ketelusuran (*traceability*). Peranan pembinaan korporasi akan diwujudkan dalam konteks pemberian insentif bagi sektor korporasi yang membina sektor UMK-M dalam kerangka formalisasi hubungan industrial berbasis standarisasi dan ketelusuran (*traceability*). Namun jika dikaitkan dengan aspek formalitas UMK-M dan perizinan berbasis risiko maka proses pembinaan ini berpotensi tidak dapat terwujud. Pertama, kebutuhan pasar global akan standarisasi dan ketelusuran (*traceability*) tidaklah mudah dipenuhi oleh UMK-M. Hal ini sangat terkait kepada kapasitas UMK-M untuk mengelola sumber daya yang hingga saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip manajemen pada sektor korporasi. Sebagai contoh, untuk peternakan rakyat dengan risiko penyakit zoonosis seperti avian influenza atau antrax berpotensi berisiko tinggi. Sebagai UMK-M, para peternak rakyat akan kesulitan untuk memenuhi ketentuan formalisasi usaha dan mendapatkan perizinan serta sertifikasi standar produk untuk bisa memasok sektor modern dan korporasi. Kedua, pengelolaan usaha berbasis UMK-M tidak seefisien sektor korporasi dalam memenuhi *economic of scale* usahanya. Sehingga jika produk yang dikerjasamakan oleh UMK-M tidak memiliki harga yang kompetitif sesuai standar harga dan kualitas yang ditetapkan, maka pilihan sektor modern dan korporasi adalah memproduksi sendiri. Hal ini sesuai prinsip klasik dalam keputusan manajemen antara "*make*" or "*buy*". Ketiga, aspek formalisasi melalui perizinan berbasis risiko sendiri berpotensi tidak adanya ijin bagi UMK-M mengingat bahwa usaha berisiko menengah, menengah tinggi dan tinggi memerlukan sertifikat standar usaha dan standar produk. Dalam kerangka pembinaan sektor usaha dalam rantai pasok, maka peluang UMK-M mendapatkan ijin sesuai risiko usaha dengan standar usaha dan standar produk yang dibutuhkan walaupun hanya sebagai pemasok akan sulit terpenuhi. Sehingga menyerahkan pembinaan kepada sektor formal tidak

menjamin penciptaan lapangan pekerjaan dari UMK-M, bahkan fasilitasi pembinaan oleh pemerintah masih menjadi tantangan hingga saat ini.

Dalam kerangka agromaritim, penilaian risiko pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam akan menghasilkan penguatan peran kegiatan usaha agromaritim pada sektor modern dan korporasi. Terdapat dua sisi permasalahan yang menguatkan tinjauan uraian permasalahan formalisasi usaha di atas pada UUCK, pertama adalah masalah peran dan kepentingan dari investasi asing. Kedua adalah kemampuan UMK-M dalam menghadapi penilaian risiko. Pada UUCK peran investasi asing diberikan lebih besar pada agromaritim, maka agromaritim akan berpotensi dititikberatkan pada industrialisasi dan pendekatan efisiensi berbasis *economic of scale*. Kepentingan investasi asing akan mengacu kepada proses rantai pasok global. Hal ini membuat pengelolaan sumberdaya agromaritim dalam kerangka penguasaan sumberdaya untuk pemenuhan industri dan pasar global. UMK-M agromaritim dalam kerangka ini menjadi bagian dari proses bisnis pemenuhan pasar global sesuai dengan standar usaha dan standar produk. Berbagai sektor agromaritim, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kesehatan hewan, dan produk akhir pangan akan menjadi bagian dari kerangka ini. Masalah utamanya timbul pada keputusan *make* or *buy* seperti pada masalah formalisasi usaha di atas. Peranan pembangunan perdesaan melalui UMK-M dan BUMDES berpotensi tidak terwujud. Kedua, pelarangan pemberian izin bagi UMK-M atau bahkan masyarakat lain yang tidak terdefiniskan dalam kerangka risiko formalisasi usaha dalam jangka panjang bisa terjadi. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh karakter sektor agromaritim yang mengandung risiko pada kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Sebagai contoh, sektor pertanian secara umum banyak menggunakan pestisida yang bisa berbahaya bagi kesehatan, tidak hanya untuk petani, namun juga konsumen. Pada penilaian dampak kesehatan konsumen, maka proses usaha petani menjadi tidak layak dan memenuhi standar jika dibandingkan risiko usaha yang dikelola sektor korporasi. Pada sisi hasil makanan olahan dari hasil-hasil agromaritim, konteks serupa pada risiko kesehatan menuntut UMK-M mendapatkan sertifikasi proses standar produk dan standar usaha. Khususnya jika dikaitkan dengan peningkatan investasi asing dalam sektor agromaritim. Kepentingan pemilik modal dalam kerangka usaha akan menjadi prioritas ketimbang aspek pembinaan. Sehingga, sektor UMK-M atau bahkan masyarakat lain yang tidak terdefiniskan berpotensi tidak dapat terlibat dalam sektor agromaritim.

Tinjauan tentang implikasi perizinan berbasis risiko terhadap akses pada infrastruktur publik merupakan turunan dari formalisasi UMK-M dan peningkatan peran sektor modern dan korporasi. Tinjauan dapat dilihat dari aturan yang mewajibkan adanya penyedia fasilitas infrastruktur publik minimal 30 persen untuk tempat promosi, tempat usaha, dan pengembangan usaha mikro dan kecil hanya dapat diakses oleh UMK-M yang telah memenuhi standar usaha dan standar produk. Disisi lain, infrastruktur publik saat ini sudah berpotensi tidak dikelola oleh pemerintah, namun dikelola oleh sektor modern dan korporasi melalui hak atau konsesi. Sehingga akses infrastruktur publik bagi UMK-M bukanlah akses terhadap *public property right* tetapi akses terhadap *private property right*. Sehingga syarat dan ketentuan kelayakan usaha dan produk UMK-M harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh sektor modern dan korporasi. Pada agromaritim, syarat dan ketentuan kelayakan usaha dan produk UMK-M jika harus langsung mengikuti standar yang ditetapkan oleh sektor modern dan korporasi berpotensi meminimalkan akses terhadap infrastruktur publik tersebut. Sebagai contoh, berbagai produk olahan agromaritim lokal masih jauh dibawah standar produk. Di sisi lain, pembinaan usaha sebagai supplier ataupun yang dilakukan oleh sektor modern dan korporasi akan bersifat analisis berdasarkan performa atau kinerja (*vendor analysis*). Sehingga, jika dinilai dalam standar dan performa, UMK-M yang memproduksi produk olahan agromaritim lokal tidak dapat mengakses peluang infrastruktur publiknya. Dalam kerangka

globalisasi, bisa jadi pemenuhan produk UMK-M untuk agromaritim bukanlah berbasis produk lokal melainkan berbasis produk impor. Berbagai sektor agromaritim, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kesehatan hewan, dan produk akhir pangan akan menghadapi dilema ini. Selama pelaku usahanya memiliki kategori UMK-M, maka mereka bisa mengakses infrastruktur publik ini dengan produk olahan impor tanpa memprioritaskan produk olahan agromaritim lokal. Lebih jauh walaupun dalam UUCK disebutkan prioritas pemenuhan pangan diberikan kepada pangan lokal, namun pada potensi di masa depannya bisa diberikan kepada prioritas kedua yaitu impor. Sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) tercapai namun pembangunan ekonomi (*economic development*) berrisiko tidak tercapai.



IPB University
— Bogor Indonesia —



BAB II

SUBJEK UTAMA AGROMARITIM

Prinsip dasar dari Undang-undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional (Pasal 1 UUCK). Dalam ketentuan umum di Pasal 1 UUCK ini yang menjadi subjek adalah koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M), pelaku usaha, badan usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan umum ini menjelaskan pula pengertian perizinan berusaha, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan persetujuan bangunan gedung.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha menjadi nadi utama UUCK yang dijalankan dengan mengacu pada tiga pedoman, yakni (1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (2) persetujuan lingkungan; dan (3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.



Gambar 4 Tiga Landasan Dasar dalam Membangun Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan gambar diatas, UUCK mengatur upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk para subjek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 (ketentuan umum). Dalam konteks Sumber Daya Insani atau Sumber Daya Manusia atau subjek agromaritim, maka subjek utamanya adalah petani, pekebun, nelayan, pembudi daya ikan, petambak, peternak, masyarakat hukum adat/masyarakat adat, dan masyarakat sekitar hutan. Para subjek agromaritim tersebut melakukan aktivitas produksi baik secara individu (personal UMK-M) maupun melalui berbagai lembaga ekonomi kolektif seperti gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok nelayan, kelompok peternak, koperasi, UMK-M, BUMDesa, BUMAdat, BUM Antar Desa, BUMKam, dan lain sebagainya. Subjek agromaritim membangun fondasi produksi perekonomiannya berbasis lahan dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lahan dengan prinsip *common resources and externalities*. Dengan demikian analisis subjek agromaritim dilakukan untuk melihat sejauhmana UUCK mempertimbangkan sumber nafkah subjek-subjek agromaritim dalam kerangka *public property right* untuk mencapai pembangunan ekonomi (*economic development*).

Konstitualisme agromaritim dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konstitualisme ini mengacu kepada prinsip *public property right* dan pembangunan ekonomi (*economic development*). Dalam hal ini rakyat yang terlibat dalam *public property right* dan pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah subjek dari agromaritim. Definisi subjek-subjek tersebut termaktub dalam undang-undang. Namun, formalisasi subjek untuk penciptaan kerja tersebut berpotensi meniadakan potensi dan peran serta subjek agromaritim dalam kerangka pembangunan ekonomi (*economic development*). Tentu saja, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melalui penguasaan sumber daya alam dengan prinsip *private property right* dapat tercapai tanpa keterlibatan dan formalisasi usaha dari subjek agromaritim yang didefinisikan dibawah ini. Khususnya dengan diberikannya peluang untuk investasi asing yang lebih besar dalam UUCK.

PETANI

Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan (**Pasal 64 angka (1) UUCK dan Pasal 1 angka (20) UU 12/2018 tentang Pangan**). Pengertian petani dalam **Pasal 1 UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani** menjadi lebih luas, petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

PEKEBUN

UUCK membahas dan mengatur soal pekebun namun tidak memberikan definisi tentang siapa yang dimaksud sebagai pekebun. Definisi pekebun ada di **Pasal 1 angka (9) UU 39/ 2014 tentang Perkebunan** dimana Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Definisi pekebun dari UU Asal (39/2014) tidak dikutip /dirujuk kembali dalam UUCK. Hal ini menjadi tidak jelas, apakah definisi pekebun masih tetap merujuk UU Asal atau memang tidak didefinisikan oleh UUCK. Namun demikian istilah pekebun tetap digunakan di UUCK sebagaimana berikut ini:

- ◆ **Pasal 75 Angka (27) UUCK yang mengubah Pasal 95 UU 39/2014 berbunyi:**
 - (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.
 - (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan **Pekebun**.
- ◆ **Pasal 75 Angka (29) UUCK yang mengubah Pasal 97 UU 39/2014 berbunyi:**
 - (1) Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau **pekebun** dilakukan oleh Pemerintah pusat.
 - (2) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- ◆ **Penjelasan Ayat (1) UUCK halaman 83 berbunyi:**

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% hanya ditujukan kepada **pekebun** yang mendapatkan lahan untuk perkebunan yang berasal dari Areal Penggunaan Lain yang berada di luar Hak Guna Usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas lahan perkebunan yang bersumber dari lahan negara.

Dalam hal perolehan lahan perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan Hak Guna Usaha, maka **pekebun** tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitas. Kewajiban fasilitas perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari Kawasan Hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai. Namun **pekebun** tetap didorong memberikan fasilitas kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan kebunnya.

♦ **Penjelasan Ayat (1) UUCK halaman 84 berbunyi:**

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada **Pekebun**.

PEMBUDI DAYA IKAN

Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (**Pasal 64 Angka (1) UUCK dan Pasal 1 Angka (22) UU 12/2018 tentang Pangan**).

Pengertian pembudi daya ikan ini didefinisikan kembali secara lebih spesifik pada **Pasal 115 UUCK** yang merujuk pula pada **Pasal 1 UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam**. Didefinisikan Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Sedangkan pembudi daya ikan kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

NELAYAN

Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (**Pasal 64 Angka (1) UUCK dan Pasal 1 Angka (21) UU 12/2018 tentang Pangan**). Pengertian ini di ulang kembali secara spesifik pada **Pasal 115 UUCK** sebagaimana **Pasal 1 Angka (3) UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam**, yang mendefinisikan Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Lebih jauh, baik **Pasal 115 UUCK** maupun **Pasal 1 UU 7/2016** membuat definisi kategori nelayan secara lebih spesifik, yakni nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik. Namun terdapat perubahan definisi pada kategori nelayan kecil sebagaimana persandingan UUCK dan UU 17/2016 berikut ini.

UU 7/2016	UUCK	Aspek yang di ubah melalui UUCK
Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.	Dihilangkan ukuran kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT) bagi Nelayan Kecil

*teks *italic* adalah aspek yang diubah-sesuaiakan melalui UUCK

Pendefinisian nelayan kecil sangat penting karena berkaitan dengan pengecualian terhadap beberapa kewajiban, pengecualian terhadap penjatuhan sanksi, serta pemberian insentif dan fasilitas dari Pemerintah. Penghapusan batasan nelayan kecil dalam UUCK membuka peluang bagi nelayan tertentu yang sebelumnya tidak tergolong sebagai nelayan kecil dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai nelayan kecil, seperti pengecualian izin dan mendapatkan insentif dari Pemerintah yang berupa asuransi, subsidi bahan bakar, dan bantuan alat tangkap. Menghilangkan batasan dalam definisi ini mengakibatkan kerancuan dan membuka peluang adanya “penumpang gelap” yang mengatasnamakan nelayan kecil.

Sementara definisi untuk nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik masih tetap sama dengan UU Asal (UU 7/2016):

- Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

PETAMBAK GARAM

Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman (**Pasal 115 Angka (14) UUCK dan Pasal 1 Angka (14) UU 7 Tahun 2016**). Baik UUCK maupun UU 7/2016 mendefinisikan secara spesifik Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus garam.

PETERNAK

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan (**Pasal 1 Angka (14) UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**).

Definisi peternak dari UU Asal (18/2009) tidak dikutip kembali dalam UUCK. Hal ini menjadi tidak jelas, apakah definisi peternak masih tetap merujuk UU Asal atau memang tidak didefinisikan oleh UUCK. Namun demikian istilah peternak tetap digunakan di UUCK sebagaimana berikut ini:

♦ **Pasal 34 Angka (2) UUCK yang mengubah Pasal 13 UU 18/2009 berbunyi:**

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha **Peternak** mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.

- (6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

♦ **Pasal 34 Angka (6) UUCK yang mengubah Pasal 29 UU 18/2009 berbunyi:**

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh **peternak**, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) **Peternak** yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.
- (4) **Peternak**, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

♦ **Pasal 34 Angka (8) UUCK yang mengubah Pasal 36B UU 18/2009 berbunyi:**

Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan **peternak**.

MASYARAKAT HUKUM ADAT/MASYARAKAT ADAT

Terdapat kerancuan UUCK didalam mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dikarenakan rujukan dari UU Asal yang tidak diharmonisasi. **Pasal 18 Angka (1) UUCK** merujuk pada **Pasal 1 Angka (33) UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil** yang mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek MHA ini didefinisikan kembali pada **Pasal 22 Angka (1) UUCK** merujuk pada **Pasal 1 Angka (31) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang mendefinisikan Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pernyataan yang dirujuk pada **Pasal 18 Angka (1) UUCK** memiliki makna mempertegas adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam MHA. Sebab pada **Pasal 1 Angka (6) UU 39/ 2014 tentang Perkebunan** yang tidak dirujuk oleh UUCK berbunyi "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan

hukum adat di wilayah adatnya". Dalam UU Perkebunan tidak ada pernyataan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan dalam MHA.

Sementara itu konsepsi masyarakat adat disebut dalam UUCK tanpa didefinisikan secara harfiah. Masyarakat adat dalam UUCK dikaitkan dengan hak ulayatnya dengan merujuk pada **UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Pasal 53 Angka (2) UUCK yang mengubah Pasal 9 UU 17/2019 berbunyi:**

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat **Masyarakat Adat** setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Ulayat dari **Masyarakat Adat** atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Namun demikian, bunyi dari **Pasal 53 Angka (2) dan (3) UUCK** terkait masyarakat adat menegaskan **Pasal 18 Angka (1) UUCK** bahwa pengakuan masyarakat adat harus dinyatakan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 18 Angka (18) UUCK yang mengubah **Pasal 22 UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil** berbunyi:

- (1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 ayat (2)** dikecualikan bagi **Masyarakat Hukum Adat** di wilayah kelola **Masyarakat Hukum Adat**.
- (2) **Masyarakat Hukum Adat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UUCK halaman 111 menerangkan yang dimaksud dengan "perlindungan hutan" termasuk di dalamnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak **masyarakat hukum adat** yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hak **masyarakat hukum adat** diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, **penjelasan Pasal 7 UUCK halaman 114** menerangkan yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, **masyarakat hukum adat**, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. **Masyarakat hukum adat** adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

Dengan demikian, UUCK menegaskan **Pasal 67 UU 41/1999 tentang Kehutanan** terkait MHA yang harus diatur terlebih dahulu melalui Peraturan daerah. Secara lengkap bunyi pasal 67 tersebut sebagai berikut:

- (1) **Masyarakat hukum adat** sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya **masyarakat hukum adat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Penjelasan Pasal 7 UUCK halaman 114 menerangkan yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan **masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan** yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. **Masyarakat hukum adat** adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, **masyarakat sekitar hutan** diidentikkan pula dengan MHA atau masyarakat adat. Dari analisis subjek agromaritim maka jelas sekali UUCK ini sangat berpihak pada industri besar yang membutuhkan lahan. Dengan demikian terdapat tendensi bahwa lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh industri besar ini akan menyerap tenaga kerja berupa buruh industri. Padahal logika penciptaan kerja justru harus tumbuh dari para subjek agromaritim dengan pengelolaan lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, tambak garam, dan lain sebagainya dilakukan secara konsolidasi lahan. Selanjutnya industrialisasi pedesaan dijalankan melalui lembaga ekonomi seperti koperasi, UMK-M, BUMDesa, Badan Usaha Milik Antar Desa, Badan Usaha Milik Adat (BUMA), Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), korporasi petani, dan sebagainya.

BAB III

AGROMARITIM, PANGAN DAN DESA

Konsep pembangunan agromaritim yang diusung IPB University memandang darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan sistem sosial-budaya, ekonomi dan ekologi yang kompleks sehingga secara aplikatif membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu dan partisipatif. Pembangunan agromaritim ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan (*sustainability*), kemakmuran (*prosperity*), keadilan (*justice*) dan kedaulatan (*sovereignty*) bangsa Indonesia.

Sumber Daya Alam (SDA) agromaritim merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) Indonesia yang berperan vital sebagai penyuplai bahan baku industri utama. Oleh karena itu, desa dan pulau-pulau kecil merupakan titik tumbuh ekonomi (*frontier economies*) Indonesia ke depan. Jejaring konektivitas antar pulau yang kuat sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian desa dan pulau-pulau kecil dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Khususnya gugus kepulauan, pergerakan roda ekonomi menjadi semakin krusial karena merupakan garis pertahanan dan kedaulatan bangsa.

SDA agromaritim berada di desa sebagai satuan administrasi terkecil dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga gugus kepulauan dan pulau-pulau kecil teradministrasikan dalam unit pemerintahan desa.² Demikian pula dengan penataan ruang agromaritim ada di desa, baik dari struktur ruang maupun pola ruangnya. Penataan ruang maritim dan teresterial (agromaritim) diatur dalam kebijakan yang berbeda. Penataan ruang teresterial diatur oleh **UU 26/2007 tentang Penataan Ruang** dan penataan ruang maritim diatur oleh **UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**.

Dengan demikian jantung tata kelola SDA berada di desa. Hal ini bisa dilihat dalam pengelolaan sumber daya air oleh Masyarakat Hukum Adat Bali melalui sistem subak yang dikelola oleh desa adat. Kewenangan desa dalam mengelola sumber daya air oleh UUCK diatur dalam **Pasal 53 Angka (4) UUCK** berbunyi:

- Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas:
- membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
 - mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
 - ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (**Pasal 117 UUCK** dan **Pasal 1 UU 6/2014 tentang Desa**).

² Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan di tingkat desa (Pasal 18 Angka (2) UUCK dan Pasal 60 UU 1/2014).

Di dalam desa terdapat kawasan perdesaan, kawasan agropolitan, kawasan penggembalaan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Pesisir, ekosistem, dan bioekoregion. Hal-hal yang berada di desa menunjukkan desa sebagai titik awal penyedia pangan nasional sehingga untuk memeriksa kedaulatan pangan nasional harus melihat seberapa besar subjek agromaritim di desa memiliki kepastian hak atas lahan dan berdaya didalam membangun sistem nafkah berbasis lahan.

Pulau kecil berada dalam administrasi sebuah desa. Di dalam wilayah pulau kecil ini terdapat berbagai SDA dan memiliki fungsi ekosistem dan/atau bioekoregion yang spesifik. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya (**Pasal 18 Angka (1) Poin (3) UUCK** dan **Pasal 1 Ayat (1) UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering pula disebut dengan perdesaan.

UUCK mengutip pengertian kawasan perdesaan dari **Pasal 1 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang** dan **Pasal 1 UU 6/2014 tentang Desa**. Terdapat perbedaan kata dalam menyebut wilayah/kawasan dari kedua UU tersebut yang tidak diharmonisasi oleh UUCK sebagaimana tabel persandingan berikut ini.

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang	UU 6/2014 tentang Desa	Aspek Pembeda
<p>Pasal 17 Angka (1) UUCK</p> <p>Kawasan perdesaan adalah <i>wilayah</i> yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p>	<p>Pasal 117 Angka (1) Poin (9) UUCK</p> <p>Kawasan Perdesaan adalah <i>kawasan</i> yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p>	<p>Kata <i>wilayah</i> merujuk pada UU Penataan Ruang dan kata <i>kawasan</i> merujuk pada UU Desa</p>

Wilayah pedesaan ditinjau pula sebagai kawasan agropolitan yang didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan SDA tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis (**Pasal 17 Angka (1) UUCK**). Dalam **penjelasan Angka 16 Pasal 26 Ayat (2) UUCK halaman 26**, rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan.

Kawasan agropolitan dalam UUCK hanya disebut 2 (dua) kali. Tidak jelas maksud UUCK didalam merujuk kawasan agropolitan tersebut dikarenakan berbagai ketentuan terkait kawasan agropolitan pada **UU 26/2007** sudah dihapus. Pada bagian penataan ruang kawasan perdesaan di **Pasal 48 UU 26/2007** telah diubah-sesuaikan khususnya terkait kawasan perdesaan yang dapat berbentuk kawasan agropolitan (Ayat (4) dan (5) UU Asal) telah dihapus oleh UUCK. Demikian pula mekanisme kawasan agropolitan dalam **UU 26/2007** (Pasal 51 dan 54) telah dihapus oleh UUCK.

Dalam **penjelasan Ayat (4) UU 26/2007** menerangkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan

pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. Lebih jauh, kawasan agropolitan ini merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya (**Penjelasan Ayat (2) Huruf b dan c UU 26/2007**).

Semangat membangun SDA agromaritim dalam **UU 26/2007** bermakna membangun rintisan industrialisasi perdesaan diatas fondasi demokratisasi desa (**UU Desa 6/2014**). Tidak dirujuknya kembali penataan ruang dan kawasan agropolitan dalam UUCK menjadi tidak relevan didalam membahas investasi di pedesaan. Sebagaimana **UU 6/2014** dalam UUCK pembahasannya masuk dalam klaster kemudahan berusaha.

UU 6/2014 tentang Desa	UUCK
<p>Pasal 1 Angka (6)</p> <p>Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah <i>badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya</i> untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p>	<p>Pasal 117 Angka (1) Poin (6)</p> <p>Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p>

*teks *italic* adalah aspek yang diubah-sesuaikan melalui UUCK

Pengertian tentang BUM Desa yang diubah-sesuaikan melalui UUCK tidak sepenuhnya konsisten yang berisiko interpretasi dalam UUCK menjadi ambigu. Pertanyaan kritisnya, apakah BUM Desa harus berbadan hukum atau bisa saja BUM Desa merupakan badan (unit) usaha kolektif yang tidak berbadan hukum.

UU 6/2014 tentang Desa	UUCK	Aspek Pembeda
<p>Pasal 87</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p>	<p>Pasal 117 Angka (2) UUCK</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> <p>(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum</p>	<p>Penambahan pada Pasal 117 Angka (4) UUCK UUCK menegaskan BUM Desa yang merupakan Badan Hukum bahwa tujuan BUM Desa adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau jenis</p>

UU 6/2014 tentang Desa	UUCK	Aspek Pembeda
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Poin (4) dapat dimaknai bahwa BUM Desa dapat berbadan hukum atau hanya badan (unit) usaha. Terkait hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 117 Angka (2) Poin (1) UUCK halaman 376

*teks *italic* adalah aspek yang diubah-sesuaikan melalui UUCK

Penjelasan Pasal 117 Angka (2) Poin (1) UUCK halaman 376 menerangkan bahwa:

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokat masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan BUM Desa sebagai badan usaha atau badan hukum dalam UUCK tersebut mempertegas kerancuan perubahan kata dan makna dari UU Asal (6/2014) oleh UUCK. Dengan kata lain, UUCK tidak membuat harmonis UU yang telah ada, melainkan memicu perbedaan makna dan tafsir atas BUM Desa.

Perdesaan merupakan pusat produksi pangan. Menurut **Pasal 64 UUCK (Pasal 1 UU 18/2012 tentang Pangan)**, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kebutuhan lahan didalam memproduksi bahan pangan di desa meliputi semua sektor (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan sebagainya). Bahkan di sektor peternakan untuk berdaulat protein hewani, dibutuhkan kawasan penggembalaan yang mampu menyediakan pakan ternak. **Penjelasan Pasal 34 Angka 1 Ayat (3) UUCK halaman 97** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum" yaitu

upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menyediakan lahan pengembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.

UUCK sangat bias perkotaan, sebagaimana dalam **penjelasan Angka 9 Pasal 17 Ayat (2) halaman 13** bahwa dalam sistem wilayah, **pusat permukiman adalah kawasan perkotaan** yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan. Dalam penjelasan ini, terang benderang UUCK mengabaikan pusat pemukiman yang ada di perdesaan.

BAB IV

PERTANIAN

Pertanian (dalam arti luas) merupakan sektor yang memproduksi sumber pangan bagi seluruh umat manusia. Areal pengembangan pertanian berdasarkan UU Penataan Ruang berada di kawasan perdesaan.³ Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: (a) pemberdayaan masyarakat perdesaan; (b) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; (c) konservasi sumber daya alam; (d) pelestarian warisan budaya lokal; (e) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan (f) penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.⁴ Baik dalam UU Penataan Ruang maupun UUCK menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dalam Undang-Undang.

Amanat UU Penataan Ruang pada tahun 2007 terkait UU yang mengatur perlindungan atas lahan pertanian pangan baru direalisasikan pada tahun 2009 melalui **UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** (UU LP2B).

Pertanian adalah kegiatan mengelola SDA hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.⁵

UUCK menyertakan pertanian sebagai sektor yang perlu dilakukan penyederhaan perizinan berusaha dan perlu diberikan kemudahan investasi. Dalam konteks agromaritim, UUCK ini mengatur pula sektor kelautan dan perikanan.⁶ Dengan demikian UUCK mengatur penataan ruang dan SDA agromaritim untuk konteks kemudahan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi. Sehingga penempatan UU Asal tidak mengikuti sektor melainkan mengikuti logika struktur UUCK dalam rangka mengatur perizinan berusaha dan persyaratan investasi tersebut agar menjadi mudah.

Terdapat 6 (enam) UU Asal yang diubah-sesuaikan UUCK dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi sektor pertanian, yakni: (1) **UU 39/2014 tentang Perkebunan**; (2) **UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman**; (3) **UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan**; (4) **UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**; (5) **UU 13/2010 tentang Hortikultura**; dan (6) **UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**. Sementara itu, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi sektor kelautan dan perikanan, UUCK hanya merujuk pada satu UU Asal yang diubah-sesuaikan, yakni **UU 31/2004 tentang Perikanan**. Artinya UUCK tidak cukup komprehensif didalam mengatur sektor SDA agromaritim.

SDA agromaritim merupakan sumber pangan. Terlebih **pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang

³ Pasal 1 Poin (23) UUCK/Pasal 1 Ayat 23 UU Penataan Ruang

⁴ Pasal 17 Angka (21) Poin (1)/Pasal 48 Ayat 1 UU Penataan Ruang

⁵ Pasal 1 Ayat (2) UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁶ terdapat 15 sektor perlu dilakukan penyederhaan perizinan berusaha dan perlu diberikan kemudahan investasi, yakni: (1) kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) kehutanan; (4) energi dan sumber daya mineral; (5) ketenaganukliran; (6) perindustrian; (7) perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; (8) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (9) transportasi; (10) kesehatan, obat dan makanan; (11) pendidikan dan kebudayaan; (12) pariwisata; (13) keagamaan; (14) pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan (15) pertahanan dan keamanan.

digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁷ Dengan demikian, **tata kelola SDA agromaritim** mencakup penataan ruang, alokasi pemanfaatan ruang, dan wilayah administrasi terkecil NKRI yang disebut desa.

Untuk memeriksa ketidak-komprehensipen tata kelola sektoral agromaritim dalam UUCK bisa dilihat dari pengaturan UU Asal dalam UUCK. **Pertama**, pertanian harus dikaitkan dengan **UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B)**. Namun demikian UU Perlindungan LP2B ini justru masuk dalam klaster pengadaan tanah yang mana pengadaan tanah yang dimaksud oleh UUCK adalah pengadaan tanah untuk investasi, infrastruktur, dan Proyek Strategis Nasional. **Kedua**, kelautan dan perikanan harus pula dikaitkan dengan **UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 32/2014 tentang Kelautan, dan UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam**. Namun demikian, UUCK mengatur sektor kelautan dan perikanan dengan mengubah-sesuaikan hanya pada UU Perikanan. UUCK melibatkan **UU 1/2014 dan UU 32/2014** untuk klaster kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sementara itu, **UU 7/2016** digunakan UUCK untuk mengatur kemudahan berusaha.

MENAKAR KEKUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP BUDI DAYA DAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

UU Penataan Ruang melalui penataan ruang kawasan perdesaan berupaya melindungi kebutuhan lahan untuk produksi pangan berupa kawasan lahan abadi pertanian pangan. **UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPB)** mengamanatkan larangan kepada setiap orang untuk tidak mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.⁸ Namun demikian UU SBPB mengakomodir alih fungsi lahan budi daya pertanian ketika lahan tersebut berbenturan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.⁹

UU SBPB diterbitkan pada 18 Oktober 2019 yang merupakan revisi dari **UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT)**. Penerbitan UU SBPB ini telah menuai banyak kritik dan gelombang penolakan dari masyarakat sipil. Meski UU SBPB masih sangat baru, ia tetap pula mengalami proses diubah-sesuaikan oleh UUCK. Tabel berikut menunjukkan perbedaan atas kepentingan perubahan ruang produksi pangan untuk keperluan lainnya dari UU SBT, UU SBPB, dan UUCK.

UU SBT	UU SBPB	UUCK	Analisis
Pasal 28 Ayat (1) Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk: a) menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal; b) menjaga kelestarian lingkungan;	Pasal 28 Ayat (1) Pemeliharaan pertanian bertujuan untuk: a) menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas pertanian yang optimal; b) menjaga kelestarian lingkungan; c) mencegah timbulnya kerugian pihak lain		Dari UU SBT ke UU SBPB Pasal 28 hanya merubah kata tanaman menjadi pertanian. Hal ini sesuai dengan ranah yang diatur, dari yang semua sistem budidaya tanaman menjadi sistem budidaya pertanian. Perubahan kata ini memiliki makna positif

⁷ Pasal 64 Angka (1) Poin (1) UUCK/Pasal 1 Ayat (1) UU 18/2012 tentang Pangan

⁸ Pasal 31 Angka (1) Poin (1) UUCK/Pasal 19 Ayat (1) UU SBPB

⁹ Pasal 19 Ayat (2) UU SBPB

UU SBT	UU SBPB	UUCK	Analisis
c) mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum .	dan/atau kepentingan umum .		menjadi memiliki kandungan yang lebih luas.
Pasal 45 Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.	Pasal 14 Ayat (2) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan kawasan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dilakukan dengan tidak mengganggu rencana produksi budi daya Pertanian secara nasional dan didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.		Terjadi perubahan penempatan pasal terkait pengaturan perubahan tata ruang pada lahan pertanian. Pada UU PSPB mulai menyebutkan frasa kepentingan umum sebagai alasan yang bisa diterima didalam melakukan perubahan tata ruang kawasan pertanian
	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Budi Daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum , Lahan Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan Budi Daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan;	Pasal 31 Angka (1) (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Budi Daya pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau <u>Proyek Strategis Nasional</u> , Lahan Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan Budi Daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis;	Terdapat pengaturan baru dalam UU SBPB di Pasal 19. Aturan ini mempertegas kemampuan merubah tata ruang kawasan pertanian ketika lahan tersebut menjadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 31 UUCK mengubah-sesuaikan bunyi Pasal 19 UU SBPB terkait kemampuan perubahan tata ruang kawasan pertanian. Dalam hal ini, bukan hanya argumentasi kepentingan umum yang memiliki kapasitas dalam merubah tata ruang, melainkan pula keperluan Proyek Strategis Nasional memiliki kapasitas yang setara dengan

UU SBT	UU SBPB	UUCK	Analisis
	<p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Budi Daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan Budi Daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.</p>	<p>b. disusun rencana alih fungsi Lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau <u>Proyek Strategis Nasional</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>frasa kepentingan umum.</p>

Menurut **penjelasan Pasal 124 Ayat (2) UUCK halaman 387**, yang dimaksud dengan **kepentingan umum** adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka produksi pangan tidak masuk dalam kepentingan umum kendati pangan merupakan hajat hidup umat manusia. Pun pangan bukan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Pasal 31 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya pertanian Berkelanjutan**. Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaikan sebanyak delapan pasal, yakni Pasal 19, 22, 32, 43, 44, 86, 102, dan 108. **Pasal 31 UUCK menghapus** satu pasal dari UU Asal, yakni **Pasal 111 UU SBPB** yang berbunyi:

Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan **masyarakat hukum adat** pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

UU SBPB	UUCK	Analisis
<p data-bbox="229 277 612 479">Pasal 86</p> <p data-bbox="229 501 612 725">Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.</p> <p data-bbox="229 748 612 949">Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p data-bbox="229 972 612 1173">Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>	<p data-bbox="612 277 1011 300">Pasal 31 Angka (6)</p> <p data-bbox="612 322 1011 524">Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertanian di atas skala tertentu wajib <i>memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</i>.</p> <p data-bbox="612 546 1011 748">Pemerintah Pusat dilarang memberikan perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p data-bbox="612 770 1011 972">Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>	<p data-bbox="1011 277 1394 770">Ketentuan skala tertentu diterangkan dalam Penjelasan Pasal 86 Ayat (1) UUCK halaman 89, bahwa “yang dimaksud dengan skala tertentu adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.” Penjelasan ini sesungguhnya tidak jelas dan memicu “permainan” aktor dalam menentukan skala. Oleh karenanya hal ini perlu didefinisikan secara tegas</p> <p data-bbox="1011 792 1394 1352">Jika dalam UU SBPB pelaku usaha pertanian di atas skala tertentu hanya dikenai kewajiban memiliki izin, di dalam UUCK pelaku usaha pertanian di atas skala tertentu tersebut wajib memenuhi perizinan berusaha dimana izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait hal ini, UUCK tidak mempermudah pelaku usaha pertanian. Selain perubahan ini memperumit kewajiban dengan memperoleh izin berusaha, sekaligus menegaskan pengaturan izin menjadi wewenang Pemerintah Pusat.</p> <p data-bbox="1011 1375 1394 1532">Dalam ayat (2) menjadi semakin jelas dengan dihapusnya wewenang Pemerintah Daerah dalam memberi izin usaha pertanian</p> <p data-bbox="1011 1554 1394 1711">Ayat (3) UUCK menjadi kontradiksi dengan dihapusnya Pasal 111 UU SBPB. Tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ayat (3).</p>

Pasal 124 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B)**. Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaikan sebanyak dua pasal, yakni Pasal 44 dan 73.

UU LP2B	UUCK	Analisis
<p>Pasal 44 Ayat (2)</p> <p>Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 124 Angka (1) Poin (2)</p> <p>Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>UU LP2B tidak mengunci peluang alih fungsi lahan pertanian yang kendati telah ditetapkan melalui Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) ketika ruang perdesaan tersebut menjadi lokasi strategis untuk kepentingan umum. Namun demikian, peluang konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian itu menjadi semakin tinggi dengan adanya pengubah-sesuaian melalui UUCK, bahwasanya konversi itu bukan hanya disebabkan oleh kepentingan umum melainkan pula jika Proyek Strategis Nasional membutuhkan lahan di areal tersebut.</p>
<p>Pasal 73</p> <p>Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan <u>izin</u> pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 124 Angka (2)</p> <p>Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Perubahan dalam UUCK dari kata izin pada UU Asal menjadi persetujuan.</p>

Definisi Proyek Strategis Nasional sendiri dijabarkan melalui Perpres. Frasa Proyek Strategis Nasional dalam UUCK jumlahnya sangat banyak, utamanya terkait investasi, kemudahan berusaha, dan pengadaan tanah. Namun demikian frasa kepentingan umum selalu bersandingan dengan frasa Proyek Strategis Nasional. Dalam **penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUCK halaman 34** disebutkan yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain Proyek Strategis Nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Teramat disesalkan, pangan dan kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun isu strategis nasional. Kendatipun UU LP2B dihadirkan dalam rangka mengontrol laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional, namun lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh RDTR sekalipun tidak luput dari ancaman konversi ke non pertanian jikalau di area pertanian tersebut berketepatan dengan calon lokasi yang menjadi objek kepentingan umum dan/atau PSN. Padahal semangat yang dibangun UU LP2B adalah melindungi sumber daya pertanian yang produktif dengan cara dijadikan lahan pertanian abadi dalam rangka penyediaan pangan nasional.

Mulyani et al. (2016) menunjukkan bahwa laju perubahan lahan sawah di Indonesia pada dekade 1989 - 1999, sebesar 96.512 per tahun. Sedangkan rata - rata laju alih fungsi lahan dari tahun 2000 - 2015 sebesar 12.347 ribu hektar per tahun atau sebesar 0,27 %. Angka laju konversi lahan sawah ini sangat tinggi sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Konversi lahan pertanian ke non pertanian berupa perumahan swasta (*real estate*), kawasan industri, kawasan perkantoran, jalan tol, dan konversi ke perkebunan kelapa sawit.

Dari Kementerian Pertanian menunjukkan laju konversi lahan pertanian irigasi 2011-2014 hanya mengalami penurunan sebesar 0,76 % atau setara 250.512 ha. Penurunan ini semakin dramatis dalam rentang waktu 2015-2018 yakni 1.892.556,49 hektar atau sebesar 6,50 %. Sedangkan, pada lahan non irigasi pada tahun 2011 -2014 mengalami kenaikan 2,28 % namun pada periode 2015 -2018 mengalami penurunan kembali sebesar 0,44 %.

Tabel 3 Laju Konversi Lahan 2011-2014 dan 2015-2018

Jenis Lahan	2011- 2014		2015-2018	
	Laju Konversi	Konversi lahan	Laju Perubahan	Konversi lahan
Irigasi	-0,78	-250.512	-6,50	-1.892.556,49
Non Irigasi	2,28	480.469	-0,44	-87.208,08

Sehingga dapat dikatakan, UUCK yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala besar, maka UUCK berpotensi memicu terjadinya laju konversi dari pertanian ke non pertanian secara lebih dramatis dan signifikan. Hal ini tentunya sangat mengancam ketahanan pangan nasional.

MENAKAR KEKUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUBJEK AGROMARITIM DALAM LIBERALISASI PANGAN

Pasal 32 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani** (UU P3). Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaikan sebanyak dua pasal, yakni Pasal 15 dan 30, serta menghapus satu pasal UU Asal (Pasal 101).

UU P3	UUCK	Analisis
<p>Pasal 15</p> <p>Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri <u>untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional</u>.</p> <p>Kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui <u>pengaturan impor Komoditas Pertanian</u> sesuai dengan musim panen dan/atau</p>	<p>Pasal 32 Angka (1)</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian.</p> <p>Kewajiban peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>Dalam UUCK, kata pemerintah dijabarkan menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>UU P3 menekankan kewajiban pemerintah untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri didalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara Pasal 15 UU P3 ini oleh UUCK diubah-sesuaikan menjadi strategi perlindungan petani dalam kewajiban peningkatan produksi pertanian dalam negeri.</p>

UU P3	UUCK	Analisis
kebutuhan dalam negeri.	konsumsi	Keberpihakan terhadap kedaulatan pangan nasional lebih terlihat di UU P3.
<p>Pasal 30</p> <p>Setiap Orang <u>dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</u></p> <p><u>Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</u></p>	<p>Pasal 32 Angka (2)</p> <p>Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.</p> <p>Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 30 UU P3 menunjukkan keberpihakan kepada produksi dalam negeri dengan adanya larangan mengimpor pangan ketika konsumsi dan/atau cadangan pangan dalam negeri masih mencukupi.</p> <p>UUCK mengubah-sesuaikan UU Asal dengan mendefinisikan kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan menjadi tidak hanya dari produksi dalam negeri melainkan juga dari impor. Dengan demikian UUCK tidak berpihak kepada produksi pangan nasional dan juga kepada petani. Kelimpahan bahan pangan dalam negeri dan impor akan membuat petani Indonesia semakin terpuruk. Artinya pernyataan dalam pasal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yang merujuk Pasal 7 Ayat (2) UU P3 dalam melindungi petani.</p> <p>Kewenangan Pemerintah Pusat menguat dan konsisten dalam UUCK.</p>

Strategi perlindungan petani dalam **Pasal 7 Ayat (2) UU P3** yang dirujuk **Pasal 32 Angka (1) UUCK** berbunyi sebagai berikut:

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui: (a) prasarana dan sarana produksi Pertanian; (b) kepastian usaha; (c) harga Komoditas Pertanian; (d) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (e) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; (f) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan (g) Asuransi Pertanian.

Pasal 32 UUCK berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani sesungguhnya memiliki nuansa yang jauh dari itikad melindungi itu sendiri. Pun **Pasal 7 Ayat (2) UU P3** yang dirujuk **Pasal 32 Angka (1) UUCK** menjadi kehilangan makna ketika laju impor pangan membanjiri pasar pangan domestik yang akan memberi efek domino terhadap kelesuan petani dalam usaha pertanian, kemiskinan petani secara struktural, dan ketidakberpihakan kepada pertanian nasional. Terlebih tidak ada sanksi kepada pihak-pihak pelaku usaha impor pangan ditengah ketercukupan pangan dalam negeri. Liberalisasi pangan ini menyerahkan pilihan terhadap pangan lokal atau impor pada keputusan konsumen. Disisi lain, akses pada jaringan pasar petani-petani lokal acapkali kalah bersaing dengan para importir yang lebih memiliki kemampuan dalam jaringan dan modal dalam

menguasai seluruh moda segmen pasar. **Pasal 101 UU P3 yang dihapus oleh UUCK** tersebut berbunyi:

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jika dalam **Pasal 32 Angka (1) UUCK** menunjukkan ketidakberpihakan UUCK terhadap petani sebagai subjek agromaritim, maka **Pasal 22 UU SBPB** yang diubah-sesuaikan menjadi **Pasal 31 Angka (2) UUCK** menunjukkan ketidakberpihakan UUCK terhadap masyarakat hukum adat.

Pasal 22 UU SBPB diubah-sesuaikan bagi kepentingan kemudahan berusaha dan/atau investasi pelaku usaha melalui UUCK dengan cara merombak keseluruhan substansi. Terdapat tiga substansi Pasal 22 UU Asal, yakni: (1) mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat bagi pelaku usaha yang hendak menggunakan lahan hak ulayat; (2) ketentuan melakukan tata cara budi daya pertanian yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan (3) pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lahan berdasarkan komoditas dan karakter wilayah pertanian. Ketiga hal tersebut menghilangkan substansi pada dua ayat UU Asal yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, dan menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang abai terhadap hak masyarakat hukum adat. **Pasal 31 Angka (2) UUCK** berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa: (a) penghentian sementara kegiatan; (b) pengenaan denda administratif; (c) paksaan Pemerintah; (d) pembekuan Perizinan Berusaha; dan /atau (e) pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Pasal 31 Angka (2) UUCK** telah mengganti sanksi dari **Pasal 111 UU SBPB** yang dihapus. Perubahan signifikan dari Pasal 22 UU Asal ini tidak saja menunjukkan betapa abainya UUCK terhadap aspek lingkungan hidup dan daya dukung wilayah demi kepentingan pelaku usaha, bahkan atas nama keberpihakan yang besar terhadap pelaku usaha, UUCK melalui perubahan Pasal 22 UU Asal ini secara tegas mengabaikan perlindungan kepada masyarakat adat sebagai subjek agromaritim. Pelaku usaha yang melanggar hanya diberi sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.¹⁰ Artinya seorang petani bisa disebut pelaku usaha. Hal inilah yang membuat kata petani sebagai pelaku pengadaan benih tanaman/hewan UU SBPB dihapus oleh UUCK dan menyisakan pelaku usaha saja (Lihat **Pasal 32 dan 108 UU SBPB**). Lebih lanjut, **Pasal 1 Angka (9) UUCK** mendefinisikan definisi badan usaha sebagai berikut:

Badan usaha adalah **badan usaha** berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

¹⁰ Pasal 1 Angka (8) UUCK.

Pendetilan definisi badan usaha pada UUCK diatas menjadi rancu karena “badan usaha adalah badan usaha”. Padahal, definisi badan usaha tersebut hanya hendak mengatakan bahwa badan usaha itu bisa berstatus badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Sektor pertanian dalam UUCK diatur dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Pengadaan benih merupakan sarana produksi pertanian yang melibatkan pelaku usaha, oleh karenanya, benih menjadi hal penting dalam UUCK.

Kata “izin” dalam 78 UU Asal diharmonisasi oleh UUCK menjadi “perizinan berusaha”. Sedangkan pemberian izin yang dilakukan oleh Menteri pada 78 UU Asal diubah UUCK menjadi Pemerintah Pusat. Dengan demikian, wewenang memberikan izin usaha ada di Pemerintah Pusat. **Pasal 1 UUCK** mendefinisikan **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengertian **perizinan berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹¹

Pasal 32, 43 dan 44 UU SBPB yang mengatur ekspor-impor benih tanaman dan hewan telah diubah-sesuaiakan melalui **Pasal 31 Angka (3), (4) dan (5) UUCK**. Ketiga pasal yang diubah-sesuaiakan UUCK terkait perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

MENAKAR KEBERPIHAKAN PERKEBUNAN SKALA BESAR VERSUS RAKYAT

Pasal 29 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 39/2014 tentang Perkebunan**. Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaiakan sebanyak dua puluh enam (26) pasal, yakni Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 24, 30, 35, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 58, 60, 67, 70, 74, 75, 93, 95, 96, 97, 99, dan 103. Selain itu UUCK menghapus tujuh (7) pasal UU Asal, yakni Pasal 31, 45, 49, 50, 68, 105, dan 109. Dengan demikian dari 118 pasal UU Perkebunan, total sebanyak 33 pasal yang telah diubah-sesuaiakan dan/atau dihapus oleh UUCK.

Sebagaimana Pasal 22 UU SBPB yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup dan daya dukung wilayah namun dihapus melalui **Pasal 31 Angka (2) UUCK**, pengabaian serupa di bidang perkebunan juga terjadi. Dihapusnya Pasal 45, 67 dan 68 UU Perkebunan, telah mengukuhkan betapa UUCK demi atas nama kemudahan perizinan berusaha dan investasi mengorbankan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 45 UU Perkebunan yang dihapus UUCK berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: (a) izin lingkungan; (b) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan (c) kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): (a) usaha budi daya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan (b) usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

¹¹ Pasal 1 Angka (4) UUCK.

Pasal 67 UU Perkebunan yang dihapus UUCK (kecuali Ayat 1) berbunyi:

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
(a) membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; (b) memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan (c) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 68 UU Perkebunan yang dihapus UUCK berbunyi:

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: (a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; (b) analisis risiko lingkungan hidup; dan (c) pemantauan lingkungan hidup.

Bagaimana dengan ekosistem atau lingkungan bagi lahan pertanian masyarakat yang bersampingan dengan perusahaan perkebunan? Apakah ada jaminan mengenai tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan? Perlindungan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan dan perlindungan ekosistem telah diabaikan UUCK demi atas nama kemudahan perizinan dan investasi untuk perusahaan perkebunan.

Dihapusnya Pasal 105 dan 109 UU Perkebunan oleh UUCK menunjukkan betapa mudahnya pelaku usaha didalam membangun perusahaan perkebunan di Indonesia. **Pasal 105 UU Perkebunan** menyebutkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan sementara pasal 109 menyebutkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan analisis dampak lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 58 UU Perkebunan yang diubah-sesuaikan melalui **Pasal 29 Angka (19) UUCK** telah memperjelas status perkebunan yang seperti apa yang memiliki kewajiban membangun kebun bagi masyarakat sekitar. Perubahan oleh UUCK terkait Pasal 58 UU Perkebunan ini juga menunjukkan kepastian terkait besaran kebun untuk masyarakat yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan adalah sebesar 20 persen. Padahal dalam UU Asal kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat paling rendah 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

UU Perkebunan	UUCK	Analisis
Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang	Pasal 29 Angka (19) (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: (a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau (b) areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib	<ul style="list-style-type: none">• UUCK menegaskan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar untuk areal perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.• Pasal 29 Angka (19) Poin (1a) tidak jelas maksudnya, apakah yang dimaksud dengan area penggunaan lain yang berada di luar Hak Guna Usaha itu?

UU Perkebunan	UUCK	Analisis
<p>diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> <p>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.</p> <p>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kebun yang dibangun perusahaan perkebunan untuk masyarakat sekitar besarnya 20 persen dari luas lahan tersebut. Sementara dalam UU Perkebunan besaran 20 persen adalah angka kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 74 UU Perkebunan diubah-sesuaikan melalui **Pasal 29 Angka (24) UUCK**, yang semula mengatur setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi, melalui UUCK frasa “jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun” tersebut diubah menjadi “jangka waktu tertentu”.

Pada **Pasal 29 Angka (25) UUCK** tidak menjelaskan mengenai bentuk sanksi administratif bagi pelaku usaha perkebunan yang melanggar **Pasal 74 UU Perkebunan/Pasal 29 Angka (24) UUCK** terkait kewajiban membangun kebun dalam jangka waktu 3 tahun untuk unit pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor. Pemerintah akan mengatur sanksi administratif tersebut lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 Angka (26) UUCK dengan mengubah-sesuaikan **Pasal 93 UU Perkebunan** telah memperkuat kewenangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan terkait peruntukan, penyaluran dan pengalokasian dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

UU Perkebunan	UUCK
<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.</p> <p>(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 29 Angka (27)</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

- diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.
 - (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.
 - (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan pekebun.

Pasal 95 UU Perkebunan mengatur ketentuan untuk pengembangan usaha diutamakan melalui: (1) penanaman modal dalam negeri; (2) besaran penanaman modal asing wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun; dan (3) pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. Namun Pasal 95 UU Perkebunan tersebut telah diubah-sesuaikan oleh UUCK dengan menghapus ketentuan tersebut dan menggantinya dengan frasa 'penanaman modal' dan 'memperhatikan kepentingan pekebun'.

MENAKAR PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 30 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT)**. Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaikan sebanyak lima (5) pasal, yakni Pasal 11, 29, 40, 43, dan 63.

Melalui UUCK, potensi pencemaran hayati dan lingkungan dari serbuan tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika menjadi tak terhindarkan, sebagaimana perubahan **Pasal 11 UU PVT** menjadi **Pasal 30 Angka (1) UUCK** berikut:

UU PVT	UUCK
<p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.</u> (2) <u>surat permohonan hak PVT harus memuat :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;</u> b. <u>nama dan alamat lengkap pemohon;</u> c. <u>nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan penmulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;</u> d. <u>nama varietas;</u> e. <u>deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;</u> f. <u>gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.</u> (4) <u>Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas</u> 	<p>Pasal 30 Angka (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; atau b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

- (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Perubahan substansi Pasal 11 UU PVT pada Pasal 30 UUCK menunjukkan liberalisasi pertanian yang menghendaki pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bahkan ketentuan tentang informasi dari varietas transgenik (Ayat (2) Pasal 11 UU PVT) telah pula dihapus melalui UUCK. Hal ini tidak saja bertentangan terhadap upaya perlindungan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal, melainkan pula hak-hak konsumen atas informasi dari bahan pangan yang benar dan dapat tertelusuri menjadi kehilangan rekam jejak.

Penekanan untuk meningkatkan pundi-pundi ekonomi dari aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak dipertegas oleh UUCK pada seluruh pasal UU PVT (Pasal 11, 29, 40, 43, dan 63). Tampak jelas perubahan pasal-per-pasal dari UU Asal bukan dalam konteks perubahan yang setara, melainkan mengarah pada substansi penekanan yang ingin dikejar UUCK. Motif untuk memperbesar bidang penerimaan negara bukan pajak sangat vulgar dinyatakan oleh UUCK sebagaimana tabel dibawah ini.

UU PVT	UUCK
Pasal 29 (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif <u>ditetapkan oleh Menteri</u>	Pasal 30 Angka (2) (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 40 (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya <u>ditetapkan oleh Menteri.</u> (4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut <u>oleh Pemerintah.</u>	Pasal 30 Angka (2) (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 43 (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya <u>ditetapkan oleh Menteri.</u>	Pasal 30 Angka (4) (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 63 (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur lebih lanjut oleh Menteri.</u>	Pasal 30 Angka (5) (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Informasi terkait rekam jejak asal usul varietas tanaman sebagaimana tertuang dalam **Pasal 11 UU PVT yang dihapus melalui Pasal 30 Angka (1) UUCK** telah memberi dampak kepada publik sekaligus menjadi tidak konsisten dengan pasal-pasal lain di dalam tubuh UUCK itu sendiri. Inkonsistensi akibat dihapusnya **Pasal 11 UU PVT dapat dilihat pada Pasal 108 Angka (1) Poin (c) UUCK dan penjelasan Pasal 102 Ayat (4) UUCK halaman 89** dengan bunyi berikut ini:

◆ **Pasal 108 Angka (1) UUCK**

Merek tidak dapat didaftar jika: (a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (c) **memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;** (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; (e) tidak memiliki daya pembeda; (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau (g) mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

◆ **Penjelasan Pasal 102 Ayat (4) UUCK halaman 89**

Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.

Pasal 33 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 13/2010 tentang Hortikultura**. Pasal-pasal dari UU Asal yang diubah-sesuaikan sebanyak duapuluh dua (22) dari total 133 pasal dalam UU Hortikultura. Sebanyak 16 pasal dari UU Hortikultura yang diubah-sesuaikan oleh UUCK, yakni Pasal 15, 33, 35, 49, 52, 54, 56, 57, 68, 73, 88, 90, 92, 100, 101, dan 122. Pasal dalam UU Hortikultura yang dihapus sebanyak lima (5) pasal (Pasal 48, 51, 63, 126, dan 131) dan sebanyak satu pasal ditambahkan oleh UUCK (Pasal 35A).

Menakar keberpihakan Negara terhadap pertanian dan kedaulatan pangan bangsa dapat dilihat dari bagaimana negara melindungi plasma nutfah, pemulia tanaman lokal, dan perlindungan terhadap petani kecil. Melalui Pasal 33 UUCK yang melakukan pengubah-sesuaian UU Hortikultura menunjukkan keberpihakan negara yang sangat besar pada liberalisasi pertanian dan kepada kalangan pengusaha besar.

UU Hortikultura	UUCK
Pasal 15 (2) <u>Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</u>	Pasal 33 Angka (1) (2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33 (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana <u>hortikultura yang berasal dari luar negeri.</u>	Pasal 33 Angka (2) (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
tidak ada ayat 4	

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi <u>standar mutu dan terdaftar.</u></p> <p>(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (3)</p> <p>(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>

Perubahan Pasal 33, 35, 52, 54, 56, 57, 68, 73, dan 88 UU Hortikultura dalam UUCK semakin menegaskan rejim Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, **penambahan Poin (35A) dalam Pasal 33 Angka (4) UUCK** menegaskan rejim Perizinan Berusaha yang mengatur petani hortikultura. Ketidakberpihakan UUCK terhadap petani kecil semakin tampak dari dihapuskannya **Pasal 48 UU Hortikultura** yang berbunyi:

- (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas: (a) unit usaha budidaya hortikultura mikro; (b) unit usaha budidaya hortikultura kecil; (c) unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan (d) unit usaha budidaya hortikultura besar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penghapusan klasifikasi unit usaha hortikultura oleh UUCK dilakukan pula terhadap Pasal 49 UU Hortikultura. Penghapusan tersebut menjadi bertentangan dengan narasi keberpihakan kepada UMK-M yang diusung UUCK. Kebijakan UUCK yang tidak berpihak pada UMK-M petani hortikultura juga dapat dilihat dari dihapuskannya **Pasal 51 UU Hortikultura** yang berbunyi:

- (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

Nafas liberalisasi pertanian dan keberpihakan pada pelaku ekspor-impor hortikultura skala besar tercermin pula dari dihapuskannya **Pasal 63 UU Hortikultura** oleh UUCK dan perubahan **Pasal 88 UU Hortikultura**. Bunyi **Pasal 63 UU Hortikultura** yang dihapus tersebut sebagai berikut:

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Upaya membangun kedaulatan pangan dan benih Indonesia juga kian pupus dengan berbagai perubahan bunyi pasal UU Hortikultura dalam UUCK. Berbagai kemudahan impor produk hortikultura dibuka selebar-lebarnya oleh UUCK. Bahkan perlindungan kepada para petani hortikultura dan produk yang dihasilkannya menjadi semakin termarjinalkan.

UU Hortikultura	UUCK
<p>Pasal 88</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p> <p>a. keamanan pangan produk hortikultura;</p> <p><u>b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;</u></p> <p><u>c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;</u></p> <p>d. persyaratan kemasan dan pelabelan;</p> <p>e. standar mutu; dan</p> <p>f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.</p> <p>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah <u>mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</u></p> <p>(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan <u>Peraturan Menteri.</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (15)</p> <p>(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:</p> <p>a. keamanan pangan produk hortikultura;</p> <p>Poin b dan c di UU Asal dihapus</p> <p>b. persyaratan kemasan dan pelabelan;</p> <p>c. standar mutu; dan</p> <p>d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.</p> <p>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 90</p> <p><u>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:</u></p> <p>a. <u>memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau</u></p> <p>b. <u>mengendalikan impor dan ekspor</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (16)</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura <u>wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (17)</p> <p>(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.</p>
<p>Investasi berbasis penanaman modal asing juga tidak dibatasi lagi besarnya oleh UUCK. Keberpihakan dan mengutamakan investor dalam negeri sudah tidak terlindungi lagi. Perubahan Pasal 100 UU Hortikultura mempertegas upaya pemerintah dalam mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura atau usaha pertanian berbasis investasi asing.</p>	
UU Hortikultura	UUCK
<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan <u>penanaman modal dalam negeri.</u></p> <p>(2) <u>Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (18)</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>

<p>(3) <u>Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).</u></p> <p>(4) <u>Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.</u></p> <p>(5) <u>Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</u></p>	
<p>Pasal 101 Penanam modal asing dalam usaha hortikultura <u>wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.</u></p>	<p>Pasal 33 Angka (19) Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi.</p>

Dihapuskannya **Pasal 126 dan Pasal 131 UU Hortikultura** menunjukkan betapa UUCK memberikan karpet merah yang begitu besar dan keleluasaan hampir tanpa batas pada investor asing. Terlihat pada Pasal 126 yang dihapus tersebut pengaturannya terkait dengan sanksi pidana dan denda, yang memungkinkan pelanggaran di bidang hortikultura tidak akan diproses secara hukum. Sedangkan dihapusnya **Pasal 131 UU Hortikultura** akan semakin memudahkan investor asing menanamkan modal dan menggilas para petani hortikultura lokal yang bermodal kecil dan tanpa perlindungan regulasi.

Dalam lingkup Kementerian Pertanian terdapat lebih dari sepuluh peraturan yang menyebutkan tentang kata 'hortikultura', antara lain: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 46/ 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/Hr.060/4/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/Hr.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/Permentan/Hr.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Permentan/Ot.140/9/2014 tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura dari Luar Negeri.

Dengan adanya pemangkasan wewenang Kementerian Pertanian, maka dimungkinkan terjadinya "korupsi legal" akibat kebijakan yang melindungi praktek korupsi tersebut. Sebagai misal, baru-baru ini beredar kasus "Jatah Preman Buah Impor" yang berada di bawah jaringan kementerian tersebut.¹² Jatah preman ini akhirnya akan dikuasai secara terpusat oleh individu-individu yang dekat dengan jaringan kekuasaan Pemerintah Pusat. *Omnibus law* UUCK ini pada akhirnya memastikan sentralisasi kekuasaan dan bertahtanya oligarki ekonomi dan sistem kartel.

MENAKAR PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PERTANIAN

Pasal 53 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air (SDAir)**. UU SDAir ini relatif baru diterbitkan dan masih direspon negatif oleh publik karena dugaan ketidakberpihakannya kepada masyarakat. Namun demikian, pasal-pasal UU SDAir yang terdampak pengubah-sesuaian oleh UUCK terbilang cukup tinggi. Sebanyak enambelas (16) pasal, yakni Pasal 8, 9, 12, 17, 19, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 70, dan 73 dari total 79 pasal UU SDAir

¹² Lihat: Tempo, "Investigasi: Jatah Preman Buah Impor", 1 Oktober 2020,

yang telah diubah-sesuaikan melalui UUCK. Namun demikian tidak ada pasal yang dihapus ataupun ditambahkan oleh UUCK terkait SDAir ini.

Perubahan utama dari UU SDAir dalam UUCK terletak pada konsepsi peralihan kewenangan dari Daerah ke Pusat, Perizinan Berusaha, Pemanfaatan Sumber Daya, dan Sanksi. Peralihan kewenangan dimulai pada pasal 8 angka 4 huruf b, dari redaksi yang telah ditetapkan izinnnya menjadi perizinan berusaha. Poin perubahan ini hanya memperjelas bentuk pemberian izin yaitu Perizinan Berusaha. Kemudian, penambahan redaksi pada angka 5 untuk memperjelas aturan yang harus diikuti tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria yang di atur Pemerintah Pusat tentang prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai.

Pasal 8 angka 5 berkorelasi dengan pasal 9 angka 1 atas dasar penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air. Pasal ini memiliki keterkaitan dengan perubahan **Pasal 12 UU SDAir** tentang sentralisasi kewenangan pusat untuk mengontrol daerah. Perubahan ini semakin ditegaskan dengan perubahan-perubahan pada pasal-pasal lain dari UU SDAir yakni Pasal 43, 52, dan 56 yang menegaskan kembali kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pusat/daerah terhadap pelaksanaan pemantauan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penambahan “norma, standar, prosedur, dan kriteria” pada **Pasal 9 UU SDAir** kedalam Pasal 53 Angka (2) Poin (2) bahwa ...”Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan **Pasal 53 Angka (2) Poin (2) UUCK** menunjukkan sikap setengah hati pemerintah didalam memberikan pengakuan (*pseudo* rekognisi) kepada masyarakat adat. Kepentingan nasional yang bersandar pada dimensi pembangunan teknokratik yang pro pertumbuhan telah menempatkan investasi dan proyek pembangunan jauh lebih tinggi diatas hajat hidup dan hak ulayat masyarakat adat.

Penambahan redaksi pada **Pasal 17 UU SDAir**, “sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria” di UUCK yang berbunyi “Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat...”. Penambahan ini sebenarnya tidak perlu karena sudah jelas dijelaskan oleh **UU 6 /2014 tentang Desa**. Perubahan redaksi ini pada prinsipnya tidak substantif. Kecuali, UUCK ini bermaksud menggunakan rujukan atau dasar hukum lain di dalam merumuskan nama Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dikarenakan pencantuman redaksi “...norma, standar, prosedur, dan kriteria...” harus ditindaklanjuti dengan aturan lain yang menjelaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang dimaksud.

Perubahan **Pasal 19 UU SDAir** oleh **Pasal 53 Angka (5) Poin (3e) UUCK** menegaskan tentang bentuk izin yang dikeluarkan yakni perizinan berusaha dalam pemanfaatan sumber daya air. Penambahan redaksi pada **Pasal 53 Angka (5) Poin (4) UUCK** berkaitan dengan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian badan usaha dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini diperkuat dengan dihapuskannya Ayat (4), (5), dan (6) pada **Pasal 19 UU SDAir**. Kekuatan perubahan pada pasal ini terletak pada Peraturan Pemerintah untuk memperkuat rejim Perizinan Berusaha dan re-sentralisasi kekuasaan dan wewenang ke Pemerintah Pusat.

Perubahan pada pasal-pasal lain dari UU SDAir memiliki motif mempertegas rejim Perizinan Berusaha dan re-sentralisasi Pemerintah Pusat. Hal ini dapat ditelaah melalui perubahan substansi dan redaksional **Pasal 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, dan 73 UU SDAir** di dalam **Pasal 53 UUCK**.

Dengan demikian, perubahan UU SDAir dalam UUCK telah memberikan kekuatan kepada pihak swasta atau pelaku usaha dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Sementara, hak-hak masyarakat justru telah dilemahkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Angka (2) bahwa "...Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Artinya pasal ini menjamin kepastian hak dan kenyamanan berusaha dari pelaku usaha sektor perairan ketimbang hak masyarakat adat.

BAB V

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 27 UUCK mengatur tentang beberapa ketentuan dalam **UU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 tentang Perikanan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) yang diubah dari UU 31/2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433). Sebanyak tigapuluh enam (36) pasal dari total 111 pasal pada UU Perikanan 45/2009 yang telah terdampak oleh UUCK. Sebanyak 32 pasal telah diubah-sesuai oleh UUCK, yakni Pasal 1, 7, 25A, 26, 27, 28, 28A, 30, 31, 32, 33, 35, 35A, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 89, 92, 93, 94, 94A, 97, 98, 100B, 100C, dan 101. Terdapat dua pasal dalam UU Perikanan yang dihapus oleh UUCK (Pasal 95 dan 96) dan dua pasal baru yang ditambahkan oleh UUCK, yakni Pasal 20A dan 27A.

Ketentuan **Pasal 27 Angka (1) UUCK** telah mengubah Pasal 1 UU Perikanan pada Angka (11), (24), (25), dan (26). Kemudian menghapuskan tiga angka pada UU Perikanan, yakni Angka (16) tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Angka (17) mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan (18) berkenaan dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Penghapusan ketiga angka tersebut berimplikasi pada hilangnya semua kewenangan yang dulunya ditangani menteri.

INVESTASI DI SEKTOR PERIKANAN

Salah satu pertimbangan disusun dan disahkannya UUCK adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia, termasuk sektor perikanan¹³. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam narasi awal untuk **Pasal 27 UUCK** terkait tujuan untuk memudahkan investor, meskipun terbungkus dalam kalimat "...kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi...". Sebutan untuk "kemudahan bagi masyarakat" ini sesungguhnya maknanya bias, karena masyarakat yang dimaksud bukanlah nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. Kedua golongan 'kecil' tersebut dipastikan tergerus oleh pengusaha yang memiliki kekuatan modal besar. Pemodal besar tersebut disebut sebagai nelayan dan pembudi daya-ikan. Pada akhirnya, banyak nelayan kecil yang akan kembali terdesak oleh kapal-kapal ikan modal besar, baik asing maupun domestik sehingga mereka kehilangan akses melaut.¹⁴ Hal itu karena sumber daya perikanan didominasi oleh korporasi besar bermodal asing dan domestik, padahal nelayan Indonesia dan penduduk Indonesia seharusnya menjadi prioritas dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, sesuai dengan amanat **Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945**.¹⁵

Di sebagian besar sektor ekonomi, peningkatan modal (yaitu, investasi) sering dianggap baik, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Namun demikian, di sektor perikanan tangkap, investasi sering kali berbahaya, karena dapat menyebabkan peningkatan kapasitas kapal penangkap ikan yang tidak diinginkan, mengingat status sebagian besar stok sumberdaya ikan telah dieksploitasi secara berlebihan (modal alam) (Carvalho, Natacha et al 2020).


¹³ Dasar Pertimbangan Point c menyatakan "bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

¹⁴ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan", 11 Oktober 2020, tanpa nomor halaman.

¹⁵ Lihat : Indonesia Ocean Justice Initiative, *Ibid.*, tanpa nomor halaman.

Oleh sebab itu diperlukan adanya ketepatan dalam mendorong investasi di sektor perikanan. Pemerintah perlu hati-hati betul dalam mendorong investasi di sektor perikanan tangkap. Jangan sampai peningkatan investasi menjadi penyebab semakin terkurasnya sumberdaya ikan di perairan Indonesia.

Terlebih pertumbuhan produksi perikanan tangkap dalam 7 dasawarsa terakhir terus mengalami penurunan. Data FAO (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan terendah terjadi pada periode 2000-2009, yaitu hanya mencapai 2,49% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2007 Menteri Kelautan dan Perikanan menggagas untuk melakukan moratorium di 5 wilayah pengelolaan perikanan tangkap. Namun demikian hal tersebut urung dilakukan sampai akhir tahun 2014. Pada akhir 2014 dilakukan kebijakan penurunan effort (moratorium perizinan kapal eks asing dan alat tangkap tidak ramah lingkungan), akibatnya dalam periode 2010-2018 pertumbuhan produksi kembali meningkat¹⁶. Secara grafis perkembangan pertumbuhan produksi perikanan tangkap Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5



Gambar 5 Perkembangan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Indonesia¹⁷

Para ahli ekonomi perikanan dunia telah mengingatkan bahwa kemungkinan untuk meningkatkan keuntungan usaha perikanan tangkap dengan meningkatkan input melebihi tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil ekonomi maksimum (MEY), hanya akan mengarah pada adanya kelebihan kapasitas dalam pengelolaan, manajemen perikanan yang buruk dan akibat dari kelebihan

¹⁶ Lihat Suhana. 2020

¹⁷ Ibid

modalisasi adalah penipisan stok sumberdaya ikan (Clark, 1990; Pauly et al., 2002; Berkes et al., 2006; Willman et.al., 2009; Worm et al., 2009).

Namun demikian dalam UUCK keberadaan lembaga yang berwenang sebagai kontrol dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dihapuskan, yaitu Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan Nasional (Komnas Kajiskan)¹⁸. Padahal Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) merupakan lembaga non-struktural independen yang terdiri dari para ahli dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai stok sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*)¹⁹.

Keberadaan komisi ini mendorong peran sains dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pentingnya peran sains dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah diakui dan dicantumkan dalam *Report of the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada 1992 (Agenda 21)*. Dokumen ini menjelaskan bahwa *scientific knowledge* harus digunakan untuk mendukung pemenuhan target-target pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui *scientific assessment* yang dapat mengkaji kondisi saat ini dan proyeksi masa depan untuk dijadikan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan²⁰.


Penghapusan pasal mengenai peran Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan oleh karenanya bertentangan dengan kesepakatan global dan norma universal, sehingga dapat menghambat tercapainya target-target pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, termasuk pencapaian 'SDG 14: *Life Below Water*'. Rekomendasi dari komunitas keilmuan independen ini sangat penting untuk mengendalikan kewenangan diskresi Menteri dalam posisinya sebagai *political appointee*.

Terkait dengan investasi perikanan, pemerintah hendaknya dapat mengambil pelajaran dari perkembangan investasi sektor perikanan yang terjadi selama ini. Data BKPM (2020) menunjukkan bahwa dalam periode 1990-2019 investasi sektor perikanan mengalami puncaknya dalam periode 2014-2019. Artinya ketegasan dan konsistensi kebijakan pemerintah, khususnya dalam menindak kejahatan IUUF sangat diapresiasi oleh para investor asing dan dalam negeri. Bahkan pada periode 2014-2019, jumlah negara asal investor sektor perikanan jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkembang dalam periode 2014-2019 adalah industri pengolahan ikan dan perikanan budidaya. Sementara itu untuk sektor perikanan tangkap 100% harus bermodalkan dalam negeri (PMDN) sesuai dengan Perpres 44 Tahun 2016. Secara grafis perkembangan investasi sektor perikanan dapat dilihat pada Gambar 6.

¹⁸ Pasal 27 angka 2 (4) UU Cipta Kerja menyebutkan Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. Pasal ini menghapus "setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan" yang ada pada Pasal 7 Ayat (4) UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

²⁰ Paragraph 35.3 of the *Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992)*: "Scientific knowledge should be applied to articulate and support the goals of sustainable development, through scientific assessments of current conditions and future prospects for the Earth system. Such assessments, based on existing and emerging innovations within the sciences, should be used in the decision-making process and in the interactive processes between the sciences and policy-making."



Gambar 6 Perkembangan PMA Sektor Perikanan Periode 1990-2019

Namun demikian, semangat investasi asing dalam UUCK terlihat akan kembali membuka peluang investasi sektor perikanan tangkap. Artinya semua sektor yang ada di bidang perikanan dapat kembali dimasuki oleh investasi asing. Sektor perikanan tangkap sebagai satu-satunya yang sudah bebas dari kepentingan asing dalam periode 2014-2019 akan kembali sirna seiring dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja.

“MODUS” NELAYAN KECIL

Nasib nelayan kecil semakin tidak menentu karena adanya perubahan definisi nelayan kecil. UUCK, telah menghapus persyaratan batas maksimal ukuran kapal.²¹ Sebelumnya dalam UU Perikanan 45/2009, kriteria besaran ukuran kapal masih ada.²² Namun defenisi nelayan kecil dalam UUCK malah lebih tidak jelas.²³ Masalah yang akan muncul karena pendefenisian ulang yang tidak berpihak ke nelayan kecil tersebut, makin menguatkan posisi para pemodal besar. Definisi tanpa batasan ukuran kapal ini membuka peluang bagi nelayan tertentu, khususnya pemilik kapal perorangan yang sebelumnya tidak tergolong sebagai nelayan kecil dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai nelayan kecil, seperti pengecualian izin dan mendapatkan insentif dari Pemerintah yang berupa asuransi, subsidi bahan bakar, dan bantuan alat tangkap. Pada akhirnya, rumusan yang tidak jelas tersebut berpotensi menciptakan penunggang gelap (*free riders*) yang menyebabkan ketidakadilan bagi nelayan kecil yang sesungguhnya. Dikarenakan nelayan kecil diberikan keistimewaan oleh undang-undang untuk dikecualikan dari aturan pengelolaan (yaitu perizinan). Dengan demikian definisi yang ada dalam UUCK dapat membahayakan keberlanjutan perikanan dan secara signifikan berpeluang menambah besaran armada perikanan yang tidak diatur dan tidak dilaporkan.²⁴


²¹ Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 4 “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.”

²² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).”

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11 “Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”


²⁴ Lihat : Suhana “Dampak Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil”, Disampaikan Dalam Rembug Pesisir Perkumpulan PIKUL Selasa, 27 Oktober 2020.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020) menunjukkan bahwa total kapal perikanan (kapal penangkap dan angkut ikan) berizin pusat Per Oktober 2020 mencapai 5.558 Unit. Kapal ukuran 51-100 GT sangat mendominasi, yaitu mencapai 2.818 unit atau sekitar 50,70% dari total kapal perikanan berizin pusat



Gambar 7 Jumlah Kapal Perikanan Berizin Pusat²⁵

Sebagian besar kapal perikanan berizin pusat tersebut terbesar di WPP NRI 718 dan 711. Total kapal perikanan izin pusat di WPP NRI 718 mencapai 1.697 unit dan di WPP NRI 711 mencapai 1.009 unit. Secara grafis sebaran kapal perikanan izin pusat menurut masing-masing WPP NRI dapat dilihat pada Gambar 8.




Gambar 8 Jumlah Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut WPP NRI²⁶

²⁵ Sumber : <http://www.perizinan.kkp.go.id/>, diakses 21/10/2020, diolah

²⁶ Sumber : <http://www.perizinan.kkp.go.id/>, diakses 21/10/2020, diolah

Sementara itu berdasarkan kepemilikannya terlihat bahwa 64,54% dari total armada perikanan tangkap izin pusat merupakan milik perorangan. Kepemilikan armada perikanan tangkap perorangan cukup mendominasi untuk kapal ukuran 20-50 GT, 51-100 GT, 101-150 GT dan 151-200 GT. Artinya sangat besar kapal-kapal berizin pusat yang memiliki peluang menjadi nelayan kecil, karena umumnya nelayan kecil merupakan perorangan, bukan perusahaan atau koperasi.



Gambar 9 *Share* Kepemilikan Kapal Perikanan Izin Pusat

SENTRALISASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Upaya mengurangi ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam UUCK sangat nampak pada perubahan ketentuan Pasal 27 Point (2). Pada pasal ini pemerintah pusat mengambil alih semua kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.²⁷ Sebelumnya urusan kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri.²⁸ Pada Angka (4) ditegaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.²⁹ Sebelumnya, Menteri yang menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.³⁰ Perubahan ketentuan Pasal 27 Angka (4) tersebut juga menghilangkan adanya komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. Sebelumnya keberadaan komisi nasional itu lebih lanjut diuraikan dalam UU Perikanan Pasal 7 Ayat 5.³¹ Dengan tiadanya komisi tersebut, maka peran akademisi atau para pakar sama sekali tidak ada lagi.

²⁷ Perubahan ketentuan Pasal 27 Point 2, "Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:"

²⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1 "Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:"

²⁹ Perubahan ketentuan Pasal 7 Ayat 4, "Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c."

³⁰ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 4, "Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan."

³¹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 5, "Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait."

Sanksi administratif yang berkaitan dengan penanganan dan pengolahan ikan, sepenuhnya diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana terbaca dalam sisipan antara antara Pasal 20 dan Pasal 21 yakni Pasal 20A.³² Sebelumnya pasal ini tidak ada baik dalam UU 45 /2009 maupun dalam UU 31/2004.

Dalam hal membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan Pemerintah Daerah masih diberi wewenang namun semakin terbatas. Hal demikian tertera dalam perubahan ketentuan Pasal 25A Angka (2).³³ Selanjutnya mengenai standar mutu hasil perikanan sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat.³⁴

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Izin usaha³⁵ perikanan diperoleh dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang ketetapannya berasal dari Pemerintah Pusat. Demikian yang tertera dalam perubahan ketentuan **Pasal 27 Angka (5) Point (1)**.³⁶ Sebelumnya tidak ada hal demikian dalam **Pasal 26 pada UU 45/2009 tentang Perikanan**, tapi terdapat dalam **UU 31/2004 tentang Perikanan**. UU 31/2004 menyebut hal ini dengan SIUP.³⁷

Izin usaha untuk memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia didapatkan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, tapi kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian yang tercantum dalam perubahan ketentuan **Pasal 27 Angka (1)**.³⁸ Sebelumnya dalam **UU 45/2009 Pasal 27 Ayat 1 dan 3**, izin demikian dalam bentuk SIPI.³⁹ Izin usaha memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing sepenuhnya diperoleh dari pemerintah pusat.⁴⁰ Sebelumnya izin usaha seperti itu dalam bentuk SIPI.⁴¹

³² Sisipan dalam Pasal 20A Ayat 1 “Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.” Ayat 2 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

³³ Perubahan ketentuan Pasal 25A Ayat 2 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

³⁴ Perubahan ketentuan Pasal 25A Ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

³⁵ ‘Izin usaha’ merupakan frase yang dipersingkat dari ‘perizinan berusaha’ yang digunakan dalam UU Ciptaker 2020. Dengan demikian ‘izin usaha’ tersebut semaksud atau senada dengan ‘perizinan berusaha’. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 menggunakan istilah ‘perizinan usaha’, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 memakai istilah ‘izin usaha’.

³⁶ Perubahan ketentuan Pasal 27 Angka 5 Point 1, “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

³⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 26 Ayat 1, “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.” Ayat 2 “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.”

³⁸ Perubahan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

³⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 1 “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.” Ayat 3 “Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.”

⁴⁰ Perubahan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

⁴¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 2 “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”


Penggabungan SIUP, SIPI, dan SIKPI menjadi Perizinan Berusaha di satu sisi adalah upaya penyederhanaan perizinan tetapi berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan oleh Pemerintah. Sulit dibayangkan apabila pengusaha perikanan yang memiliki 100 kapal penangkap ikan dan 40 kapal pengangkut ikan dapat diawasi oleh pemerintah dengan efektif apabila masing-masing kapal tidak disertai izin. Menjadi tidak jelas apa ancaman hukuman (*legal threat*) yang diberikan pemerintah apabila kapal-kapal tersebut melakukan pelanggaran dan apa dasar dari penegak hukum administrasi (pejabat pengawas perikanan) untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran di kapal ikan tanpa izin penangkapan/pengangkutan yang diberikan secara individual per kapal. Sebagaimana diketahui instrumen izin adalah instrumen pengendalian (*control*) dan kepatuhan (*compliance*). Dengan perkataan lain, ketiadaan SIPI dan SIKPI akan sulit dijadikan alat pengendalian kepatuhan oleh pejabat pengawas perikanan yang merupakan aparat kementerian teknis⁴².

Penghapusan SIPI dan SIKPI juga akan membuat kewajiban-kewajiban yang melekat pada masing-masing kapal untuk dipatuhi menjadi tidak jelas, seperti kewajiban: (a) Alat tangkap; (b) Wilayah penangkapan; dan (c) Pelabuhan pangkalan/bongkar/singgah/muat. Tiga kewajiban tersebut merupakan hal penting yang harus diatur secara spesifik di dalam izin untuk dipatuhi oleh masing-masing kapal. Kewajiban tersebut didasarkan pada pertimbangan pelestarian ekosistem laut, status stok ikan (estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan realisasi tingkat pemanfaatan), dan pemerataan atau keadilan dalam memanfaatkan hasil perikanan. Tidak adanya SIPI dan SIKPI dalam UUCK untuk masing-masing kapal menyulitkan pemerintah mengukur tingkat kepatuhan masing-masing kapal tersebut⁴³.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020) menunjukkan bahwa alat tangkap ikan yang dominan pada kapal perikanan izin pusat adalah *Purse Seine* Pelagis Kecil dengan satu kapal (21,39%), Jala Jatuh berkawal (*cast nets*) (14,68%), pancing Cumi (12,95%), dan *Purse Seine* Pelagis Besar (10,53). Secara grafis *share* kapal perikanan berdasarkan jenis alat tangkap dapat dilihat pada Gambar 10.

⁴² Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. Halaman 25

⁴³ Ibid



Gambar 10 *Share* Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut Jenis Alat Tangkap

Sementara itu terhadap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah yurisdiksi negara lain, harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.⁴⁴ Sebelumnya persetujuan tersebut berasal dari pemerintah.⁴⁵ Terdapat kejanggalan karena dalam UU 45/2009 ada sebutan 'pemerintah pusat' dan 'pemerintah'. Dalam UUCK, selain Pemerintah Pusat maka pasti disebut dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atau Menteri.

Sanksi administratif yang berkaitan dengan perizinan berusaha kapal penangkap ikan dalam sisipan Pasal 27A diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁶ Sisipan yang terletak antara Pasal 27 dan Pasal 28, sebelumnya tidak ada, baik dalam UU 45/2009 maupun dalam UU 31/2004.

Izin usaha kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, mendapatkannya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁴⁷ Izin usaha kapal pengangkut ikan berbendera asing diperoleh dari Pemerintah Pusat.⁴⁸ Sebelum izin tersebut berupa SIKPI yang berlaku untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan berbendera asing.⁴⁹

⁴⁴ Perubahan ketentuan Pasal 27 Ayat 4 "Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat."

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 4 "Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah."

⁴⁶ Sisipan Pasal 27A Ayat 4 "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

⁴⁷ Perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

⁴⁸ Perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI." Ayat 2 "Setiap orang yang

Larangan untuk memalsukan, menggandakan, menggunakan izin milik kapal lain, atau menggunakan Izin usaha palsu merupakan perubahan ketentuan **Pasal 28A UUCK**.⁵⁰ Sebelumnya larangan seperti itu dalam **UU 45/2009** berkaitan dengan menggunakan dan memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.⁵¹ Demikian pula dalam **UU 31/2004** pasal sisipan tersebut tidak ada.

Pengaturan mengenai pemberian izin usaha kepada orang dan/atau badan hukum asing ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam perubahan ketentuan Pasal 30 Ayat 3.⁵² Dalam **UU 45/2009** pasal demikian tak ada. Sebelumnya izin demikian dikeluarkan oleh 'pemerintah' (bukan pemerintah pusat) sebagaimana dalam **UU 31/2004 Pasal 30 Ayat 3**.⁵³

Izin usaha kapal perikanan untuk menangkap dan mengangkut ikan berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁵⁴ Tidak ada pasal demikian dalam **UU 45/2009** melainkan izin usaha tersebut berupa SIPI dan SIKPI.⁵⁵ Ketentuan tambahan dalam izin usaha, diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁶ Dalam **UU 45/2009 Pasal 32** ketentuan tambahan demikian diatur oleh Peraturan Menteri.⁵⁷

Persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus dimiliki untuk kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, yang kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁵⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan demikian, diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁹ Dalam **UU 45/2009** tidak ada pasal demikian. Pasal tersebut terdapat dalam **UU 31/2004** tetapi perizinannya diatur melalui Peraturan Menteri.⁶⁰

Kegiatan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, tapi wewengannya diatur

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI."

⁵⁰ Perubahan ketentuan dalam Pasal 28A "Setiap orang dilarang: a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu; c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan atau d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri."

⁵¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 28A "Setiap orang dilarang: a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu."

⁵² Perubahan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 3 "Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal."

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 "Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal."

⁵⁴ Perubahan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 1 "Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat." Ayat 2 "Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 31 Ayat 1 "Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI." Ayat 2 "Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI."

⁵⁶ Perubahan ketentuan dalam Pasal 32 "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah."

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 32 "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri."

⁵⁸ Perubahan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 1 "Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

⁵⁹ Perubahan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 5 "Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dalam Peraturan Pemerintah."

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 33, "Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri."

melalui Peraturan Pemerintah.⁶¹ Pemerintah Pusat memberikan pertimbangan teknis laik laut terhadap modifikasi kapal tersebut.⁶² Bila kegiatan demikian tidak mendapat persetujuan Pemerintah Pusat maka akan dikenakan sanksi administratif.⁶³ Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁶⁴ Tidak ditemukan isi pasal demikian pada **UU 45/2009** melainkan kegiatan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri.⁶⁵ Demikian pula mengenai persetujuan laik laut didapatkan dari Menteri.⁶⁶

Sanksi administratif dalam pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁷ Sebelumnya ketentuan **UU 45/2009** mengatur perihal sanksi dalam Peraturan Menteri.⁶⁸

Izin usaha kapal perikanan bisa didapatkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁶⁹ Sanksi administratif dalam pelanggaran penggunaan kapal perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁰ Dalam **UU 45/2009** usaha kapal perikanan harus terdaftar tanpa perlu memiliki izin usaha. Pendaftarannya diatur dengan Peraturan Menteri.⁷¹

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁷² Tidak ada pasal yang berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam **UU 45/2009**. Hal demikian terdapat dalam **UU 31/2004** namun pengaturannya melalui Peraturan Menteri.⁷³

⁶¹ Perubahan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 1 “Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

⁶² Perubahan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 2 “Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.”

⁶³ Perubahan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 3 “Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.”

⁶⁴ Perubahan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 35 Ayat 1 “Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.”

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 35 Ayat 2 “Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran”

⁶⁷ Perubahan ketentuan dalam Pasal 35A Ayat 3 “Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 35A Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.”

⁶⁹ Perubahan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat 2 “Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

⁷⁰ Perubahan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁷¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 5 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

⁷² Perubahan ketentuan dalam Pasal 40 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁷³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 40 “Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan dan sekaligus melakukan penetapan yang berkaitan dengan penyelenggaraannya.⁷⁴ Sebelumnya dalam **UU 45/2009**, pemerintah yang menyelenggarakan dan membina pengelolaan pelabuhan perikanan, tetapi penetapan yang berkaitan dengan semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Menteri.⁷⁵ Sanksi administratif yang berhubungan dengan aktivitas bongkar muat di pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁶ Sebelumnya dalam **UU 45/2009** sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.⁷⁷

Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis standar laik operasi kapal perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁸ Sebelumnya dalam **UU 45/2009** persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diatur dalam Peraturan Menteri.⁷⁹

⁷⁴ Perubahan ketentuan dalam Pasal 41 Ayat 1 “Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.” Ayat 2 “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan: rencana nasional; induk pelabuhan perikanan secara klasifikasi pelabuhan perikanan; pengelolaan pelabuhan perikanan; persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.”

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 41 Ayat 1 “Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.” Ayat 2 “Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.”

⁷⁶ Perubahan ketentuan dalam Pasal 41 Ayat 5 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 41 Ayat 5 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.”

⁷⁸ Perubahan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”

BAB VI

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERIZINAN BERUSAHA, SENTRALISASI, DAN INVESTOR

Pasal 38 UUCK telah mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru terkait beberapa ketentuan yang diatur dalam UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan tersebut dimulai pada Pasal 6 UU 41/2014. Perubahan redaksi Pasal 6 menegaskan kewenangan penetapan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Perubahan kewenangan dari Daerah ke Pusat telah berdampak pada kehilangan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya dan perlindungan terhadap peternak. Relasi daerah dengan rakyatnya (khususnya peternak) semakin berjarak. Perubahan ini berpotensi berdampak pada penyelesaian konflik kawasan peternakan, yang pada akhirnya diserahkan ke Pusat. Implikasinya, Pemerintah Daerah tidak bisa mengambil keputusan dan kebijakan kecuali sebagai jasa konsultasi.

Perubahan **Pasal 6 UUCK** kembali mengukuhkan peran Pemerintah Pusat sebagai pembuat peraturan. Sama seperti dengan **Pasal 15 UU 41/2014** yang diubah-sesuaikan oleh UUCK. Perubahan **Pasal 15 UU 41/2014** terjadi pada Ayat 2 dan 3 berkaitan dengan wewenang Pemerintah Pusat, yang sebelumnya berada di tangan Menteri.⁸⁰ Perubahan **Pasal 16 UU 41/2014** terjadi pada Ayat 3 dan 4 yang mengembalikan proses perizinan berusaha di Pemerintah Pusat dan melalui Peraturan Pemerintah.⁸¹ Pasal ini sebelumnya menunjukkan urusan perizinan berusaha berada di tingkat Menteri.⁸²

Keberpihakan UUCK pada korporasi dan pelaku usaha ditunjukkan melalui perubahan pada redaksi pada **Pasal 13 UU 41/2014** yang menyatakan bahwa penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah. Bunyi pasal ini menegaskan entitas masyarakat “komunitas adat” yang mengusahakan ternak berbasis subsisten dan/atau model aktivitas usaha ternak hanya untuk kebutuhan ritual atau tradisi. Setidaknya, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat bertanggung-jawab tentang keberlanjutan peternakan komunitas adat.

UUCK berpotensi mengakibatkan peminggiran terhadap komunitas adat yang semakin besar. Komunitas adat tidak mengenal sertifikasi benih atau bibit terakreditasi. Pemuliaan bibit ternak yang masyarakat adat lakukan sudah berkembang dan telah berlangsung lama melalui proses pewarisan. Kondisi ini akan bertentangan dengan Pasal 13 Angka (5) dan (6). Sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada Angka (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi. Sedangkan pada Angka (6) disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit

⁸⁰ Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2, “Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” dan Ayat 3, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Sebelumnya redaksional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 2 berbunyi “Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pelayaran bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14” dan Ayat 3 “Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri”

⁸¹ Perubahan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3 “Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Selain itu juga terjadi pada Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁸² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat 2 “Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.”

sebagaimana dimaksud pada Angka (5). Sementara ketentuan lanjutannya pada Angka (6) sangat rawan digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku usaha ternak komunitas adat atau masyarakat lokal dalam proses jual beli peternakan. Meskipun pada Angka (2) membuka ruang partisipasi masyarakat. Di sinilah muncul negasi tambahan terhadap upaya masyarakat adat yang melakukan pembibitan tersendiri.

Pasal 16 UU 41/2014 mengalami perubahan redaksional pada Pasal 16 Angka (2) terkait pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Angka (1) yang dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri. Penjelasan benih terbaik di dalam UUCK, tidak jelas didefinisikan apakah menyangkut galur murni atau plasma nutfah Indonesia.

Perubahan Pemerintah Daerah masih memiliki dua bentuk wewenang sebagaimana terbaca pada Pasal 34 Angka (3) dan (4) UUCK.⁸³ Dalam keadaan tertentu wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana yang termaktub pada Pasal 34 Angka (3), bisa diambil alih oleh Pemerintah Pusat.⁸⁴ Dengan demikian terdapat dua perubahan signifikan yang dilakukan UUCK yang semuanya mengalihkan pembuatan peraturan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Perubahan **Pasal 13 UU 41/2014 pada Ayat 2 dan 3** masih memungkinkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸⁵ Kerjasama tersebut tidak menyiratkan adanya wewenang khusus pada Pemerintah Daerah, karena kemungkinan tidak ada lagi Peraturan Daerah yang dibuat sebagai perpanjangan dari wewenang penuh Pemerintah pusat.

Perubahan **Pasal 22 UU 41/2014** yang mengesahkan kewenangan Pemerintah Pusat terjadi pada Ayat 1, 2, dan 5.⁸⁶ Dengan perubahan tersebut, maka tidak ada lagi Peraturan Menteri yang berkaitan perizinan berusaha, standar pakan komersial, maupun penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.⁸⁷

Perubahan **Pasal 29 UU 41/2014** yang menegaskan kewenangan Pemerintah Pusat terjadi pada Ayat 3 dan 4.⁸⁸ Ayat 2 masih memungkinkan adanya pembuatan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah

⁸³ Pasal 34 ayat 3 UUCK 2020, "Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum."

Pasal 34 ayat 4 UUCK 2020, "Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah."

⁸⁴ Pasal 34 ayat 5 UUCK 2020, "Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum."

⁸⁵ Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2 diubah menjadi, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan atau bakalan." Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 2 berbunyi "(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan."

⁸⁶ Perubahan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terjadi pada Ayat 1 "Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat." Ayat 2 "Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Ayat 5 "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah."

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 1 "Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha." Ayat 2, "Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri." Ayat 5 "Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri."

⁸⁸ Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terjadi pada Ayat 3 "Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.", dan Ayat 4 "Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

Daerah, meskipun harus memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah Pusat.⁸⁹ Pada Ayat 5 Pemerintah Pusat masih memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.⁹⁰ Sebelum diubah, **UU 41/2014 Pasal 29 Ayat 2 dan 3** masih menempatkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota⁹¹ maupun adanya pedoman yang ditetapkan Menteri dalam pengusahaan ternak dengan skala usaha tertentu sebagaimana dalam Ayat 4⁹².

Perubahan **Pasal 30 UU 41/2014** bahwa Pemerintah Pusat masih memberi ruang wewenang pada Pemerintah Daerah dalam usaha budi daya, sebagaimana terbaca pada Ayat 1.⁹³ Sebelumnya **UU 41/2014 Pasal 30 Ayat 1** tidak menunjukkan adanya otoritas tertentu di pusat dan daerah.⁹⁴ Terjadi perubahan redaksional **Pasal 30 UU 41/2014 Ayat 2**. Isi ayat tersebut lebih singkat daripada sebelumnya, yang menyebutkan siapa saja yang boleh bekerja sama dengan pihak asing dalam penanaman modal.⁹⁵

Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri hanya boleh dilakukan berdasarkan kewenangan pusat dan adanya Peraturan Pemerintah, merupakan ruh utama dalam penambahan sisipan **Pasal 36B UU 41/2014 pada Ayat 2 dan 4**.⁹⁶ Sebelumnya tidak ada pasal demikian, hanya ada Pasal 36. Terdapat redaksional yang berbeda antara sisipan pada Pasal 36B dan Pasal 36. Perbedaan itu yakni Pasal 36B Angka (1) UUCK mementingkan kepentingan peternak, tapi **Pasal 36 Ayat 4 UU 41/2014** lebih ditujukan pada kebutuhan konsumsi masyarakat.⁹⁷

Sisipan pada **Pasal 36C UU 41/2014** pada Ayat 4 dan 5 tetap mengedepankan posisi Pemerintah Pusat dan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah dalam pemasukan Ternak Ruminansia Indukan.⁹⁸

⁸⁹ Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terjadi pada Ayat 2 “Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usahatertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

⁹⁰ Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Ayat 5 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.”

⁹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 2 “Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.”, dan Ayat 3 “Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.”

⁹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 4 “Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.”

⁹³ Perubahan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terjadi pada Ayat 1 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.”

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 30 Ayat 1 “Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.”

⁹⁵ Perubahan redaksional Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2 “Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.” Sebelumnya isi ayat tersebut lebih panjang yakni “Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.”

⁹⁶ Penambahan sisipan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Ayat 2 “Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Begitu juga pada Ayat 4 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

⁹⁷ Penambahan sisipan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Ayat 1 “Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.” Sedangkan sebelumnya pada Pasal 36 Ayat 4 berbunyi “Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.”

⁹⁸ Penambahan sisipan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Ayat 4 “Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Begitu pula pada Ayat 5 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Perubahan ketentuan **Pasal 37 UU 41/2014** tetap memposisikan Pemerintah Pusat dalam wewenang utama, meski juga masih memberi ruang pada Pemerintah Daerah. Ruang itu bukan dalam membuat peraturan tapi membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.⁹⁹ Perubahan pasal tersebut, memangkas UU 18/2009 Pasal 37 yang sebelumnya berisi tiga ayat.¹⁰⁰

Perubahan Ketentuan **Pasal 52 UU 41/2014** Perizinan Berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan masih memberi tempat pada Pemerintah Daerah untuk pemberian perizinan, meski Pemerintah Pusat juga mengeluarkan izin yang serupa.¹⁰¹ Meskipun Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan izin, tapi ketentuannya diatur hanya dari Peraturan Pemerintah.¹⁰² Sebelumnya pada **UU 41/2014 Pasal 52 Ayat 1 dan 2** tidak diatur wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah.¹⁰³

Penyediaan obat hewan dimasukkan dalam perubahan ketentuan **Pasal 54 UU 41/2014**, dalam Ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah dan menghilangkan Peraturan Menteri.¹⁰⁴ Perubahan pasal ini kemungkinan besar mengutamakan produk impor atau tidak lagi melindungi pembuatan obat-obatan produksi dalam negeri. Sebelumnya **UU 41/2014 Pasal 54** berisi lima ayat. Pada Ayat 1 masih mengutamakan produksi obat dalam negeri.¹⁰⁵ Pada ayat 5 dinyatakan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri diatur melalui Peraturan Menteri.¹⁰⁶

Memasukkan produk hewan merupakan isi perubahan Ketentuan **Pasal 59 UU 41/2014** yang kembali memposisikan Pemerintah Pusat, yang ditunjukkan pada adanya Peraturan Pemerintah. Terhapusnya kewenangan Menteri terkait, demikian pula tidak ada lagi Peraturan Menteri pada perubahan tersebut berada pada Ayat 1 dan 3.¹⁰⁷ Perubahan ketentuan itu kini hanya tiga ayat, sedangkan sebelumnya terdapat lima ayat. Sebelumnya pada UU 18/2009 Pasal 58 masih terdapat wewenang Menteri dan Peraturan Menteri di Ayat 1 dan 5.¹⁰⁸

⁹⁹ Perubahan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan."

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 37: (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri; (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang.

¹⁰¹ Perubahan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 1, "Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

¹⁰² Perubahan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 52, Ayat 1 "Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ayat 2 "Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang: a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu."

¹⁰⁴ Perubahan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 1 "Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri." Ayat 2 "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 54 Ayat 1, "Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri."

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 54 Ayat 5 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri."

¹⁰⁷ Perubahan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 1 "Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat." Ayat 3 "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat 1 "Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi: a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri." Ayat 5 "Ketentuan lebih lanjut

Perizinan Berusaha dalam unit usaha hewan, kemudian diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Hanya satu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yakni pemberian nomor kontrol veteriner. Itulah isi perubahan ketentuan **Pasal 60 UU 41/2014** pada Ayat 1.¹⁰⁹ Wewenang pada tingkat rendah terutama pembinaan unit usaha skala rumah tangga diserahkan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut masih sama seperti dalam **UU 41/2014 Pasal 60 Ayat 2**.¹¹⁰ Adanya Peraturan Pemerintah menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pengatur utama.¹¹¹ Sebelumnya dalam **UU 18/2009 Pasal 60 Ayat 1**, pedoman unit usaha produk hewan ditetapkan oleh menteri, sedangkan untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner diperoleh dari pemerintah daerah provinsi.¹¹²

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis perizinan berusaha harus didapatkan dari Pemerintah Pusat. Demikian isi perubahan ketentuan **Pasal 62 UU 41/2014**.¹¹³ Ketentuan dalam perizinan berusaha ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.¹¹⁴ Sebelumnya dalam **UU 41/2014 Pasal 62 Ayat 2**, izin usaha didapatkan dari Bupati/Walikota.¹¹⁵

Usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan didapatkan dari Pemerintah Pusat, demikian isi perubahan ketentuan **Pasal 69 UU 41/2014 Ayat 2**.¹¹⁶ Selanjutnya ketentuan tentang usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹¹⁷ Sebelumnya dalam **UU 41/2014 Pasal 69 Ayat 2**, izin usaha cukup dari dari bupati/walikota.¹¹⁸

Izin usaha pelayanan kesehatan hewan berasal dari Pemerintah Pusat, demikian perubahan ketentuan **Pasal 72 UU 41/2014 Ayat 1**.¹¹⁹ Ketentuan perizinan berusaha ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Ayat 3.¹²⁰ Sebelumnya dalam **UU 41/2014 Pasal 72 Ayat 1**,

mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri."

¹⁰⁹ Perubahan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 1, "Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

¹¹⁰ Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2 pada UUCK, "Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan / atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner." Ketentuan ini masih sama redaksionalnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 60 Ayat 2.

¹¹¹ Perubahan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 60 Ayat 1, "Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri."

¹¹³ Perubahan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2, "Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

¹¹⁴ Perubahan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 4, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 62 Ayat 2, "Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota."

¹¹⁶ Perubahan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 2, "Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

¹¹⁷ Perubahan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2, "Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota."

¹¹⁹ Perubahan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 1, "Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

¹²⁰ Perubahan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

izin usaha cukup dari Bupati/Walikota.¹²¹ Permohonan untuk memperoleh surat izin praktik tenaga kesehatan hewan didapatkan dari bupati/walikota.¹²²

Ketentuan dari Pasal 72 UU 41/2014 telah diubah oleh Pasal 34 UUCK yang bunyinya menjadi “Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Secara fundamental Pasal 72 UU 41/2014 telah diubah sehingga persyaratan pelayanan kesehatan atau praktik oleh seorang tenaga kesehatan hewan dalam hal ini dokter hewan, menurut ketentuan UUCK memerlukan surat izin praktik. Dalam Pasal 72 UU 41/2014 Ayat (2) disebutkan bahwa untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagai tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. Ketentuan tersebut telah dihilangkan melalui UUCK. Butir yang menyatakan hal ini (butir 2 pasal 72 pada UU 18/2009) dihilangkan. Padahal, untuk melakukan praktik, seorang dokter hewan harus kompeten dan diakui kompetensinya oleh asosiasi profesi (ditandai dengan keluarnya sertifikat kompetensi) bukan hanya dengan mengurus Perizinan Berusaha saja. UU 41/2014 Pasal 72 sangat penting, mengingat dalam sektor kedokteran hewan, tidak ada UU lain yang mengatur tentang Praktik Kedokteran Hewan.

Kriteria, jenis, besaran denda, dan sanksi administratif yang ditujukan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Tidak ada perubahan ketentuan **Pasal 85 UU 41/2014 Ayat 3**.¹²³ Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut, sebelumnya dalam UU 18/2009 Pasal 85 juga terdapat pada Ayat 3. Dalam perubahan ketentuan **Pasal 85 UU 41/2014**, tidak lagi dicantumkan secara detail mengenai besaran denda. Sebelumnya dalam **UU 41/2014 Pasal 85 Ayat 4** terdapat tiga poin rincian besaran denda.

Memproduksi dan atau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji, yang kemudian merusak lingkungan, merupakan perubahan **Pasal 88 UU 41/2014**.¹²⁴ Perubahan tersebut tetap memasukkan penekanan pada efek yang membahayakan nyawa orang. Sebelumnya dalam **UU 41/2014 Pasal 88** hanya ditekankan pada bahaya yang mengancam keselamatan dan keamanan bagi pemakai.¹²⁵

Terhadap sikap sentralistik dari Pemerintah Pusat dalam UUCK, Senat Fakultas Peternakan IPB University memberikan sikap kritis. Beberapa hal penting terkait UUCK Bidang Peternakan, utamanya terkait upaya pemerintah untuk menumbuhkan semangat investasi bidang peternakan melalui UUCK agar ada pembagian peran/tugas bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten) sehingga tidak dilakukan secara sentralistik dari Pemerintah Pusat.¹²⁶ Artinya Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang pula dalam pemberian izin usaha, bukan semuanya diambil oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan pemberian izin usaha untuk

¹²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 72 Ayat 1, “Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.”

¹²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 72 Ayat 2, “Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.”

¹²³ Perubahan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Ayat 3, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

¹²⁴ Perubahan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, “Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 88, “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

¹²⁶ Tim Fakultas Peternakan, “Masukan terhadap UUCK Bidang Peternakan”, Rapat Senat Fakultas Peternakan, Senin, 12 Oktober 2020; pukul 14.00 -16. 00 WIB.

peternak tidak perlu oleh Pemerintah Pusat, cukup oleh Pemerintah Daerah, mengingat sumberdaya peternakan lebih diketahui potensi dan keberadaannya oleh Pimpinan Daerah. Selain itu dengan luas dan beragamnya kondisi sumberdaya peternakan daerah akan menyulitkan Pemerintah Pusat untuk melakukan pengawasan dan peninjauan.¹²⁷

Penggunaan istilah 'produk hewan' yang digunakan dalam UU 41/2014 sebagaimana dalam UUCK perlu dikoreksi. "Produk Ternak" bukan merupakan Produk Hewan, ternak merupakan hewan yang sudah ada proses budidaya, sehingga dapat dijamin keberlangsungan dan kelestariannya. Pencantuman kata 'Hewan' dapat membahayakan plasma nutfah dan kemungkinan bertentangan dengan pasal lain di klaster Lingkungan Hidup."¹²⁸

KEALPAAN UUCK DALAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

UUCK telah meniadakan dan menegaskan keberadaan tenaga kerja subsektor peternakan. UUCK hanya menyebutkan 'Tenaga Kesehatan Hewan'. Pembuatan UUCK yang dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja tidak disertai substansi yang memadai. UUCK tidak secara eksplisit menyebutkan istilah 'tenaga kerja peternakan' atau 'tenaga kerja subsektor peternakan'. Padahal dalam realitas, terdapat enam (6) status pekerjaan utama di bidang peternakan yakni 'Berusaha Sendiri', 'Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar', 'Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar', 'Buruh/Karyawan/Pegawai', 'Pekerja Bebas di Pertanian', dan 'Pekerja Keluarga/Tak Dibayar'. Jumlah kategori pekerja per item pekerjaan di atas mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang.

Kategori 'Berusaha Sendiri' menempati urutan tertinggi dari tenaga kerja subsektor peternakan' yakni 1.021.523 orang (2018), 848.754 orang (2017), 899.715 orang (2016), 751.059 orang (2015), dan 829.486 orang (2014).¹²⁹ Kategori di atas berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik-Data Mentah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas-Agustus) diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Data enam bulan sebelumnya pada setiap tahun yakni pada Sakernas-Februari terdapat sedikit perbedaan yakni 1.104.189 orang (2018), 882.156 orang (2017), 906.870 orang (2016), 935.324 orang (2015), dan 802.550 orang (2014). Kelompok ini merupakan pekerja mandiri yang tak memiliki ketergantungan pada siapa pun. Bila UUCK tidak memedulikan keberadaan mereka, itu menunjukkan satu juta pekerja telah terabaikan oleh janji besar UUCK di dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Keberadaan dua kategori buruh yakni mereka buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan buruh tetap/buruh dibayar, tidak tercatat jumlahnya secara pasti. Keberadaan dua kategori itu mendompleng pada majikan mereka. Dalam UUCK eksistensi buruh tidak lebih dari penyebutan nama lain dari pekerja. Tidak ada kekhususan mengenai buruh yang bekerja di sektor peternakan, apalagi mereka tidak mencari penghidupan dalam suatu usaha besar dalam bentuk perusahaan. Pekerja/buruh tersebut hanya pada mereka yang berkategori 'Berusaha' tersebut sehingga jumlahnya tidak bisa dipastikan. Sakernas-Agustus mencatat sebanyak 1.525.612 orang (2018) dalam kategori 'berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar', kemudian terdapat 1.143.110 orang (2017), 1.418.043 orang (2016), 1.210.939 orang (2015), dan 1.363.065 orang (2014). Keberadaan buruh seperti ini bersifat sukarela, sehingga tak ada hubungan transaksi dan kontrak perjanjian tertentu. Hubungan timbal balik dalam sebutan majikan dan anak buah juga relatif dan tidak ada ikatan tertentu. Sakernas-Februari mencatat jumlah yang sedikit lebih banyak selama dua tahun

¹²⁷ Tim Fakultas Peternakan, *Ibid.*

¹²⁸ Tim Fakultas Peternakan, *Ibid.*

¹²⁹ Tenaga Kerja Subsektor Peternakan Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2014-2018 (Sakernas - Februari), lihat: Maman Nurdiman, *et al.* (Penyunting), *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019*, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, ISBN : 978-979-628-037-7, 2009, h. 76.

yakni 1.520.697 orang (2018) dan 1.302.831 orang (2017), sebelumnya sebanyak 1.330.633 orang (2016), 1.183.165 orang (2015), dan 1.216.283 orang (2014).

Nasib buruh tidak tetap, hanya dituliskan dalam bentuk selayang pandang. Tidak dalam bentuk data atau angka dalam UUCK. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian 'b' dikatakan "*jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap.*"

'Buruh Tetap/Buruh Dibayar' yang mendompleng pada mereka yang berkategori 'berusaha' sebagai majikan. Jumlah buruh semacam ini juga tidak diketahui secara pasti, karena yang dicatat hanya jumlah sang majikan. Sakernas-Agustus pada kategori 'berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar' jumlahnya sebanyak 45.393 orang (2018), 45.711 orang (2017), 45.841 orang (2016), 58.211 orang (2015), dan 63.662 orang (2014).

Hal yang menjadi pertanyaan mendasar dalam hubungan antar pekerja/buruh subsektor peternakan dengan pengusaha atau perusahaan adalah apakah juga dilindungi sebagaimana yang tertera di UUCK? Pada Sakernas terdapat kategori 'Buruh/Karyawan/Pegawai', tetapi apakah terhadap merekalah ditujukan penciptaan lapangan kerja dalam UUCK? Tidak dapat dipastikan apakah mereka bekerja di suatu perusahaan atau bukan. Di Indonesia terdapat sejumlah perusahaan besar di bidang peternakan, tapi tak ada penjelasan apakah mereka merupakan para buruh yang bekerja di sana atau bukan? Bila iya, maka apakah kategori jenis buruh inilah yang mungkin menjadi target dari UUCK?

Kelompok buruh kategori di atas tidak secara jelas diafirmasi dalam UUCK untuk diperjuangkan hal dan aksesnya dalam hal lapangan pekerjaan? Dalam UUCK tertulis bahwa *Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.*

Sakernas-Agustus pada kategori 'Buruh/Karyawan/Pegawai' jumlahnya sebanyak 339.162 orang (2018), 303.149 orang (2017), 281.893 orang (2016), 295.386 orang (2015), dan 241.962 orang (2014). Terjadi peningkatan jumlah buruh yang dicatat pada Sakernas-Agustus dibandingkan pada Sakernas-Februari yakni 292.334 orang (2018), 249.595 orang (2017), 343.084 orang (2016), 232.909 orang (2015), dan 230.982 orang (2014). Apakah tiga kata utama berupa '*penciptaan lapangan kerja*' dalam UUCK juga akan menyasar pada Pekerja Bebas di Pertanian' dan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar'. Jumlah kategori Pekerja Bebas di Pertanian tersebut mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, sedangkan kategori 'Pekerja Keluarga/Tak Dibayar' mencapai lebih dari sejuta setiap tahun. Angka tertinggi kategori 'Pekerja Keluarga/Tak Dibayar' dalam data Sakernas-Februari yakni 1.815.581 orang (2014) dan sebelumnya sebanyak 1.772.389 orang (2018). Pada Sakernas-Agustus, jumlah terbanyak yakni 1.736.149 orang (2018) dan sebelumnya sebanyak 1.647.738 orang (2014). Dari gambaran jumlah pekerja di atas, masih tetap perlu digaungkan pertanyaan kesangsian, "apakah memang UUCK dibuat untuk penciptaan lapangan kerja atau hanya demi menambah pundi-pundi penerimaan negara dengan menganak-emaskan para investor?"

ANTARA JANJI, DATA, DAN DEFINISI YANG TAK SINKRON

Tenaga kerja di sub sektor peternakan sebanyak 4.831.211 orang (13,47 persen) pada 2018, menempati posisi ketiga dari total tenaga kerja sektor pertanian dalam arti sempit.¹³⁰ Urutan pertama jumlah tenaga kerja berada pada sub sektor pertanian tanaman pangan—sesuai data

¹³⁰ lihat: Maman Nurdiman, et al. (Penyunting), *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019, ..., Op cit.*, h. 61.

Sakernas Februari 2018—jumlah tenaga kerja di sub sektor ini sebanyak 16.711.353 orang (46,58 persen). Setelah itu pada peringkat tangga kedua diduduki oleh tenaga kerja sub sektor perkebunan sebanyak 11.045.432 orang (30,79 persen). Lalu terakhir pada sub sektor hortikultura sebanyak 3.287.393 orang (9,16 persen). Jumlah tenaga kerja pertanian, melebihi hingga tiga kali lipat daripada janji kampanye Jokowi yang menjanjikan sepuluh juta lapangan kerja dalam kampanye 2014. Sepuluh juta lapangan kerja tersebut, diklaim oleh Jokowi sudah terbukti pada 2018.¹³¹ Namun oleh pihak buruh dibantah bahwa jumlah pekerjaan itu untuk orang asing.¹³² Bila yang terdata tersebut masih bekerja pada 2019 dan 2020, maka bukan kepada mereka janji itu ditunaikan. Lalu bagaimana dengan janji besar penciptaan lapangan kerja yang digembar-gemborkan dalam UUCK?

Pertanian masih menempati tangga teratas dalam lingkup pekerjaan atau mendominasi struktur pekerja, sebesar 29,04% dari total jumlah penduduk bekerja.¹³³ Mereka yang bekerja pada sektor ini pada Februari 2020 mencapai 131,03 juta orang. Sektor pekerjaan terbanyak selanjutnya di bidang perdagangan 18,63% dan industri pengolahan 14,09%.¹³⁴ Meski berada di posisi tertinggi, justru pertanian menempati penurunan jumlah pekerja yakni 0,42%, kemudian perdagangan 0,29%, jasa keuangan dan asuransi 0,01%, dan jasa lainnya 0,21%. Bagian yang lebih sedikit pada sektor pertambangan dan penggalian 0,03%, kemudian informasi dan komunikasi 0,01%.

Pekerjaan bidang pertanian yang nampaknya lebih mudah mengalami guncangan, karena sektor ini umumnya berada di kawasan perdesaan dan upah mereka menempati posisi terendah. BPS (2020) mencatat bahwa secara rata-rata, upah nominal harian buruh tani nasional pada Mei 2020 (Rp 55.396) naik sebesar 0,14 persen dibanding upah nominal buruh tani April 2020 (Rp 55.318) dan naik sebesar 2,48 persen dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Mei 2019.¹³⁵ Selain upah nominal harian buruh terdapat pula upah riil buruh tani, keduanya berbeda jumlah peningkatannya. Mei 2020 upah riil buruh tani meningkat sebesar 0,21 persen dibandingkan dengan upah riil buruh tani April 2020. Kondisi setahun sebelumnya lebih baik dibandingkan pada Mei 2020 justru menurun sebesar 0,33 persen dibandingkan dengan upah riil buruh tani pada Mei 2019. Guncangan itu bisa terjadi karena upah buruh pertanian lebih rendah daripada upah nominal harian buruh bangunan. Kenaikan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) yang lebih kecil yaitu sebesar 0,01 persen pada Mei 2020 (Rp 89.684) dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada April 2020 (Rp 89.675).¹³⁶

Dari data di atas, apakah mungkin UUCK bisa membuka peluang kerja baru di dunia pertanian? Gaji buruh tani teramat rendah, namun pilihan alternatif sama sekali tidak tersedia di sektor yang sama. Lalu ke mana buruh itu mencari tambahan penghasilan? Perubahan Ketentuan yang dilakukan

¹³¹ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sepanjang 2015-2018, total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Joko Widodo pada 2015-2019 telah tercapai. CNN Indonesia, "Target 10 Juta Lapangan Kerja Jokowi Tercapai", Selasa, 08 Januari 2019 15:05 WIB, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108144436-532-359294/target-10-juta-lapangan-kerja-jokowi-tercapai>, diakses 15:38 WIB, Selasa 1 Desember 2020.

¹³² Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Wahidin, mengungkapkan semenjak diterbitkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengupahan Tenaga kerja Asing semakin membuat hubungan industrial di Indonesia semakin tidak teratur. "Ini hanya menguntungkan negara investor dengan memasukan ratusan ribu pekerja asing asal Cina dengan upah lima kali lipat dari upah pekerja Indonesia. Dan tentu saja akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran terutama pengangguran lokal pribumi," jelas dia. "Janji politik pasangan Jokowi-JK tahun 2014 lalu akan menciptakan 10 juta lapangan kerja hanya isapan jempol belaka. Ternyata 10 juta bukan untuk pekerja Indonesia tetapi untuk pekerja asing," tambah dia. Lihat: Dwi Aditya Putra (Reporter), "Buruh: Janji politik 10 juta lapangan kerja Jokowi-JK ternyata untuk pekerja asing", tersedia pada <https://www.merdeka.com/uang/buruh-janji-politik-10-juta-lapangan-kerja-jokowi-jk-ternyata-untuk-pekerja-asing.html>, diakses 15:40 WIB, Selasa 1 Desember 2020.

¹³³ Penduduk yang bekerja paling banyak berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 29,04 persen. Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholehah, "Labor Market Brief", LPEM FEB UI, Edisi Juli 2020, h. 2.

¹³⁴ Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2020.

¹³⁵ Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholehah, Loc cit., h. 2.

¹³⁶ Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholehah, Op cit., h. 3.

UUCK terhadap UU 18/2009, sama sekali tidak menyentuh para pencari kerja bidang peternakan. UUCK ini jauh panggang dari asap janji-janji yang mengepul.

Defenisi yang berkaitan dengan pekerjaan, sering tidak sinkron antara versi BPS dengan UUCK, lalu bagaimana keterangan yang berangkaian dengan keduanya bisa diharmonisasikan? Dalam BPS terdapat istilah 'Pekerja Bebas di pertanian', tapi tak ada sebutan demikian di UUCK. Apakah itu berarti mereka yang disebutkan dalam BPS bukanlah yang dimaksudkan secara umum sebagai 'pekerja' dalam UUCK. Sebutan 'pekerja' disebutkan dua kali dalam UUCK dan lebih dari sepuluh dalam label 'pekerja/buruh'. Tidak bisa dipastikan apakah ketika menyebut tentang pekerja berarti yang dimaksudkan adalah buruh itu sendiri atau sebaliknya?

Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.¹³⁷ Lebih lanjut disebutkan tentang apa yang disebut sebagai usaha pertanian yakni: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk jasa pertanian. Dalam UUCK hanya terdapat sebutan 'pekerjaan bebas', yang maknanya tak didefenisikan.¹³⁸ Apakah mereka yang mencari penghidupan dalam 'pekerjaan bebas', bisa disebut sebagai pekerja bebas? Istilah 'usaha pertanian' tak ada dalam UUCK. ILO (*International Labour Organization*) menggunakan istilah pekerja, tapi sama sekali tidak menyebutkan 'buruh'. ILO memberikan dua penyebutan untuk pekerja yakni pekerja migran dan pekerja mandiri.¹³⁹ Apakah kemudian bisa bermasalah atau terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah 'pekerja' dan 'pekerja/buruh' dalam UUCK? Apakah istilah 'pekerja mandiri' versi ILO sama seperti 'pekerja bebas' versi BPS? Bila iya, apa padanannya dalam UUCK?

UUCK tidak membidik pergeseran pekerjaan dari dunia pertanian, yang bisa mengakibatkan perubahan orientasi kerja di pedesaan. Dua kemungkinan yang terjadi yakni peluang kerja semakin sedikit karena pergeseran ruang kerja yang berubah. UUCK mengiklankan penciptaan lapangan kerja, namun didahului dengan pembukaan investasi seluas-luasnya dan penghamparan karpet merah sebesar-besarnya untuk para investor. Dengan semakin banyaknya investor, apakah bisa terjadi transformasi ekonomi? Istilah 'transformasi ekonomi' sudah dimatangkan dalam bentuk tindakan aktif oleh ILO pada 2010. Transformasi ekonomi misalnya dari pertanian ke manufaktur dan jasa, atau perubahan dalam sektro ekonomi, misalnya dari manufaktur yang padat karya menjadi manufaktur dengan nilai tambah yang tinggi, perubahan persyaratan keterampilan.¹⁴⁰ Apakah transformasi demikian bisa terjadi di pedesaan? Bila transformasi ekonomi pedesaan itu bisa terjadi, maka apakah perpindahan ke bidang manufaktur dan jasa, bisa serta merta membawa gerbong pekerja yang sama dari dunia pertanian atau membawa gerbong yang berbeda? Itulah misteri yang tak terungkap di UUCK!

¹³⁷ Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan (ed.), "*Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020* ", ISSN : 1979-7702 , No. Publikasi/Publication Number: 04130.2002, Katalog/Catalog: 2303006, Badan Pusat Statistik (BPS), 2020, h. xv.

¹³⁸ Dalam UUCK dua kali dituliskan frase 'pekerjaan bebas', yang berkaitan dengan wajib pajak.

¹³⁹ Lihat: International Labour Organization (ILO), "*Angkatan Kerja yang Terampil untuk Pertumbuhan yang Kuat, Berkelanjutan dan Seimbang: Strategi Pelatihan G20*", Kantor Perburuhan Internasional Jenewa, November 2010,

¹⁴⁰ International Labour Organization (ILO), "*Angkatan Kerja yang Terampil untuk Pertumbuhan yang Kuat, Berkelanjutan dan Seimbang: Strategi Pelatihan G20*", Ibid., h. 15.

BAB VII

TATA RUANG, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA RUANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 memangkas banyak pasal di dalam 78 Undang-Undang. **Pasal 16 UUCK** menyebutkan bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam (a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

UPAYA MEMANGKAS SEKTORALISME

UUCK ini telah memangkas dan merevisi banyak pasal pada bidang Penataan Ruang, terdapat 26 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah-suaikan, termasuk penghapusan 9 pasal (24, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, dan 72) mengenai Rencana Rinci Tata Ruang, Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan, Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, dan detail sanksi pidana bagi orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Dalam UUCK juga terdapat penambahan 2 pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu penambahan pasal 14A mengenai pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang, penyusunan KLHS, pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang, dan penggunaan peta dasar; serta penambahan pasal 34A mengenai pemanfaatan ruang Ketika ada perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis (Lampiran 2).

Dua persoalan mendasar sistem penataan ruang di Indonesia diantaranya adalah masalah sektoralisme tata kelola sumberdaya alam (termasuk tata ruang) dan tingginya biaya transaksi (*transaction cost*) proses pengambilan keputusan (termasuk dalam perencanaan dan pengendalian) tata ruang. Sebagaimana kajian Sumardjono *et al.* (2011)¹⁴¹ mengenai pengaturan sumberdaya alam di Indonesia cenderung mengalami sektoralisme. Pengelolaan sumberdaya alam (termasuk yang bersifat spasial) terkotak-kotak dalam aturan-aturan sektoral yang tidak saling sinkron yang kemudian menyulitkan koordinasi penataan ruang. Ketidaksinkronan peraturan perundangan ini terjadi diantaranya karena masing-masing undang-undang sektor dan turunannya memiliki landasan filosofi (bahkan ideologi), konsep dan nomenklatur yang tidak saling konsisten. Berbagai pengaturan-pengaturan sektoral terkait sumberdaya alam dan penataan ruang kemudian banyak diatur melalui berbagai undang-undang sektor yang kewenangan pengaturannya ada di tangan Menteri. Di dalam UUCK permasalahan ini diselesaikan di antaranya dengan menghapus kewenangan pengaturan Menteri menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Sedangkan Kepala Daerah

¹⁴¹ Sumardjono, M. S. W., Ismail, N., Rustiadi, E., & Damai, A. A. (2011). *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat*. Gadjah Mada University Press.

adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebelumnya, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Menteri, kini dalam UUCK diubah-suaikan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun efektifitas upaya mengurangi praktik sektoralisme ini sangat ditentukan oleh pengaturan-pengaturan turunannya di Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya. Di sisi lain, UUCK belum bisa menyelesaikan tuntas benturan konflik filosofis (ideologi) antar peraturan perundangan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang hendak diperbaiki oleh **TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam**.

RESENTRALISASI

Semangat re-sentralisasi UUCK di bidang penataan ruang terlihat dari dihapus dan disesuaikan berbagai kewenangan daerah. Guna menjamin kelancaran kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional kewenangan pemerintah pusat dikuatkan dengan hubungan hierarkis sistem penataan ruang. Rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan bagi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang harus dilakukan saling melengkapi dan bersinergi. Tata ruang wilayah yang dimaksud meliputi darat, laut, udara dan dalam bumi. UUCK juga menghapus pasal-pasal terkait beberapa kewenangan daerah terkait penataan ruang. Kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan penataan ruang dibatasi dan dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam UUCK dijelaskan bahwa setiap Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan rencana tata ruang setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat (sebelumnya persetujuan harus dari Menteri). Apabila terjadi bencana alam, perubahan batas teritorial negara/daerah dan kebijakan nasional yang bersifat strategis maka dapat dilakukan peninjauan kembali rencana tata ruang. Selain itu Pemerintah Pusat juga dapat membatalkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan setiap orang berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/ atau Pelaksana Kegiatan apabila pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

Ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi dan Kabupaten/Kota dalam UUCK dihilangkan, Penghapusan kewenangan-kewenangan daerah dalam penataan ruang di UUCK ini berlawanan dengan semangat desentralisasi (otonomi daerah) yang telah berdampingan dengan proses demokratisasi pasca era pemerintahan Orde Baru. Kebijakan otonomi daerah dan tren demokrasi di Indonesia telah berkontribusi pada kesinambungan keutuhan NKRI dan terciptanya pembangunan antar-daerah yang lebih berimbang. Sejak tahun 1999 NKRI telah secara sistematis melakukan koreksi-koreksi kebijakan sentralistik pembangunan dengan menguatkan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan. UU Otonomi/Pemerintah Daerah (UU 22/1999, UU 32/2004, UU 8/20015, UU 23/2014, UU 9/2015) dan UU Desa (UU 6/2014) adalah wujud dari formalisasi kebijakan desentralisasi pembangunan.

TEROBOSAN PERCEPATAN DAN TRANSPARANSI RTRW DAN RDTR

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, semangat UUCK yang perlu diapresiasi di bidang penataan ruang adalah mencari terobosan-terobosan baru dalam mengurangi biaya transaksi proses penataan ruang, diantaranya dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Semangat menurunkan biaya-biaya transaksi proses pengambilan keputusan di bidang penataan ruang tercermin di tingkat daerah khususnya ditunjukkan dengan upaya-upaya percepatan proses

penyusunan RDTR. Dalam UUCK, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) menempati peran yang sangat strategis dalam menciptakan terobosan baru dalam percepatan perijinan dan kemudahan berusaha. Namun sejak UU Penataan Ruang diundangkan di tahun 2007, dari beberapa bentuk rencana tata ruang yang ada, RDTR adalah produk perencanaan tata ruang yang paling lambat penyelesaiannya. Kondisi eksisting RDTR di Indonesia yang telah menjadi Perda baru sekitar 55 Peraturan Daerah (Perda) dan 57 Perda baru akan segera diselesaikan di tahun 2020. Dari total sekitar 2.000 lebih RDTR di Indonesia, maka baru sekitar 5,6% RDTR di Indonesia yang telah selesai hingga tahun 2020¹⁴². Keterlambatan penyusunan dan penetapan RDTR berakar dari beragam hal, diantaranya adalah *rendahnya political will* pemerintah daerah, proses dan biaya politik yang melibatkan DPRD, kapasitas aparat SDM pemerintah daerah, penyediaan peta dasar skala 1:5000 dan lain-lain. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015)¹⁴³ menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyusunan RDTR yaitu belum tersedianya berbagai peta dasar dengan skala besar (1:5.000) yang penyediaannya tergantung oleh kapasitas Badan Informasi Geospasial dan faktor politis di tataran kewenangan legislatif (DPRD) dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan RDTR telah menyebabkan berbagai ketidakpastian perijinan usaha, hal ini menyebabkan perijinan usaha terkait alokasi ruang menjadi pintu praktek-praktek pencari rente (*rent seeker*) yang memanfaatkan ketidakpastian alokasi peruntukan ruang.

Salah satu terobosan penting UUCK lainnya adalah berupa kewenangan Kepala Daerah menetapkan RTRW jika belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu tertentu, serta ketentuan RDTR yang diubah dari Peraturan Daerah jadi peraturan Kepala Daerah. Pada UUCK Pasal 17 Angka (13) dan (16) menyebutkan bahwa RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan paling lama 2 bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan, maka Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan (Peraturan Kepala Daerah) RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 3 bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

RDTR yang dalam **UU 26/2007 Pasal 18** ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kini dalam UUCK diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah. **UUCK Pasal 17 Angka (10)** menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, RDTR akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memastikan adanya partisipasi publik, UUCK menambahkan suatu ketentuan bahwa sebelum Rencana Detail Tata Ruang wilayah dilakukan khusus untuk Kabupaten/Kota perlu dilakukan konsultasi publik serta melibatkan peran masyarakat. Sebelum adanya UUCK, RDTR di suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga rancangan Perda mengenai RDTR harus mendapatkan persetujuan dari DPRD dahulu sebelum menjadi suatu Perda, hal ini berkontribusi pada tingginya biaya transaksi proses penyusunan RDTR di suatu wilayah sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang.

¹⁴² Haryanti, R. (2020). *Indonesia Baru Punya 55 RDTR yang Telah Jadi Perda*. Kompas.com. tersedia pada: <https://properti.kompas.com/read/2020/03/11/100000421/indonesia-baru-punya-55-rdtr-yang-telah-jadi-perda>

¹⁴³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas.

Digitalisasi penataan ruang nampaknya dipilih sebagai upaya mempercepat proses-proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pasal 14-15 mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pasal/norma baru (tidak mempersandingkan dengan UU apapun) menjelaskan bahwa pada Angka (2), (3), dan (4), Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital yang sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (termasuk pelaku usaha) untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR yang ada. Pemerintah Daerah juga wajib mengintegrasikan RDTR digital ini ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sehingga menjadi suatu instrumen bagi Pelaku Usaha dalam melakukan pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha yang dapat dilakukan secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi pada sistem RDTR digital.

Di dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan RDTR, UUCK menyiapkan beberapa ketentuan terobosan. Jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital, maka Pelaku Usaha melakukan pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, *platform* yang tersedia untuk menyebarluaskan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) serta meningkatkan transparansi produk RTR kepada masyarakat adalah melalui RTR Online dan RDTR Interaktif yang tersedia pada situs/website gistaru.atrbpn.go.id. Jika Pemerintah Daerah telah memiliki RDTR digital, maka Perizinan Berusaha oleh pelaku usaha dapat mengecek kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya pada RDTR Interaktif (gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif), jika belum, maka pengecekan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya pada RTR Online (gistaru.atrbpn.go.id/rtronline).

Ketentuan Sistem Digital Rencana Tata Ruang dalam UUCK dibuat untuk dapat mempermudah dan mempercepat proses Perizinan Berusaha dan untuk meningkatkan transparansi produk RTR kepada masyarakat. Namun, sistem ini belum sepenuhnya teruji, kesiapan dan kapasitas SDM baik di daerah maupun pemerintah pusat dalam menghadapi kerumitan dan kompleksitas karakteristik wilayah Indonesia yang sangat majemuk dapat menjadi kendala dalam mengelola dan melaksanakan sistem digital ini.

UUCK Pasal 17 Angka (8) yang merupakan norma baru dari UUCK dan tidak mengubah-suaikan dengan UU 26/2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang dilakukan dengan memperhatikan kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang yang dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar. Dalam hal Peta Dasar belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu terobosan UUCK dalam mengatasi permasalahan penyediaan sumber peta dasar berskala besar (1:5.000) oleh Badan Informasi Geospasial.

INTEGRASI TATA RUANG YANG BELUM TUNTAS

Pada UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 Ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Namun dalam prakteknya terjadi perceraian dan sektoralisasi tata ruang wilayah.

UUCK Pasal 17 Angka (2) Poin (1-8) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah dilakukan secara berjenjang yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan hierarki lebih tinggi dijadikan acuan untuk RTRW dengan hierarki di bawahnya meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan dilakukan saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Di luar ketentuan RTRW, tata ruang kawasan pesisir dan laut semula diatur dengan undang-undang tersendiri dalam bentuk RTR Laut/Kelautan yakni Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sebagaimana diatur dalam UU No. 27/2007, UU No. 1/2014 dan UU No. 32/2014. Dalam UUCK perceraian tata ruang daratan dan laut diintegrasikan kembali menjadi suatu kesatuan yang diatur dalam satu payung hukum yang sama yaitu UUCK. RTRLN diintegrasikan dan menjadi suatu kesatuan dengan RTRW Nasional, RZWP3K diintegrasikan dan menjadi suatu kesatuan dengan RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, serta RZ KSN yang diintegrasikan dan menjadi suatu kesatuan dengan RTR KSN. Hal ini kemudian membuat peta Rencana Tata Ruang (RTR) yang awalnya saling terpisah antara RTR darat dan RTR laut, melalui UUCK menjadi satu kesatuan dalam satu peta pada satu level hierarki RTR.

Namun integrasi rencana tata ruang ini masih menyisakan suatu persoalan, yakni mengenai dualisme tata ruang kawasan hutan dan tata ruang non-kawasan hutan. Tata ruang kawasan hutan masih merupakan suatu hal yang diatur terpisah sebagaimana dalam Pasal 17 Angka (10) UUCK (Pasal 17 ayat 5 UU 26/2007) dan Pasal 36 Angka (1) UUCK atau Pasal 15 Ayat 2 UU 41/1999. Pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Proses integrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan kawasan hutan dilakukan secara terpisah dengan proses Penunjukan Kawasan Hutan dan SK Penetapan/ Pengukuhan Kawasan Hutan. Perencanaan tata ruang kawasan hutan masih merupakan proses yang berbeda dan tidak terintegrasi dalam sistem perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 yang direvisi dalam UUCK, padahal Kawasan hutan mencakup dua pertiga dari total luas daratan Indonesia.

BIAS PERKOTAAN

Sejak 1999 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah secara sistematis melalui berbagai afirmasi pembangunan daerah dan desa/perdesaan dalam rangka mengoreksi ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang bias perkotaan (*urban bias*). Salah satu puncak titik balik perubahannya adalah melalui lahirnya UU 6/2014 tentang Desa dan lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai bentuk koreksi paradigma pembangunan NKRI untuk mewujudkan keberimbangan dan keadilan pembangunan spasial (koreksi atas *urban bias*). Lambatnya pembangunan perdesaan (lemahnya potensi cipta kerja perdesaan) mendorong migrasi masif penduduk desa ke kota tanpa diimbangi penyediaan lapangan kerja di perkotaan sehingga menimbulkan *overurbanization* di banyak perkotaan. Namun, di sisi lain UUCK menghapus pasal-pasal perdesaan atas nama penciptaan lapangan kerja baru.

Ketika UU 26/2007 disusun sebagai revisi atas UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, sebagaimana tertulis dalam naskah akademiknya, salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah menyusun undang-undang yang tidak bias perkotaan. Terkait penataan ruang kawasan perdesaan, UUCK hanya menyisakan satu pasal 48 yang terkait. Pasal-pasal terkait penataan ruang perdesaan lainnya, yakni pasal 49, 50, 51, 52, 53, dan 54 mengenai Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan, Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan telah dihapuskan tanpa melakukan perubahan/penyesuaian sama sekali. Penghapusan ini merupakan sinyal langkah mundur upaya pembangunan berimbang perkotaan-perdesaan..

Kekosongan ketentuan-ketentuan penataan ruang perdesaan berpotensi menimbulkan berbagai risiko permasalahan tata ruang, diantaranya akibat dari:

- (1) Tidak adanya arahan kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pada ekonomi kerakyatan perdesaan, ekonomi daerah, ekonomi lokal dan ekonomi komunitas.
- (2) Kekosongan pijakan kebijakan terintegrasi persoalan-persoalan terkait tata ruang dan agraria yang sangat massif di perdesaan
- (3) Kekosongan pijakan konseptual kebijakan lahan pangan berkelanjutan yang basisnya berada di perdesaan
- (4) Kekosongan pijakan kebijakan spasial yang mengintegrasikan persoalan lingkungan hidup, kawasan hutan dan sistem permukiman perdesaan
- (5) Kekosongan payung kebijakan tata ruang desa sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Desa (UU 6/2014)
- (6) Karena RDTR yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota umumnya hanya terkait dengan kawasan perkotaan, maka akan terjadi kekosongan payung pengaturan sistem perizinan dan kemudahan usaha yang berbasis perdesaan
- (7) Kekosongan pengaturan spasial pengembangan kawasan perdesaan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMN terkait dengan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

PEMANFAATAN RUANG PULAU-PULAU KECIL

Pasal 18 Angka (22) UUCK menghapus kewajiban “mengutamakan kepentingan nasional” dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang sebelumnya diatur pada Pasal 26A ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal” dalam Pasal 18 Angka (22) UUCK yang berarti pelaksanaan pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing harus mengacu pada Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Ketentuan mengenai “kepentingan nasional” diatur sangat umum di UU Penanaman Modal. Tidak ada ketentuan spesifik di UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penghapusan klausul pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara tegas mewajibkan penanaman modal asing untuk mengutamakan kepentingan nasional seharusnya tidak dilakukan.

Sementara itu dalam Pasal 18 Angka (23) UUCK menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh pemodal asing yang dilakukan tanpa perizinan berusaha dikenakan sanksi administratif. UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan salah satunya untuk usaha pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pemodal asing (termasuk di pulau-pulau terluar) tanpa izin merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI, sehingga perlu diberikan ancaman sanksi pidana.

Pasal 18 Angka (14) UUCK memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Perizinan Berusaha meskipun rencana tata ruang dan rencana zonasi belum ada untuk kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional strategis. Undang-Undang Penataan Ruang secara jelas menyebutkan bahwa tata ruang bertujuan agar pengelolaan ruang terlaksana dengan bijaksana sehingga terjaga keberlanjutannya demi keadilan sosial sesuai dengan UUD 1945. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan tanpa mengacu pada rencana tata ruang berpotensi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut.

UUCK menghapus RZ WP3K, RS WP3K, RP WP3K, RAP WP3K, dan Rencana Zonasi Rinci. Dengan dihapuskan dokumen-dokumen tersebut, maka alternatif pengganti untuk mempertahankan fungsi dokumen-dokumen tersebut adalah RTRW Provinsi. Walaupun partisipasi publik diwajibkan dalam penyusunan RTRW, terdapat potensi kendala terkait dengan jangkauan yang semakin jauh dan sulit bagi masyarakat lokal, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat. Hal yang krusial adalah sejauhmana system RTRW mampu mengakomodir keragaman pendekatan yang sangat beragam antara system penataan ruang daratan, pesisir dan laut yang sangat kompleks.

KEHUTANAN

Pada bidang kehutanan, terdapat 20 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan 22 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang telah diubah-suaikan, termasuk penghapusan dan penambahan pasal baru (Lampiran 2). Berdasarkan frekuensi dan keterhubungan kata dalam *World Cloud* (Gambar 11), terdapat tiga kata kunci di dalam ketentuan perubahan Undang-Undang dalam bidang kehutanan yaitu, **kawasan, pemerintah pusat, dan perizinan berusaha**. Adapun perubahan redaksi berkaitan dengan pemanfaatan kawasan, peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, dan Perizinan Berusaha. Berikut ini adalah perubahan isi Undang-Undang di dalam bidang kehutanan.

Tabel 4 Hubungan antara Perizinan Berusaha dengan Kewenangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Perizinan Berusaha	Kewenangan					
	Pusat		Provinsi		Kabupaten	
	Sebelum	Saat Ini	Sebelum	Saat Ini	Sebelum	Saat Ini
Pemanfaatan Hutan Produksi	Menteri	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	Gubernur	-	Bupati/ Walikota	-
Perhutanan sosial	- (UU Kehutanan)	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UU K, Pasal 38) (UU P3H, Pasal 92)	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36 & Pasal 37)	-	-	-	-
Kawasan Hutan untuk perkebunan	Menteri (UU P3H, Pasal 92)	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 37)	-	-	-	-

Perubahan signifikan di dalam UUCK seperti tertera pada Tabel 4 adalah mengenai mekanisme perizinan yang disederhanakan menjadi satu jenis yaitu perizinan berusaha. Padahal menarik jenis pemanfaatan hutan hanya dengan perizinan berusaha akan menyulitkan identifikasi jenis usaha dan pengawasannya. Peran Pemerintah Pusat dalam perizinan yang semakin tersentralisasi juga dapat menimbulkan ketimpangan manfaat yang diterima antara pusat dan daerah.

Perubahan ketentuan lainnya seperti dalam Lampiran 2 yaitu mengenai kemudahan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Di dalam ketentuan UUCK, hanya Pemerintah Pusat yang berwenang memutuskan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan mempertimbangkan (bukan berdasarkan) hasil penelitian terpadu dan tanpa persetujuan DPR. Hal ini terkait dengan menghilangkan peran DPR dari tugas-tugas eksekutif, dan dapat berimplikasi pada hilangnya fungsi pengawasan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan kehutanan melalui penyampaian aspirasi kepada DPR. Sebaliknya, peran DPRD untuk membuat Peraturan Daerah mengenai pengakuan masyarakat adat tidak dihilangkan. Padahal ini yang menjadi hambatan utama pengakuan masyarakat adat. Hal lainnya tidak adanya ketegasan mengenai kriteria penelitian terpadu dan keterkaitannya terhadap kawasan hutan yang harus dipertahankan keberadaannya (Pasal 18) berpotensi meningkatkan deforestasi.

Penghapusan ambang batas 30% dalam menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan pada UUCK memiliki maksud untuk memungkinkan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyelesaian hak tanah dalam kawasan hutan yang luasnya kurang dari 30%. Perlu adanya penjelasan dalam Peraturan Pemerintah turunannya bahwa nilai ambang batas 30% tetap digunakan sampai waktu tertentu, kemudian setelah masing-masing pulau ditetapkan batas minimal ambang batas yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, maka nilai ambang batas 30% dapat dihapus. UUCK juga menghapus mandat Presiden untuk membentuk lembaga penanganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Padahal penguatan kelembagaan penegakan hukum penting dalam pemberantasan kejahatan terorganisir.

Penambahan pasal baru dalam UUCK yaitu mengenai sanksi administratif bagi perseorangan atau kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah mendapatkan perizinan berusaha dan merusak hutan. Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet bagi masyarakat adat yang baru mendapatkan pengakuan negara terhadap komunitasnya dan hak mengelola hutan adat di bawah lima tahun. Sanksi administratif ini dikecualikan bagi masyarakat yang sudah tinggal lebih dari 5 tahun atau masuk dalam kebijakan penataan hutan sesuai pasal 12, 17, 110A, dan 110B UUP3H. Masyarakat adat yang belum dianggap tinggal lima tahun akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda atau penghentian pengakuan yang bisa ditafsirkan sebagai pencabutan izin mengelola hutan adat.

Terdapat beberapa isu strategis pada bidang kehutanan sebelum dan sesudah hadirnya UUCK yang disajikan pada Tabel 5. UUCK pasal 36 menyebutkan bahwa terdapat pengukuhan kawasan hutan yang diprioritaskan pada daerah yang strategis, dimana sebelumnya tidak ada sama sekali seperti yang dituangkan pada pasal 15 UU Kehutanan. Baik sebelum maupun sesudah adanya UUCK, dalam pelaksanaan pengukuhan, konflik hanya diselesaikan di sepanjang trayek batas. Hal ini menjadi penyebab bahwa pengukuhan kawasan hutan hanya legal tapi tidak legitimate.

Pasal 17 dan 36 UUCK terdapat isu pengaturan luas kawasan yang harus dipertahankan, dimana sebelum UUCK hal ini diatur dalam UU Kehutanan pasal 18 dan UU Penataan Ruang pasal 17 terkait dipertahankan minimal 30%. Namun, dalam UUCK nilai ambang batas ini dihapus dan terdapat penambahan bahwa wilayah yang dipertahankan terdapat proyek strategis nasional. Wilayah yang dipertahankan ini didasarkan pada "optimalisasi" penggunaannya untuk tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa penjabaran lebih lanjut. Dalam penetapannya memperhatikan proyek strategis

nasional. Sehingga adanya proyek strategis nasional justru dapat mengurangi luas kecukupan hutan.

Secara keseluruhan, UUCK di bidang kehutanan ini juga mengkerdilkan peran pemerintah daerah. Peran pemda sebatas menentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bersama Pemerintah Pusat dan menjalankannya (terbatas) pada implementasi perlindungan hutan. Maka dengan memperhatikan telaah di atas, menunjukkan bahwa secara normatif isi dari UUCK bidang kehutanan memberi kemudahan untuk investasi. Namun pada saat bersamaan, UU ini juga berpotensi mempertajam ketimpangan, memperburuk tata kelola, dan melemahkan perlindungan hutan.

Tabel 5 Hubungan antara Isu Strategis dengan Kewenangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Isu Strategis	Materi Perubahan		Kewenangan					
	Sebelum	Saat Ini	Pusat		Provinsi		Kabupaten	
			Sebelum	Saat Ini	Sebelum	Saat Ini	Sebelum	Saat Ini
Pengukuhan kawasan hutan	Tidak ada (UU Kehutanan, Pasal 15)	Prioritas pada daerah yang strategis (UUCK, Pasal 36)	Menteri	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-
Pengaturan luas kawasan yang harus dipertahankan	Dipertahankan minimal 30% (UU Kehutanan, Pasal 18) (UU Penataan Ruang, Pasal 17)	1.Penghapusan ambang batas 2.Penambahan: wilayah yang dipertahankan terdapat proyek strategis nasional (UUCK, Pasal 17 & Pasal 36)	Menteri	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-
Perubahan peruntukan kawasan hutan	Didasarkan pada hasil penelitian terpadu dengan persetujuan DPR (UU Kehutanan, Pasal 19)	1.Mempertimbangkan hasil penelitian terpadu 2.Persetujuan DPR dihapus (UUCK, Pasal 36)	Menteri	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-
Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan			Menteri (UU Kehutanan, Pasal 33)	Pemerintah (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-
Perlindungan hutan pada hutan negara			Pemerintah (UU Kehutanan, Pasal 48)	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	Pemerintah Daerah (UUCK, Pasal 36)	-	Pemerintah Daerah (UUCK, Pasal 36)
Sanksi administratif	Tidak ada (UU Kehutanan) (UU P3H)	Hukuman bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang mendapatkan perizinan berusaha yang merusak hutan (UUCK, Pasal 36 & Pasal 37)	- (UU Kehutanan) (UU P3H)	Pemerintah Pusat (UUCK, Pasal 36)	-	-	-	-

tersebut terletak pada kedudukan dan fungsi AMDAL dan UKL – UPL. Pada UU No. 32/2009, pada Pasal 24, AMDAL sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup diubah menjadi AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Penghilangan rujukan Pasal 22 sebagai rujukan mempertegas bahwa AMDAL bukan prasyarat atau syarat mutlak dalam mendirikan usaha dan penghilangan pertimbangan risiko sosio, kultural, ruang hidup masyarakat dalam pendirian usaha. Penghilangan pertimbangan risiko dalam uji kelayakan berpotensi besar pada jenis usaha tertentu seperti pertambangan, bahan kimia, dan ketenagalistrikan, dan lain – lain.

Ketidaksi seriusan pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dengan mengubah kedudukan dan fungsi AMDAL melalui perubahan redaksi UUCK Pasal 1 Angka (35) UU No. 32/2009 tentang Izin Lingkungan. Di dalam UUCK, terminologi Izin lingkungan diubah menjadi **Persetujuan Lingkungan**. **Persetujuan Lingkungan** adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup¹⁴⁴. Hasil persetujuan atau pernyataan kesanggupan ini digunakan untuk kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan yang harus disetujui oleh Pemerintah Pusat. Hal yang sama pada kedudukan dan fungsi pasal 34 pada UU No. 32/2009 wajib UKL – UPL untuk usaha yang tidak wajib AMDAL. Fungsi dan perannya dalam penerbitan perizinan berusaha untuk kegiatan dan/atau usaha. Penerbitan Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsekuensi perubahan redaksi UUCK pada Pasal 24 berpengaruh terhadap Pasal 26. Redaksi “pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat” pada pasal 26 akan bertentangan dengan Pasal 24 bahwa (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh “lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.” (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat”. Maka, ruang keterlibatan masyarakat pada Pasal 24 pada hakikatnya di pangkas, sebab, ahli bersertifikat tentu berasal dari kalangan profesional maupun akademisi. Sementara, terminologi “masyarakat” sangat luas. Meskipun, Pasal 26 dipertegas pada Pasal 28, masyarakat yang terlibat dalam penyusunan ini adalah wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Maka, masyarakat yang di maksud adalah kalangan profesional atau ahli.


Kontradiksi Pasal 26 dipertegas kembali pada Pasal 29 dan 30 yang mengamputasi peran *civil society* dengan menghilangkan elemen atau kelembagaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Penghilangan peran elemen *civil society* karena penghapusan Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari Pemerintah, akademisi, wakil masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keterlibatan *civil society* dalam penyusunan AMDAL UUCK dihapuskan. Pencantuman terminologi “masyarakat” dalam Pasal 26 adalah kecelakaan redaksional. Relasi dan amputasi *civil society* diperkuat dalam distribusi kewenangan dalam penyusunan dan persetujuan AMDAL dan UKL – UPL.

KEWENANGAN

Pada UU 32/2009 di Gambar 12 menunjukkan proses distribusi kewenangan penyusunan AMDAL. Korporasi atau UMKM sebagai pemrakarsa AMDAL dan UKL – UPL meminta bantuan pihak ketiga dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Pada poin ini, Korporasi dan UMKM selaku pemrakarsa tidak mengalami perubahan pada Pasal 26 Angka (1). Tapi, pada Angka (2), di pasal yang sama, UUCK sudah mulai menghilangkan kewenangan pemerhati lingkungan hidup dalam

¹⁴⁴ Pasal 1 ayat 35 dalam UU CK.

penyusunan AMDAL¹⁴⁵. UUCK pun memangkas kewenangan masyarakat dalam pengajuan keberatan masyarakat terhadap dokumen AMDAL dengan menghapus Pasal 26 Angka (4). Distribusi kewenangan dalam UU 32/2009 dapat dilihat pada Gambar 12 yang menunjukkan perannya masing – masing.




Gambar 12 Distribusi Kewenangan dalam penyusunan UU 32/2009

Distribusi kewenangan pada UU asal, UU 32/2009 berbeda dengan UUCK dimana sistem kewenangan terpusat melalui Pemerintah Pusat. Pemusatan kewenangan ini dimulai pada menghapus keberadaan instansi teknis yang berwenang mengeluarkan izin usaha berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Penghapusan ini terdapat pada Pasal 1 Angka (36) yang berimplikasi penghapusan peran dan kelembagaan instansi teknis perizinan usaha. Perizinan berusaha dikembalikan pada Pemerintah Pusat atau daerah (lihat Gambar 12). Jika, Pada gambar 11 menunjukkan bahwa keputusan kelayakan lingkungan secara regulatif dan konseptual disepakati secara bersama berdasarkan Undang – Undang, berbeda dengan Gambar 12 dimana semua proses penyusunan AMDAL sampai penerbitan usaha, semuanya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Perbedaan yang paling mendasar dalam keputusan kelayakan lingkungan diputuskan secara kolektif. Tapi, UUCK hanya dua pihak yang akan menentukan layak tidaknya perizinan berusaha diberikan kepada pemrakarsa (korporasi atau pelaku usaha) yakni pemerintah dan ahli bersertifikat. Keterwakilan elemen masyarakat sipil dan masyarakat itu sendiri dihilangkan sehingga praktik partisipasi masyarakat dibekukan. Pelucutan hak masyarakat ini dipertegas pada perubahan redaksional pada Pasal 39 UUCK yang menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup hanya diumumkan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan redaksional ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius atau setengah hati menyampaikan informasi kelayakan lingkungan hidup terutama pada masyarakat terdampak. Bunyi UUCK sangat berbeda dengan UU Asal, yang menegaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

¹⁴⁵ Perubahan redaksi pasal 26 angka 3 dengan menghapus huruf b dan c sehingga UU CK berbunyi pada pasal 26 angka (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Perubahan kewenangan pasal-per-pasal tersebut dapat dilihat pada lampiran UU Asal dan UUCK. Jika, pada kewenangan Persetujuan Lingkungan dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Daerah sampai pada kementerian, di UUCK kewenangan kelembagaan lain selain Pemerintah Pusat dilakukan pemangkasan. Perubahan wewenang ini juga diterapkan untuk penerbitan perizinan terkait seperti izin pengelolaan limbah B3 dan izin dumping¹⁴⁶.



Gambar 13 Distribusi Kewenangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja

Jika dilihat dari lampiran perubahan UU Asal dan UUCK dan Gambar 13 bahwa kewenangan pusat ini dilaksanakan dari tahap penilaian, penetapan syarat sampai dengan penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha termasuk perizinan turunannya. Selain itu, UUCK juga mengalihkan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Pengalihan kewenangan terdapat pada: *pertama*, perubahan redaksi pada Pasal 63 Angka (1) pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang; *kedua*, Pasal 71 dari Angka 1 sampai 4, menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha, dan pendelegasian kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat instansi teknis; dan *ketiga*, pemberian sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Penghapusan Pasal 93 di UUCK berdampak pada penghilangan kewenangan pemerhati lingkungan dalam melakukan pengajuan gugatan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UUCK melemahkan pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang, AMDAL, dan izin lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, UUCK tidak menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen perencanaan yang dihapuskan fungsinya dapat dipertahankan melalui dokumen perencanaan tata ruang yang tidak dihapuskan oleh UUCK. Selain karena masing-masing dokumen perencanaan tata ruang daerah memegang fungsi yang penting, dokumen-dokumen tersebut juga memberikan jaminan pelibatan masyarakat secara normatif. Jika Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UUCK tidak memberikan pengaturan yang menjamin

¹⁴⁶ Pasal angka 1.

kualitas partisipasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang di tingkat Pemerintah Pusat, maka pelibatan yang dilakukan dapat hanya bersifat tokenisme (sebatas formalitas). Selain itu, aspirasi dan peran serta masyarakat lokal berpotensi dikesampingkan karena adanya ketentuan mengenai (a) kebijakan strategis nasional yang dapat mengesampingkan rencana tata ruang dan (b) pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh instansi pemerintah yang tidak diwajibkan izin.

Pelemahan esensi pelibatan masyarakat juga secara nyata terlihat dari perubahan ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan dalam UUCK. Pada proses AMDAL, pelibatan masyarakat dilemahkan di tahap penyusunan dan penilaian. Pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL hanya terbatas untuk masyarakat yang terdampak langsung. Padahal, pelibatan secara luas (dengan melibatkan organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh) menjadi penting karena biasanya masyarakat yang terdampak langsung adalah masyarakat marginal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasinya (*voiceless*) dengan tingkat kesadaran hukum dan pendidikan yang rendah, sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan. Kehadiran organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh dapat memegang fungsi pendampingan bagi masyarakat termarginalkan dan memberikan pandangan yang didukung oleh pengetahuan dan sains. Komisi Penilai AMDAL sebagai 'bangunan' yang memfasilitasi pelibatan pemangku kepentingan (multi-stakeholders) juga dihilangkan.

Mengenai pelibatan masyarakat dalam proses permohonan dan persetujuan izin lingkungan, berdasarkan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemerintah wajib mengumumkan permohonan maupun dokumen izin lingkungan yang telah disetujui. Atas dasar pengumuman tentang permohonan izin tersebut, masyarakat dan organisasi lingkungan dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap izin tersebut. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohonkan pembatalan izin lingkungan jika dianggap mengandung kekeliruan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak lagi berlaku secara efektif karena izin lingkungan dihapuskan oleh UUCK dan dilebur ke dalam Perizinan Berusaha. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam tahap perizinan lingkungan menjadi hilang.

SANKSI

Di dalam UUCK pemberian mekanisme sanksi lebih diutamakan pada sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana. Ini dibuktikan pada penghapusan Pasal 102, 109, dan 110 dari Undang Undang Asal (UU 32/2009) dihapus di antaranya, pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Penghapusan ketiga pasal (102, 109, dan 110) tersebut dilatarbelakangi pada perubahan Pasal 76 dan 77 pada Angka (2) bahwa penerapan sanksi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah¹⁴⁷. Di Pasal 77, Menteri diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Pemerintah Daerah yang sengaja melakukan pembiaran pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada pasal ini seharusnya Menteri memberikan sanksi pelanggaran administratif kepada pelanggar (pemegang perizinan berusaha). Ini menunjukkan bahwa UU ini

¹⁴⁷ Rincian sanksi pada pasal 76 angka 2 dihapus dari UU asal (UU 32/2009) (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

memberikan karpet merah kepada korporasi dan/atau pelaku usaha. Terutama pada penghapusan Pasal 79 UU 32/2009 memberikan kelonggaran kepada pemegang izin untuk melakukan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena tidak ada kewenangan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) Huruf (c) dan Huruf (d) dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 22 UUCK menjelaskan bahwa terdapat sanksi administratif bagi setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan pada UUCK untuk menjadi suatu pasal baru (82A, 82B, dan 82C) pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi ini tidak cukup efektif karena baku mutu tidak dapat sepenuhnya mencerminkan dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, sebab dampak adalah selisih antara kondisi sebelum dengan sesudah adanya suatu kegiatan. Indikator terjadinya kerusakan komponen lingkungan adalah gangguan terhadap fungsi dari komponen lingkungan tersebut.

Dari berbagai permasalahan yang tersirat dan tersurat dalam UUCK diatas, maka hal – hal yang perlu dibenahi sebagai berikut :

- Pengumuman pendirian usaha atau perencanaan usaha sebaiknya dilakukan sejak dini untuk memastikan setiap masyarakat, khususnya masyarakat terdampak. Pengumuman ini dilakukan untuk memastikan bahwa perizinan berusaha dikeluarkan berdasarkan hasil partisipasi dan keputusan bersama antara pemrakarsa usaha dengan masyarakat terdampak.
- Informasi, muatan, atau substansi pengumuman perlu memuat kriteria usaha/kegiatan dan dampak lingkungannya harus disebarluaskan kepada masyarakat terdampak dan elemen *civil society*.
- saluran pengumuman perlu diatur dengan memastikan keragaman saluran informasi dan kepastian untuk menjangkau masyarakat secara luas khususnya masyarakat terdampak.
- Sebaiknya terminologi “masyarakat” pada Pasal 26 harus diganti menjadi lembaga berwenang atau ahli bersertifikat karena bertentangan dengan Pasal 28 yang sangat jelas bahwa masyarakat dimaksud adalah orang yang memiliki kompetensi yang bersertifikat. Berbeda dengan UU 32/2009 yang mencantumkan terminologi masyarakat meliputi: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Di UUCK penjelasan ini dilucuti atau dihilangkan.
- Pelibatan elemen *civil society* atau pemerhati lingkungan harus diberikan ruang dalam melakukan pengawasan dan gugatan terhadap jenis usaha atau kegiatan yang melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terdampak secara langsung oleh masyarakat.
- Mekanisme sanksi terhadap pelanggaran terhadap UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dipertegas dan diperjelas pada peraturan pemerintah. Sebab, di dalam UUCK, pemberian sanksi administrasi sangat ringan kepada para pelanggar peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Peraturan pemerintah perlu mengatur mekanisme dan tata cara pembatalan perizinan berusaha yang melanggar ketentuan ini.
- Keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan dan dibutuhkan karena pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan *Sustainable Development Goals (SDGS)*.
- Publik menaruh harapan yang besar terhadap instansi lingkungan pusat (KLHK) untuk pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan yang selama ini terjadi di daerah namun tidak mendapatkan tindakan sanksi dari instansi pemberi izin daerah.

BAB VIII

BANK TANAH DAN REFORMA AGRARIA

BAB 8 UUCK dimulai dari Pasal 122 hingga Pasal 147. BAB ini membahas tentang pengadaan tanah yang terbagi atas empat bidang pengaturan, yakni: (1) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (2) perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (3) pertanahan. Poin (1) dan (2) merupakan hasil pengubahsuaian dari UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan UU 41/ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B). Sedangkan Poin (3) terkait pertanahan merupakan norma baru atau regulasi baru yang terdiri atas empat hal, yakni: (a) Bank Tanah; (b) Penguatan Hak Pengelolaan; (c) Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing; dan (d) Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

Sebanyak 14 pasal dari total 61 pasal pada UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah terdampak UUCK. Tidak ada pasal yang dihapus dari UU 2/2012. Dari 14 pasal terdampak tersebut, sebanyak 11 pasal (Pasal 8, 10, 14, 19, 24, 28, 34, 36, 40, 42, dan 46) yang telah diubah-sesuaikan melalui UUCK dan terdapat 3 pasal (Pasal 19A, 19B, 19C) baru sebagai norma baru yang disisipkan/ditambahkan kedalam UU 2/2012 melalui metode *omnibus law*.

Sedangkan pada UU LP2B, dari total 77 pasal pada UU LP2B, hanya dua pasal yang diubah-sesuaikan oleh UUCK, yakni Pasal 44 dan 73. Perubahan Pasal 44 Ayat (2) UU LP2B kedalam Pasal 124 Angka (1) Point (2) UUCK terletak pada diperkenalkannya alih fungsi lahan pertanian pangan tidak hanya dikarenakan alasan kepentingan umum melainkan pula dikarenakan keperluan untuk tujuan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perubahan ini berdampak pada semakin tingginya potensi konversi lahan pertanian rakyat ke non-pertanian dengan alasan proyek pembangunan (kepentingan umum dan/atau PSN).

Lahan pertanian milik rakyat yang memproduksi bahan pangan yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat telah luput dari perlindungan Negara untuk terkonversi ke non-pertanian demi atas nama kepentingan umum dan/atau PSN. Namun hal ini berbeda dengan lahan pertanian yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. Pada Pasal 10 UU 2/2012 yang diubah-sesuaikan menjadi Pasal 123 Angka (2) UUCK disebutkan bahwa lahan pertanian pangan yang masuk dalam kriteria kepentingan umum adalah "Kawasan Ketahanan Pangan" yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. Daftar objek kepentingan umum yang ditambahkan oleh UUCK sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6 Daftar objek kepentingan umum UUCK

UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	UUCK
Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional;	Pasal 123 Angka (2) Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;

UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	UUCK
<ul style="list-style-type: none"> b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan inforrnatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alarn dan eagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan perrnukiman kurnuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum. 	<ul style="list-style-type: none"> o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; u. kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; v. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pembangunan untuk kepentingan umum disebutkan oleh UU 2/2012 meliputi 18 jenis peruntukan. Sedangkan menurut UUCK jenisnya bertambah menjadi 24 jenis peruntukan. Penambahan pada jenis-jenis peruntukan tanah yang masuk dalam kategori kepentingan umum merupakan objek yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, pertanyaan kritisnya, mengapa tanah pertanian dalam bentuk tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah komunal lainnya yang pengelolaannya diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Desa atau Nazir tidak disebut oleh UUCK sebagai kepentingan umum?

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain bisa ditempuh dengan mengkonversi lahan pertanian, UUCK memfasilitasi pengadaan tanah melalui kelembagaan Bank Tanah. Pengaturan terkait Bank Tanah dalam UUCK terdapat pada Pasal 125 hingga Pasal 135. Badan Bank Tanah yang akan dibentuk Pemerintah Pusat merupakan badan khusus yang mengelola tanah dimana kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun fungsi dari Badan Bank Tanah adalah untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Pasal 125 UUCK

Badan Bank Tanah, sebagaimana bunyi dari Pasal 126 Angka (1) UUCK, akan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: (a) kepentingan umum; (b) kepentingan sosial; (c) kepentingan pembangunan nasional; (d) pemerataan ekonomi; (e) konsolidasi lahan; dan (f) reforma agraria.

Lebih lanjut, pada Pasal 126 Angka (2) UUCK menerangkan bahwa ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada Angka (1) Poin (f), besarnya paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah.

Tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah bentuk status legalnya adalah Hak Pengelolaan. Bentuk Hak Pengelolaan ini merupakan khasanah baru hukum agraria dan pertanahan di Indonesia. Pengaturan terkait pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah dapat dilihat pada Pasal 129 UUCK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
- (2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
- (3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:
 - a. melakukan penyusunan rencana induk;
 - b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha /persetujuan;
 - c. melakukan pengadaan tanah; dan
 - d. menentukan tarif pelayanan.
- (5) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 135 UUCK). Sedangkan Hak Pengelolaan dalam UUCK bisa dilihat mulai dari Pasal 136 hingga Pasal 142.

UUCK telah mempersempit makna agraria menjadi tanah semata, mengabaikan relasi subjek-objek agromaritim, bahkan UUCK berpotensi mempertinggi ketimpangan agraria dan memicu konflik agraria yang kronis dan akut.¹⁴⁹

Pengaturan lebih lanjut terkait hubungan antara Bank Tanah dan Hak Pengelolaan oleh UUCK dimasukkan kedalam ketentuan lain-lain (BAB 13 UUCK) pada Pasal 180 dengan bungi sebagai berikut:

- (1) Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset Bank Tanah.

¹⁴⁹ Mardiana, R. 2020. Analisis UU Cipta Kerja: Tantangan Tata Kelola Pertanian dan Desa. Disampaikan dalam Webinar "UU Cipta Kerja dan Tata Kelola Sumber Daya Alam" yang diselenggarakan oleh IPB pada 20 Oktober 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai aset Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Implikasi dari Pasal 180 UUCK tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria yang mengatur objek tanah reforma agraria, sebagaimana berbunyi:

Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
- c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
- d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:
 - 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan
 - 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
- f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
- g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
- h. tanah timbul;
- i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
 - 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 - 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
 - 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau
 - 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- j. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
- k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Dalam khasanah tata urutan kekuatan hukum regulasi di Indonesia, tentu UUCK posisinya jauh lebih tinggi ketimbang Perpres Reforma Agraria, namun, perlu diingat bahwa perjuangan menuju ditetapkannya Perpres ini merupakan buah dari proses yang panjang dari para *scholar-activist* agraria. Terlebih “niat baik” Pemerintahan Jokowi terhadap keadilan agraria melalui pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tertuang dalam Perpres 86/2018, sesungguhnya masih perlu dibuktikan karena implementasinya masih belum bisa dikatakan ada/berjalan.

Urgensi reforma agraria adalah menata ketimpangan struktur agraria agar lebih berkeadilan, dengan tujuan: (1) Mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Menangani dan menyelesaikan konflik agraria; (3) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (4) Memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi; (5) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (6) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (7) Reforma Agraria untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek kepentingan umum dalam pengadaan tanah dan Badan Bank Tanah dalam UUCK sangat bias kepentingan pembangunan infrastruktur dan kepentingan investasi dari pelaku usaha skala besar. Pengaturan agromaritim dalam UUCK tidak berpihak kepada subjek-subjek agromaritim yang sistem penghidupan nafkahnya sangat bergantung pada lahan. Terlebih, sistem produksi para subjek agromaritim ini berfungsi dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik yang memiliki potensi besar di dalam upaya mewujudkan Indonesia bedaulat pangan kedepannya. Bahkan, UUCK tidak membahas terkait hak masyarakat atas lahan pemukiman dan pertanian yang berada dalam klaim Kawasan Hutan.

Dari 73.709 total desa Indonesia, sebanyak 21.284 desa berada di dalam dan tepi Kawasan Hutan (PODES 2014). Penduduk yang tinggal di Kawasan Hutan sebesar 32.4 juta jiwa yang menempati desa di dalam kawasan hutan sebesar 2.037 desa dan di desa sekitar Kawasan Hutan sebesar 19.247 desa. Masyarakat desa-hutan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penghidupan berbasis lahan. Namun penciptaan kerja yang diatur UUCK sangat bias perkotaan dan bias kepentingan investasi.

Pangan merupakan hajat hidup/kebutuhan dasar manusia, sehingga selayaknya disebut kepentingan umum dan menjadi ruh kebijakan strategis nasional terlebih bagi Indonesia yang berkonteks agromaritim dan banyak penduduk. Industrialisasi desa adalah mewujudkan tata kelola sumber-sumber agraria di desa secara adil, inklusif, berkearifan lokal, dan berkelanjutan. Sehingga potensi krisis agraria-lingkungan akibat imlementasi UUCK tidak saja mengancam terjadinya krisis sosial-budaya dan ekonomi, ia juga merupakan kontra pembangunan berkelanjutan yang lebih jauh mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Ibid.

BAB IX

SINTESA DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

SINTESA

UUCK hadir sebagai Langkah terobosan pemerintah untuk memutus kebuntuan dan stagnansi peningkatan daya saing perekonomian nasional. Melalui UUCK, sekat-sekat sektoralisme dan fragmentasi peraturan perundangan dicoba dihilangkan diantaranya dengan menghapus berbagai kewenangan Menteri menjadi kewenangan “Presiden” (Pemerintah Pusat), suatu Langkah yang patut dipuji. Berbagai “penyelarasan” Undang-Undang telah diupayakan dengan menghapus, mengubah-sesuaikan dan menambahkan berbagai pasal; namun di dalam beberapa konteks menimbulkan berbagai kontradiksi baru.

UUCK memberikan penekanan yang lebih besar pada pengaturan kemudahan dan peningkatan ekosistem investasi serta percepatan pembangunan nasional dibandingkan tujuan penciptaan dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Perubahan-perubahan regulasi terkait usaha dan investasi di dalam UUCK ini memberi kesempatan lebih besar bagi pemilik modal sehingga dikhawatirkan akan memicu persoalan sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK sangat kental dengan pemikiran ekonomi neoliberal, sehingga pemerintah pusat lebih banyak memainkan peran serta mereduksi peran pemerintah daerah apalagi masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan bangsa. Tidak hanya itu, tujuan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan investasi besar yang diadopsi di UUCK ini kurang memperhatikan keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan hampir seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran yang diadopsi di dalam UUCK ini kurang selaras dengan pendekatan ekonomi yang berkembang saat ini dimana orientasi penciptaan akumulasi kekayaan dalam bentuk pendapatan nasional bukan lagi menjadi tujuan utama, melainkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Lebih jauh, perekonomian Indonesia perlu dibangun secara humanis dengan memberikan tempat yang layak baik pelaku usaha kecil dan tradisional untuk berkembang dan mengembangkan kreatifitas yang bersumber dari ilmu pengetahuan serta kearifan dan pengetahuan lokal yang telah tertanam dari generasi ke generasi.

Hasil tinjauan atas 30 UU di dalam UUCK yang terkait secara langsung dengan bidang agromaritim menunjukkan beberapa perubahan mendasar yang dinilai akan mempengaruhi secara negatif pada arah pembangunan sosial, ekonomi dan ekologi di Indonesia. Bidang agromaritim yang dimaksud mencakup: (1) pertanian; (2) kelautan dan perikanan; (3) peternakan dan kesehatan hewan; (4) tata ruang, kehutanan dan lingkungan; dan (5) bank tanah dan reforma agraria. Perubahan-perubahan yang ada di dalam UUCK tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa aspek yaitu: perizinan dan investasi, sanksi dalam berusaha, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, kajian ilmiah dalam pengambilan kebijakan, ketenagakerjaan, partisipasi masyarakat dan kelestarian ekosistem. Selanjutnya diuraikan perubahan pada masing-masing aspek dan bagaimana implikasinya bagi sistem sosial, ekonomi, politik dan ekologi di Indonesia.

1. Perizinan dan Investasi

Pada aspek perizinan terjadi resentralisasi kewenangan yang berfokus pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Sedangkan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Dampak dari resentralisasi

kewenangan salah satunya yaitu tidak adanya Peraturan Menteri yang mengatur terkait Perizinan Berusaha, standarisasi mutu dan prosedur, serta hal teknis lainnya. Pola penarikan kewenangan yang menjadi terfokus di Pemerintah Pusat ditemukan di dalam aturan di berbagai bidang yang diatur dalam UUCK, dalam hal ini termasuk di bidang perikanan, pertanian, agraria, peternakan, tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup. Perubahan signifikan di dalam UUCK terutama mengenai mekanisme perizinan yang disederhanakan menjadi satu jenis yaitu Perizinan Berusaha yang berpotensi menyulitkan identifikasi jenis usaha dan pengawasannya.

Selain itu, adanya sentralisasi berpotensi memunculkan ketimpangan antara pusat dan daerah, mengkerdilkan peran pemerintah daerah, serta berimplikasi pada hilangnya fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat, salah satunya karena dihapuskannya peran persetujuan DPR yang merupakan saluran bagi aspirasi masyarakat. Sentralisasi kewenangan pemerintah pusat juga berpotensi mengurangi aspek aksesibilitas atau jangkauan masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat. UUCK juga berpotensi mempengaruhi masyarakat adat terutama bagi mereka yang baru mendapatkan pengakuan negara terhadap komunitasnya dan hak mengelola hutan adat di bawah lima tahun. Secara normatif isi dari UUCK bidang kehutanan memberi kemudahan untuk investasi. Namun, UU ini juga berpotensi mempertajam ketimpangan, memperburuk tata kelola, dan melemahkan perlindungan hutan.

Jika merujuk pada substansinya, semangat UUCK adalah untuk memangkas rantai birokrasi dan efisiensi tata kelola, namun terkesan lebih sentralistis, karena memangkas kewenangan daerah pada banyak hal. Sementara dalam implementasinya jangkauan pemerintah pusat sangat terbatas, terutama hal ini banyak terjadi pada bidang agromaritim. Misalnya, bidang peternakan menghadapi keterbatasan lahan sehingga selama ini bergantung pada lahan hutan. Sementara, pengaturan pemanfaatan lahan hutan atau lahan perkebunan untuk peternakan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekhasan seperti hal tersebut membutuhkan pemilahan kewenangan pusat dan daerah dalam mengatur aktivitas ekonomi bidang agromaritim.

2. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil

UUCK menggiring pada arah industrialisasi dan cenderung meninggalkan sektor hulu yang mayoritas dikembangkan oleh masyarakat, sehingga dapat melemahkan pelaku usaha kecil bidang agromaritim. Keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil tentunya tidak bisa ditinggalkan bukan saja karena jumlahnya yang besar dan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia, namun secara lebih mendasar perlindungan terhadap pelaku usaha kecil merupakan tanggung jawab negara dalam rangka memberi akses untuk sumber penghidupan serta kesejahteraan yang merata. Kriteria pelaku usaha kecil tidak dijelaskan di dalam UUCK sehingga akan mempengaruhi perlindungan terhadap petani, nelayan, peternak, petambak, dan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, keberpihakan pemerintah negara dalam mengembangkan ekonomi rakyat tentunya juga sangat diperlukan. Berbagai skema seperti *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP) pada pertanian yang menerapkan profit *sharing* antara perusahaan dan pekerja melalui pembentukan *trust fund* dapat diperluas aplikasinya sebagai bentuk keberpihakan pada petani kecil.

Keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil juga diperlukan dalam bentuk pemberian ruang untuk berkreasi dalam usaha. UUCK tidak menunjukkan adanya keberpihakan bagi masyarakat lokal/komunitas adat dalam pengembangan benih/varietas/bibit lokal sehingga membuka peluang kriminalisasi bagi masyarakat lokal/komunitas adat yang melakukan aktivitas jual beli komoditas tersebut. Pendampingan justru diperlukan bagi kelompok pelaku usaha ini untuk agar produk-produknya mendapatkan pengakuan tidak hanya secara *market* namun juga secara *legal*, sehingga dapat berkembang.

Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil juga sangat erat kaitannya dengan kedaulatan pangan karena perannya sebagai produsen cukup dominan. Namun, semangat mewujudkan kedaulatan pangan kurang dirasakan dalam UUCK. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 32-34 UUCK dengan tidak adanya larangan impor pangan ketika produksi dalam negeri tercukupi dan/atau dapat diproduksi dalam negeri, serta tidak ada jaminan prioritas terhadap peredaran pangan lokal dalam pasar. Hal ini tentunya akan mengancam usaha petani, nelayan dan pelaku usaha kecil lainnya, karena produk-produk mereka akan kalah bersaing dengan produk-produk impor yang umumnya memiliki harga lebih rendah.

Dalam regulasi UUCK, kewenangan impor pangan terdapat pada Pemerintah Pusat. Pada satu sisi diharapkan kewenangan terpusat terkait impor ini dapat mengatasi carut-marut impor yang selama ini terjadi. Namun tentunya ini bisa terwujud jika Pemerintah Pusat mampu mengkoordinasikan dengan baik informasi dan masukan dari Kementerian Perdagangan dengan kementerian teknis yang selama ini sering tidak sinkron kebijakannya. Di atas itu semua, keberpihakan Pemerintah Pusat pada pelaku usaha kecil harus kuat, sehingga kebijakan impor tetap dilakukan dengan bijaksana. Ketentuan terkait impor pangan dalam UUCK belum menyentuh salah satu persoalan pokok impor pangan yakni upaya pemberantasan perburuan rente seputar sistem perizinan dan tata kelola sistem impor pangan yang terus-menerus menjadi ladang praktek korupsi.

3. Reforma Agraria

Semangat reforma agraria untuk meminimalisir ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi kurang terasa pada UUCK. Aspek kepentingan umum dalam pengadaan tanah dan Badan Bank Tanah dalam UUCK sangat bias kepentingan pembangunan infrastruktur dan kepentingan investasi pelaku usaha skala besar. Pengaturan terkait bidang agromaritim dalam UUCK terasa tidak berpihak kepada subjek-subjek agromaritim yang sistem penghidupannya sangat bergantung pada lahan dan sumberdaya alam. UUCK tidak membahas terkait hak masyarakat atas lahan pemukiman dan pertanian yang berada dalam klaim Kawasan Hutan. Tidak hanya itu, peran sistem produksi para subjek agromaritim dalam menyuplai pangan domestik serta kedaulatan pangan juga kurang mendapatkan perhatian.

Pada beberapa pasal bahkan mengindikasikan potensi konflik agraria karena ketimpangan akses lahan bagi masyarakat seperti yang diuraikan pada pasal 29 dan 31 UUCK, dengan perubahan diksi “ketentuan paling rendah untuk kebun masyarakat” menjadi “sekitar 20%”, yang membuat proporsi untuk pemberdayaan masyarakat menjadi lebih kabur dan memberi kesan proporsi yang lebih besar bagi lahan investasi untuk swasta dan pemerintah. Ketidakjelasan proporsi ini dapat menjadi justifikasi bagi perusahaan perkebunan untuk mengurangi alokasi lahan kebun masyarakat. Tidak hanya itu, tumpang tindih aturan juga ditemukan pada pasal 180 UUCK yang bertolak belakang dengan pasal 7 Ayat (1) dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria yang mengatur objek tanah reforma agraria. Perpres ini merupakan buah dari proses perjalanan panjang dari para *scholar-activist* agraria didalam memperjuangkan kadilan agraria dan menjadikan sumber-sumber agraria sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Terlebih “niat baik” Pemerintahan Jokowi sebagaimana tertuang dalam Perpres 86/2018, sesungguhnya masih perlu dibuktikan karena implementasinya masih belum bisa dikatakan termanifestasi.

4. Dukungan Kajian Ilmiah dalam Pengambilan Kebijakan

UUCK membatasi peran serta masyarakat termasuk di dalamnya organisasi lingkungan dan pemerhati lingkungan yang umumnya memberikan pandangan berbasis hasil kajian ilmiah. Dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait di bidang teknis seperti kelautan dan perikanan,

pemerintah perlu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang disampaikan oleh dewan/komisi kajian nasional. Namun peran lembaga-lembaga ini dihilangkan di dalam UUCK, sehingga sangat dikhawatirkan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan tidak berlandaskan kajian ilmiah.

Terkait penyusunan AMDAL, pelibatan masyarakat juga dibatasi hanya pada masyarakat terdampak langsung. Padahal pelibatan secara luas (organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh) menjadi penting karena masyarakat yang terdampak langsung adalah masyarakat marginal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasinya (*voiceless*) dengan tingkat kesadaran hukum dan pendidikan yang rendah, sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan. Kehadiran organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat termarginalkan serta pandangan bagi pemerintah yang didukung oleh pengetahuan dan sains. Penghilangan peran tersebut dalam UUCK berpotensi pada berkurangnya dukungan dan pemanfaatan kajian ilmiah dalam pengambilan kebijakan.

5. Sanksi dalam Berusaha

Di dalam UUCK pemberian mekanisme sanksi lebih diutamakan pada sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana. Salah satu buktinya yaitu pada penghapusan Pasal 102, 109, dan 110 dari Undang Undang 32/2009. Bagian yang dihapus di antaranya, pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun AMDAL.

Contoh lain peringanan sanksi terdapat di dalam Pasal 18 Point 23 UUCK yang menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh pemodal asing yang dilakukan tanpa perizinan berusaha dikenakan sanksi administratif. Padahal sanksi pidana diperlukan apabila berkaitan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pemodal asing (termasuk di pulau-pulau terluar) tanpa izin yang merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI.

Pelonggaran sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam itu memberikan tendensi yang kurang baik karena mengabaikan keselamatan, kesehatan, kepentingan masyarakat serta kedaulatan bangsa dan negara. Dalih ekonomi tidak seharusnya membuat pemerintah menutup mata atas tindakan-tindakan tidak sesuai hukum yang dilakukan oleh pemilik modal.

6. Lingkungan Hidup

Adanya penetapan UUCK berdampak pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perubahan UU 32/2009 di dalam UUCK memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan UU lain yang memiliki implikasi lingkungan terutama pada penataan tata ruang, pendirian usaha, pengelolaan sumber daya alam, reforma agraria, dan peningkatan investasi. Keberpihakan pada aspek lingkungan hidup tergolong minim dalam substansi UUCK. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan kedudukan dan fungsi AMDAL (Pasal 1 Ayat 35 UU No. 32/2009 tentang Izin Lingkungan). UUCK mengubah beberapa ketentuan dalam UU 32/2009 di antaranya, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, AMDAL dan UKL-UPL, perubahan wewenang serta sanksi. Dalam UUCK, terminologi Izin Lingkungan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Peran *civil society* serta Komisi Penilai AMDAL yang berperan memfasilitasi pelibatan pemangku kepentingan (multi-stakeholders) dalam penyusunan dan penilaian AMDAL dihilangkan di dalam UUCK.

Di dalam pasal 33 UUCK diuraikan alih fungsi lahan pertanian pangan tidak hanya karena dasar kepentingan umum, namun juga karena adanya keperluan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara sama-sama kita ketahui bahwa tujuan utama PSN adalah pertumbuhan ekonomi yang membuka ruang untuk investasi secara besar-besaran dan diputuskan secara top-down. Sangat dikhawatirkan dengan dalih PSN, peran negara dalam melindungi lahan-lahan pertanian milik rakyat akan melemah. PSN juga akan meningkatkan konversi lahan ke non pertanian yang tentunya akan memberikan dampak negatif bagi ketersediaan lahan pangan pertanian, berkurangnya keanekaragaman hayati serta kelestarian lingkungan. Pada bidang perkebunan, UUCK tidak menguraikan secara jelas kewajiban perusahaan dalam memelihara fungsi lingkungan hidup sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Hal ini melemahkan jaminan tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di sekitar areal usaha perkebunan, hal ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sekitar.

7. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan yang setara dan berkeadilan penting tercermin dalam UUCK, sebab tenaga kerja adalah subjek yang terdampak langsung oleh UUCK. Oleh karena itu perlu definisi, regulasi, pengelolaan, sistem dan mekanisme ketenagakerjaan yang jelas, transparan, adil dan setara. Namun, dalam UUCK tidak diuraikan secara jelas penjelasan khusus terkait pekerja, khususnya buruh. Tidak hanya itu, definisi jelas tentang pekerja dan buruh juga tidak tercermin dalam UUCK baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam fungsinya, kehadiran UUCK diharapkan sebagai upaya berkeadilan untuk mengatur dan mengontrol semua kebijakan yang bernilai strategis, teknis, dan non teknis untuk buruh, pekerja dan semua yang termasuk dalam terminologi ketenagakerjaan. Salah satu sektor yang terdampak oleh UUCK yaitu peternakan. Dalam sektor ini tidak diuraikan secara gamblang definisi pekerja dan buruh yang bekerja di sektor peternakan.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya definisi, regulasi, pengelolaan, mekanisme serta sistem yang jelas, transparan, adil dan setara untuk setiap tenaga kerja.

8. Penataan Ruang

Penataan ruang bertujuan agar pengelolaan ruang terlaksana dengan bijaksana sehingga terjaga keberlanjutannya demi keadilan sosial sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, penerbitan perizinan berusaha perlu mengacu pada rencana tata ruang sehingga dapat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

UUCK telah melakukan berbagai terobosan pengaturan penataan ruang, diantaranya memangkas kecenderungan sektoralisme di dalam praktek penataan ruang. Keterpaduan lintas sektoral terkait tata ruang dilakukan dengan menghapus ketentuan kewenangan Menteri menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. UUCK telah mengintegrasikan sistem penataan ruang daratan dan laut, namun belum menuntaskan dualisme pengaturan tata ruang dan agraria antara kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

UUCK mengatur proses percepatan perencanaan tata ruang dengan memangkas beberapa kewenangan di tingkat daerah, pelonggaraan ketentuan pengadaan peta dasar dan digitalisasi sistem penataan ruang. Kecenderungan re-sentralisasi penataan ruang ini didasarkan atas asumsi kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah pusat dengan kapasitas yang super. Di sisi lain Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) melalui UUCK ini ditempatkan memiliki posisi yang sentral dalam sistem perizinan dan kemudahan usaha. Mempertimbangkan rekam jejak kapasitas pemerintahan

yang ada, percepatan penyusunan RDTR di berbagai daerah dengan kuantitas dan kemajemukan yang tinggi berpotensi terkendala oleh kapasitas SDM dan kelembagaan instansi Pemerintah Pusat.

Dihilangkannya berbagai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang berlawanan arah dengan semangat desentralisasi yang seiring dengan berjalannya proses demokratisasi. Kebijakan desentralisasi Indonesia telah berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kesinambungan NKRI dan pembangunan antar-daerah yang lebih berimbang. Penghapusan ketentuan penataan ruang perdesaan tanpa disertai tambahan ketentuan penataan ruang perdesaan berlawanan dengan upaya mewujudkan pembangunan berimbang antara perkotaan dan perdesaan serta berisiko menimbulkan persoalan-persoalan konflik agraria, terhambatnya upaya penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan perdesaan, pemberdayaan masyarakat perdesaan, perlindungan lahan pangan dan lingkungan berkelanjutan.

Ketentuan kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Perizinan Berusaha meskipun rencana tata ruang dan rencana zonasi belum ada untuk kegiatan kebijakan nasional strategis berpotensi menimbulkan risiko lingkungan. Potensi risiko dapat terjadi jika tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut.

Negara memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam urusan penataan ruang, dan hal ini telah diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 Ayat 2 melalui peniadaan monopoli swasta. Namun demikian, UUCK justru mengeliminasi hal tersebut dan memberi ruang seluas-luasnya pada monopoli swasta yang tergantung pada jumlah uang dan investasi yang ditanamkan setiap investor. Selain itu, penatagunaan tanah sebagaimana terdapat dalam UUPA Pasal 13 dan 14 menggunakan model penatagunaan campuran yang meliputi model tertutup (zoning), model terbuka dan model penggunaan yang mengabdikan pada pembangunan. Sayangnya, ketiga model penggunaan tanah tersebut menjadi tidak jelas lagi dalam UUCK, karena demi dalih 'kepentingan umum' (baca: kepentingan investor) maka semua tanah bisa diambil alih oleh Negara secara paksa. Tata ruang perlu mengalokasikan ruang konservasi lahan dan tanah yang cukup, konservasi ekosistem dan terintegrasi dengan pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai satu kesatuan pengelolaan terpadu dengan kawasan pertanian

9. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Sejatinya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian penting dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis dan kemaslahatan masyarakat. Namun, semangat tersebut tidak tercermin dalam UUCK. Kajian ini menemukan berbagai potensi pelemahan akses dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik yang termaktub di banyak pasal dalam UUCK. Salah satunya adalah tercermin dalam tahap perencanaan tata ruang dan AMDAL, serta perizinan lingkungan dengan hilangnya peran lembaga legislatif dalam pengambilan keputusan untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dengan demikian keberadaan lembaga legislatif sebagai wadah aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan. Apabila merujuk pada UU Asal, yaitu UU 32/2009 terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan UUCK, dimana sistem kewenangan terpusat melalui Pemerintah Pusat.

Perbedaan fundamental tercermin dalam keputusan kelayakan lingkungan yang sebelumnya diputuskan secara kolektif. Namun, dalam UUCK hanya dua pihak yang berwenang memutuskan kelayakan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pemrakarsa (korporasi atau pelaku usaha), yakni pemerintah dan ahli bersertifikat. Hal ini justru secara eksplisit menunjukkan adanya upaya pembekuan praktik partisipasi dari keterwakilan elemen masyarakat sipil. Terkait izin lingkungan ini, UUCK tidak menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen perencanaan yang dihapuskan fungsinya dapat dipertahankan melalui dokumen perencanaan tata ruang yang tidak dihapuskan

oleh UUCK. Jika Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UUCK tidak memberikan pengaturan yang menjamin kualitas partisipasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang di tingkat Pemerintah Pusat, maka pelibatan yang dilakukan dapat hanya bersifat tokenisme (sebatas formalitas).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Esensi sebuah UU setidaknya mencakup tiga hal yaitu melindungi kepentingan dan kekayaan bangsa, mampu mengembangkan kekayaan dan kapasitas bangsa, serta memanfaatkannya secara berkeadilan. Dalam konteks UUCK, investasi telah dipilih sebagai instrumen utama untuk tujuan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kerangka pikir linier ini sulit untuk diimplementasikan dan justru berpotensi meningkatkan persoalan lingkungan, ketimpangan dan segregasi sosial, pelemahan kemandirian-ketahanan-kedaulatan pangan hingga persoalan ketahanan nasional dalam arti luas. Tanpa landasan filosofis yang kuat UUCK justru akan menjadi alat bagi pihak-pihak pemburu rente serta pelaku usaha yang tidak memiliki jiwa nasionalisme tinggi untuk mengeruk lebih banyak lagi kekayaan Indonesia dan membuat hak-hak masyarakat lebih terpinggirkan. Landasan filosofis dan konseptual dalam UUCK perlu diperkuat dengan mempertimbangkan: (1) proporsionalitas, produktivitas dan inklusivitas; (2) kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup; (3) keadilan dan kedaulatan atas sumber-sumber agraria/sumber daya alam; (4) ketahanan-kemandirian-kedaulatan pangan; (5) keamanan dan ketahanan Nasional; serta (6) pengembangan potensi kewirausahaan. Selain itu, UUCK perlu dibangun dengan semangat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan/atau meminimumkan tumpang tindih regulasi, terutama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dan antar Kementerian dan Lembaga serta menciptakan iklim berusaha yang baik, namun bukan untuk re-sentralisasi kewenangan dengan melemahkan peran dan kewenangan pihak-pihak lain yang dapat melemahkan fungsi *check and balance* dalam tata negara dan tata kelola sumberdaya.

Berbagai potensi sebagaimana diuraikan di atas perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dalam upaya menghadirkan UUCK yang berkeadilan untuk semua pihak serta meminimalisir dampak negatif yang menyertainya. IPB berkomitmen turut memberikan andil dan mengawal UUCK dengan uraian beberapa rekomendasi yang perlu tercermin dalam UUCK sebagai berikut:

1. Menciptakan investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan pertumbuhan ekonomi harus diseimbangkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan agar akumulasi kekayaan yang terkumpul dari berbagai kegiatan investasi dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan (minim ketimpangan sosial dan ekonomi) serta dapat berlangsung dan dinikmati dari generasi ke generasi. Perlu dipikirkan ulang tujuan UUCK ini. Pilihan untuk mendatangkan investasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat seringkali berpotensi meningkatkan resiko atas kerusakan lingkungan, meningkatnya konflik agraria, melemahkan partisipasi masyarakat serta tidak menyentuh masalah utama investasi di Indonesia yaitu korupsi dan buruknya pelayanan masyarakat (Global Bussiness Index, 2018)

2. Pembagian beban pemerintah melalui kewenangan pusat-daerah yang proporsional

Wilayah Indonesia memiliki karakteristik *archipelagic* yang sangat khas. Untuk kondisi seperti ini, pengaturan bidang agromaritim yang bersifat kontinental tidak begitu tepat karena wilayah kepulauan membutuhkan jejaring logistik yang kuat. Model tatakelola berbasis kepulauan perlu dibangun dan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan ekologis, ekonomi dan sosial selama ini tidak kunjung selesai, dan hal ini membutuhkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusan dan daerah.

3. Penguatan Integritas Lembaga Pelaksana

UU tidak dapat berjalan sendiri dan kinerja pelaksanaan UU sangat tergantung oleh integritas kelembagaan pelaksananya. Dalam hal ini pelaksanaan reformasi birokrasi yang menghadirkan pelayanan cepat dan bebas korupsi menjadi prasyaratnya. Penetapan PP sebagai pelaksanaan UUCK akan mengandung kelemahan, karena isi PP tidak dapat melampaui isi UU. Apabila dalam pelaksanaan PP tersebut tidak menyebabkan kinerja seperti yang diharapkan. Mengingat masih adanya keterbatasan dan kelemahan dalam UUCK, Pemerintah masih berkesempatan merevisi UUCK, agar dampak buruknya tidak berkepanjangan.

4. Penguatan ekonomi berbasis perdesaan, kerakyatan dan komunitas.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian serius untuk menciptakan insan pembangunan yang berdaya dan bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan secara *genuine* melalui *local sociopreneur leadership*. Selain itu kelembagaan ekonomi di dalam masyarakat perlu diperkuat melalui revitalisasi koperasi, membangun korporasi petani/UMKM serta membangun organisasi buruh atau serikat pekerja yang kuat untuk mendorong produktivitas serta meningkatkan posisi tawar yang seimbang. Ekonomi berbasis perdesaan, kerakyatan dan komunitas juga memberikan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor. Hakikat dari pemberdayaan pelaku usaha kecil adalah melakukan transfer pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan berusaha agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu menciptakan daya saing produk.

5. Penyempurnaan kebijakan tata ruang dan agraria yang proporsional-berkeadilan.

RDTR sebagai instrumen yang penting dalam perencanaan pembangunan merupakan prasyarat penting dalam pengambilan kebijakan terkait investasi dan izin berusaha. Namun RDTR yang cenderung bias perkotaan perlu dilengkapi ketentuan-ketentuan tata ruang yang berpihak perdesaan. Di sisi lain, penataan ruang yang tidak inklusif dan dimonopli kepentingan pengembangan investasi dapat mengakibatkan ekses-ekses seperti hilangnya hak masyarakat atas sumberdaya alam serta konversi lahan dan hutan yang akan mendorong kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih parah. Selain itu, kebijakan agraria yang berkeadilan harus dibangun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan dan sumberdaya alam lainnya untuk menciptakan sumber mata pencaharian yang layak bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan lebih jauh lagi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan yang holistik dan komprehensif dibutuhkan untuk membangun keterpaduan dan keselarasan tata kelola ekonomi dan sumberdaya alam. Kebijakan pengintegrasian sistem penataan ruang darat dan laut perlu diikuti pengintegrasian penataan ruang yang

menghilangkan dikotomi pengaturan kawasan hutan dan non kawasan hutan. Proporsi luas Kawasan hutan perlu dirasionalisasi agar mengurangi ketimpangan yang lebar antara klaim tanah negara dengan kemampuan Pemerintah Pusat serta kebutuhan “hak asasi” akses petani-petani kecil tanpa lahan dan berlahan sempit. Rasionalisasi Kawasan hutan sangat mendesak untuk dilakukan dalam menutupi “deficit lahan pertanian pangan”. Dari Kawasan hutan yang ada pemerintah setidaknya dapat mengalokasikan minimal 15 (lima belas) juta hektar untuk pertanian tanaman pangan. Keberimbangan kewenangan pengaturan penataan ruang antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi akumulasi beban kewenangan yang tidak diimbangi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan yang tidak proporsional.

6. Penguatan daya saing produk-produk lokal agar bisa berkompetisi di pasar global dan pengendalian impor

Produk-produk pangan merupakan komoditas penting yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena permintaan yang cenderung meningkat dari masyarakat dunia. Indonesia seyogyanya mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal untuk meningkatkan nilai ekspor. Tidak hanya itu, pengendalian impor perlu dilakukan dengan dukungan data dan informasi yang tepat mengenai ketersediaan produk yang ada, sehingga impor tidak merugikan para produsen lokal. Peningkatan daya saing membutuhkan transfer teknologi kepada pelaku usaha kecil untuk: (a) penguatan pasca panen; (b) peningkatan kualitas bibit; (c) peningkatan input pertanian; dan (d) pemilihan komoditas strategis. Penguatan daya saing produk usaha kecil dalam negeri dapat dilakukan pemerintah melalui UUCK, antara lain melalui pemenuhan persyaratan sertifikasi baik produksi lapang hingga pasca panen yang selama ini sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil karena keterbatasan kapasitas teknis dan pembiayaan. Kapasitas dan daya saing produksi pangan juga membutuhkan penyediaan lahan pertanian pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk minimum system produksi nasional yang proporsional dengan populasi penduduk Indonesia.

7. Sistem informasi untuk mendukung integrasi dan sharing data

Implementasi UUCK harus didukung oleh sistem data dan informasi yang kuat untuk memudahkan pengambilan kebijakan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 telah mengatur tentang Kebijakan Satu Data Indonesia, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 di Perpres tersebut “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”. Disamping hal tersebut, perlu juga mempertimbangkan tentang aspek perlindungan data dan informasi, terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi dalam rangka melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

Dahfid A. 2017. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1):29-41.

Effendi TN. 1992. "Pembangunan dan Ruang: Tinjauan Kritis terhadap UU Penataan Ruang". *Forum Geografi No. 10 Tahun VI/ Juli 1992*.

Hanri M, Sholehah NK. 2020. "*Labor Market Brief*". LPEM FEB UI, Edisi Juli 2020.

Haryanto TD. "Model Penatagunaan Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960". *Wacana Hukum*. 8(2):44-55

Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. "*Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan*".

International Labour Organization (ILO). 2020. "*Angkatan Kerja yang Terampil untuk Pertumbuhan yang Kuat, Berkelanjutan dan Seimbang: Strategi Pelatihan G20*", Kantor Perburuhan Internasional Jenewa, November 2010.

Majalah Tempo. 2020. *Investigasi: Jatah Preman Buah Impor*. Edisi 1 Oktober 2020.

Mardiana, R. 2020. Analisis UU Cipta Kerja: Tantangan Tata Kelola Pertanian dan Desa. Disampaikan dalam Webinar "UU Cipta Kerja dan Tata Kelola Sumber Daya Alam" yang diselenggarakan oleh IPB pada 20 Oktober 2020.

Mulyani A, Kuncoro D, Nursyamsi D, Agus F. 2016. Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah dan Iklim*. 40(2):121-133.

Nurdiman M, Ramadhany A, Ermansyah L. (Penyunting). 2019. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.

Putra DA (Reporter). "*Buruh: Janji politik 10 juta lapangan kerja Jokowi-JK ternyata untuk pekerja asing*", tersedia pada <https://www.merdeka.com/uang/buruh-janji-politik-10-juta-lapangan-kerja-jokowi-jk-ternyata-untuk-pekerja-asing.html>, diakses 15:40 WIB, Selasa 1 Desember 2020.

Report of the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada 1992 (Agenda 21).

Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan (ed.). 2020. "*Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020*". Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Suhana. 2020. "*Dampak Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil*", Disampaikan Dalam Rembug Pesisir Perkumpulan PIKUL Selasa, 27 Oktober 2020

Tim Fakultas Peternakan IPB. 2020. "*Masukan terhadap UUCK Bidang Peternakan*". Rapat Senat Fakultas Peternakan, Senin, 12 Oktober 2020; pukul 14.00 -16. 00 WIB.

Vlahos NC. 2019. "*Decentralization, Devolution and the Political Economy of Scale in Britain from 1945 to 2016*". [disertasi] Graduate Program In Political Science York University Toronto, Ontario, February 2019.

CNN Indonesia. "*Target 10 Juta Lapangan Kerja Jokowi Tercapai*", Selasa, 08 Januari 2019 15:05 WIB, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108144436-532-359294/target-10-juta-lapangan-kerja-jokowi-tercapai>, diakses 15:38 WIB, Selasa 1 Desember 2020.

[BKPM] Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2020. <http://www.bkpm.go.id>

[UUPA] Undang-Undang Pokok Agraria atau UU No. 5 Tahun 1960



IPB University
— Bogor Indonesia —

Tinjauan Kritis IPB terhadap UU Cipta Kerja Suatu Perspektif Agromaritim



ISBN 978-623-6047-10-1



9 786236 047101

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
IPB University
Gedung Andi Hakim Nasution, Lt 5, Kampus IPB Dramaga
Bogor, 16680 Jawa Barat.
Telp : +62-251 8622 093/ +62-251 8622 709
Fax : +62-251 8622 323
e-mail : lppm@apps.ipb.ac.id
<https://lppm.ipb.ac.id/>